

Volume II/Desember 2014

ISBN 978-602-1139-31-8

Jurnal Landreform

“Membangun Kekuatan Politik Agraria”



KONGRES PEMERINTAH AGRARIA
KPA

Jurnal
LANDREFORM

Jurnal LANDREFORM diterbitkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Redaksi menerima tulisan ilmiah, hasil penelitian dan kajian. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah isi. Tulisan yang dimuat akan mendapatkan imbalan. Tulisan dapat dikirim melalui email: kpa@kpa.or.id

Penanggung Jawab

Iwan Nurdin

Pemimpin Redaksi

Dewi Kartika

Dewan Redaksi

Galih Andreanto, Andri Perangin-
nangin, Cahaya Rosalina, Kent
Yusriansyah, Agus Suprayitno, Ad-
ang Satriyo, Yayan Herdiana, DD.
Shineba, Diana Tan, Roy Silalahi,
Acik Handini

Layout :

J. Susilo

Alamat Redaksi

Komplek Liga Mas Indah
Jl. Pancoran Indah I Blok E3 No.1
Pancoran, Jakarta Selatan. Indone-
sia Telp.+62 21 7984540: Fax +62
21 7993834

Email : kpa@kpa.or.id.

Website : www.kpa.or.id

Fb : Konsorsium Pembaruan
Agraria

Twitter: @seknasKPA

Design cover : Bimo

Edisi: II/ Desember /2014

Edisi: II / Desember 2014

Daftar Isi i

Kata Pengantar ii

Abdul Halim 1
MENGHADIRKAN NEGARA DI LAUT

Ziyad Palahi 12
PROPERTY BOOM ATAU KELANGKAAN TAN-
AH? MENEROPONG RELASI ANTARA *CASINO*
CAPITALISM DAN REZIM INTERNASIONAL

Linda Yanti Sulistiawati 24
Muhammad Adib Zain
TANAH DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA TIMUR

Andria Perangin-angin 41
PETANI MELAWAN NEGARA DAN PENGUSAHA

Galih Andreanto 55
BIAS ARAH REFORMA AGRARIA JOKOWI-JUSUF
KALLA



Kata Pengantar

Pemilihan Presiden untuk priode 2014-2019 telah usai namun perjuangan untuk mendorong pemerintah agar menjalankan reforma agraria haruslah tetap berjalan. Segudang masalah agraria diwariskan oleh rezim sebelumnya yang kemudian harus diemban oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Untuk menyelesaikan konflik agraria, mengatasi ketimpangan dan kerusakan alam bukanlah hal yang mudah. Namun hal ini bukanlah menjadi satu yang rumit bagi Jokowi-JK karena kekuasaan tertinggi ada di tangan mereka selama lima tahun kedepan. Permasalahannya terletak kemauan Jokowi-JK untuk menjalankan reforma agraria sebagai kunci jawaban dari ketiga masalah tersebut.

Memang masih terlalu dini untuk menilai Pemerintahan Jokowi-JK dalam menjalankan reforma agraria sejati. Tetapi jika membaca peluang yang ada, maka sepertinya kondisi agraria tidak akan jauh berbeda dengan rezim sebelumnya. Alasan pertama adalah pidato Presiden Jokowi di APEC yang secara terbuka mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selama rezim SBY berkuasa hanya menyuburkan investasi yang mengakibatkan hak rakyat atas tanah semakin hilang. Kedua, JK merupakan wakil SBY pada priode pertama yang gagal menjalankan reforma agraria. Selama lima tahun tersebut JK mendukung pembangunan infrastruktur yang bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan investasi.

Untuk itu Jurnal landreform Volume kedua ini akan membahas tentang masa depan agraria di Indonesia. Kondisi nelayan di pesisir pantai yang selama ini diabaikan oleh negara akan dibahas oleh Halim. Nelayan yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup di tengah kerasnya tantangan di lautan, tidak adanya jaminan sosial, buruknya sistem pelelangan ikan adalah contoh nyata yang dijabarkan dengan baik. Perjuangan kaum perempuan nelayan dalam mempertahankan ekonomi keluarga nelayan juga masuk dalam pembahasan.

Kebutuhan negara-negara kapitalis untuk mendukung finansialnya melalui sumber agraria tidak bisa dipungkiri. Mereka mengeruk keuntungan yang sangat besar dari negara-negara berkembang dengan mengeksploitasi sumber agraria. Perjanjian internasional dan keterlibatan negara maju dalam demokrasi serta mempengaruhi penguasa negara berkembang agar pro terhadap kepentingan kapitalis ditulis oleh Ziyad Falahi. Dia menggambarkan hilangnya tanah rakyat yang dirampas oleh pengusaha sama seperti casino royale.

Masuknya investor ke wilayah adat bukan hanya membuat masyarakat adat kehilangan tanahnya, tetapi konsep sebagai identitas menjadi hilang. Permasalahan tanah adat yang semakin tidak jelas batasnya karena investasi diu-

las oleh Linda dan Adib. Dalam penyelesaian tanah, masyarakat masih mengutamakan hukum adat ketimbang hukum tanah yang ada di tingkat nasional.

Masalah tanah merupakan hidup mati seseorang sehingga setiap orang akan mempertahankan tanahnya. Tanah rakyat yang terus dirampas oleh negara dan pengusaha memunculkan perlawanan dari kelompok tani. Untuk itu Andria Perangin-angin akan membahas gerakan petani mulai dari zaman kolonial sampai sekarang . Sampai saat ini gerakan tani masih sangat dibutuhkan untuk mengawal agenda reforma agraria pada pemerintahan baru. Di penghujung jurnal ini akan mengulas tentang penyimpangan reforma yang akan terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK. Tetap mempertahankan investasi akan menunjukkan bahwa pemerintahan yang baru ini tidak bersungguh-sungguh menjalankan reforma agraria sejati. Bias reforma agraria yang akan terjadi pada pemerintahan Jokowi-JK akan dibahas oleh Galih Andreanto.

Tulisan-tulisan jurnal landreform volume II ini merupakan sumbangan dari para akademi dan aktivis yang menaruh perhatian terhadap masalah agraria. Semoga jurnal ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua agar bisa mengawal agenda reforma agraria di pemerintahan yang baru serta menyelesaikan konflik-konflik agraria.

Andria Gustian Perangin-angin

MENGHADIRKAN NEGARA DI LAUT

Oleh : Abdul Halim¹

Abstrak

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sejak 13 tahun terakhir pasca pendirian Kementerian Eksplorasi Laut di masa Presiden Abdurrahman Wahid atau antara 2001-2014, tidak meninggalkan kesejahteraan kepada masyarakat pesisir, utamanya mereka yang berprofesi sebagai nelayan, perempuan nelayan, petambak garam dan pembudidaya skala kecil. Penyerobotan wilayah pesisir dan laut untuk pembangunan apartemen, wisata bahari berbayar, hotel dan pembangkit listrik justru marak terjadi. Belum lagi program pemberdayaan nelayan yang dianggarkan pemerintah kerap salah sasaran dan menciptakan jurang perbedaan: buruh dan juragan.

Kata kunci: kelautan, perikanan, nelayan, perempuan nelayan, pesisir dan laut

Pendahuluan

Mencerabut Hak Konstitusional Nelayan

"Kami menggoyangkan langit, menggemparkan daratan, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita".

Itulah pidato Bung Karno (1901-1970), Presiden Pertama Republik Indonesia saat hendak meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian di Bogor pada tanggal 27 April 1952. Resonansi pidato ini masih relevan untuk direnungkan di tengah kondisi rakyat, khususnya nelayan, perempuan nelayan, petambak

garam dan pembudidaya tradisional, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kian dijauhkan dari cita-cita bersama pendirian Republik: hidup sejahtera, adil, makmur, dan beradab.

Bung Hatta menambahkan, "(Sejahtera) pada dasarnya ... (berupa) perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi

1. Di awal tahun 2013, penulis diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal. Kiprahnya di KIARA berbuah capaian positif. Pada bulan Februari 2014, ia dipercaya sebagai Delegasi Republik Indonesia dalam perundingan PBB yang diselenggarakan oleh Sub-Komisi Perdagangan Ikan FAO di Bergen, Norwegia, mewakili pelaku perikanan skala kecil (nelayan tradisional, perempuan nelayan dan pembudidaya). Tak berselang lama, ia didapuk sebagai Koordinator Regional SEAFish (Southeast Asia Fisheries for Justice Network), sebuah organisasi nirlaba peduli nelayan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil dan beranggakan 13 LSM dan organisasi kemasyarakatan di Asia Tenggara, pada bulan Maret 2014 di Yangon, Myanmar. Pada bulan April 2014, ia genapkan jenjang studinya hingga Strata 2 di Universitas Paramadina dengan tesis berjudul Kebijakan dan Pola Diplomasi Indonesia di Selat Malaka (2003-2013). Di bulan Juli 2014, ia menerbitkan buku bertajuk Bukan Bangsa Kuli yang diterbitkan oleh KIARA.

dari kebahagiaan.... Apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tenteram, lahir dan batin terpelihara. Ia merasakan keadilan dalam hidupnya, tidak ada yang patut menimbulkan iri hatinya dan tidak ada gangguan dari sekitarnya. Ia terlepas dari kemiskinan yang mengancam.”

Bagaimana kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia? Sedikitnya 22 kabupaten/kota di Indonesia sudah dan tengah menjalankan proyek reklamasi di wilayah pesisir. Lebih dari 18.151 nelayan digusur atas nama investasi apartemen, hotel, kawasan wisata bahari berbayar dan konservasi laut. Pengrusakan hutan mangrove untuk perkebunan kelapa sawit dan pembukaan tambak budidaya juga menimbulkan ancaman bencana banjir rob, intrusi air laut ke daratan dan tsunami bagi masyarakat nelayan.

Ancaman terhadap hak-hak konstitusional masyarakat nelayan ini terjadi akibat pembiaran dan pelanggaran terhadap pelanggaran di laut oleh aparat penegak hukum, di antaranya pemakaian alat tangkap merusak pukat harimau (*trawl*), pembolean membuang limbah ke laut (*dumping*) dan perompakan. Dengan perkataan lain, masyarakat nelayan dibiarkan berjuang sendiri tanpa kehadiran pemerintah. Potret pembangunan ini mengokupasi wilayah tangkap dan bentuk pemiskinan nelayan tradisional.

Cap pemiskinan (bukan kemiskinan) masih identik dengan masyarakat nelayan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah penduduk miskin di 10.666 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota dari total sekitar 524 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 7,87 juta jiwa atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional yang berjumlah 31,02 juta jiwa.

Label miskin yang dilekatkan kepada masyarakat nelayan adalah profesi mereka

yang cenderung diabaikan. Indikasinya, Negara tidak memberikan perlindungan khusus kepada masyarakat nelayan untuk keselamatan dan kesehatan jiwanya. Faktanya, akibat cuaca ekstrem yang berlangsung hanya di bulan Januari 2013, sebanyak 28 nelayan hilang dan meninggal dunia di laut tanpa perlindungan sedikitpun. Jumlah ini terus meningkat sejak tahun 2010 (86 jiwa nelayan), 2011 (149 jiwa), 2012 (186 jiwa), 2013 (225 jiwa) dan 2014 (210 jiwa).

Padahal, Acheson, seorang ahli Antropologi Nelayan, pada tahun 1981 menyebut bahwa, “Laut adalah dunia yang berbahaya dan asing, di mana manusia diperlengkapi secara minimal (*poor*) untuk bertahan hidup. Laut adalah dunia di mana manusia hanya bisa memasukinya dengan bantuan alat buatan (perahu, alat selam, dll), itupun jika cuaca dan kondisi laut memungkinkan. Ancaman yang konstan dari ombak kencang, kecelakaan, dan kerusakan mekanis membuat kegiatan melaut menjadi pekerjaan yang paling membahayakan”. Dalam konteks inilah, mestinya Negara menaruh perhatian ekstra terhadap masyarakat nelayan. Apalagi jumlahnya mencapai 2,2 juta jiwa.

Christophe Béné, peneliti asal Universitas Paris, Perancis, menggarisbawahi adanya mispersepsi yang mengakibatkan masyarakat nelayan dilabeli negatif. Pertama, dalam tingkatan pendapatan, nelayan bukanlah yang termiskin (*the poorest of the poor*). Fakta yang terpampang jelas adalah absennya Negara dalam memastikan pelayanan hak-hak dasar dan program peningkatan kesejahteraan nelayan tepat sasaran sehingga tengkulak (*middle man*) memanfaatkan peluang ini. Alhasil, prinsip survival of the fittest berlaku di perkampungan nelayan.

Kedua, kerentanan nelayan semakin besar akibat ketidakpastian sistem produksi (melaut, mengolah hasil tangkapan, dan me-

masarkannya) dan perlindungan terhadap wilayah tangkapnya. Di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan dimandatkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan untuk menjalankan usaha perikanan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dalam analisis Béné, ketidakmampuan pemangku kebijakan mengejawantahkan mandat UU inilah yang berujung pada tingginya resiko kegagalan ekonomi, kebijakan dan institusi masyarakat nelayan.

Tidak mengherankan jika didapati seorang nelayan memiliki tumpukan hutang hingga Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanpa bisa mengangsur ke tengkulak di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Sebaliknya, dengan menjamin terhubungnya usaha perikanan dari hulu ke hilir, masyarakat nelayan menjadi lebih sejahtera. Di dalamnya, perempuan nelayan menghadirkan peran pentingnya: mulai dari menyiapkan perbekalan, mengolah hasil tangkapan dan menjualnya ke pasar. Dalam penelitian KIARA (2011) sebanyak 48 persen pendapatan keluarga nelayan adalah jerih payah dan peluh perempuan nelayan setelah bekerja 17 jam.

Pemiskinan nelayan juga terjadi saat pra produksi, misalnya akses BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM jenis solar sebanyak 2 kali: pertama, dari harga Rp4.300 menjadi Rp4.500 melalui Peraturan Presiden No.15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; dan kedua, dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 lewat pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013 yang disepakati bersama oleh 338 suara wakil rakyat (Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB) dan Pemerintah di Gedung DPR, Senayan, 17 Juni lalu, telah memin-

bulkan kekhawatiran 2,2 juta keluarga nelayan dan 3,5 juta pembudidaya tradisional atas kelangsungan pemenuhan hak-hak hidupnya. Karena sejatinya bukan BLSM (baca: balsem) yang mereka butuhkan.

Sulitnya mendapatkan BBM, apalagi di wilayah kepulauan seperti Aru (Maluku) dan Togean (Sulawesi Tengah), membuat biaya operasional melaut menjadi lebih mahal dikarenakan langkanya SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) beserta pasokan BBM-nya, sementara hasil tangkapan ikan tidak cukup untuk menutupi semua biaya hidup. Saat nelayan sulit melaut, tingkat konsumsi dalam negeri terus meningkat: 26 kg/orang/tahun (2007) menjadi 31,64 kg/orang/tahun (2011). Hal ini berakibat pada kemungkinan tingginya pasokan konsumsi dalam negeri dipenuhi dari kuota impor.

Bukan hanya ikan, untuk urusan penyedap rasa masakan pun, pemerintah lebih mempercayai garam produk asing ketimbang produk lokal, diantaranya Australia sebanyak 928 ribu ton atau senilai USD47,3 juta sepanjang Januari hingga Juni 2012; India sebanyak 356,2 juta ton atau senilai USD16,3 juta; Selandia baru sebanyak 768 ton atau senilai USD285,7 ribu sepanjang semester I-2012; China sebanyak 3.020 ton atau senilai USD231,9 ribu; dan Jerman sebanyak 117 ton atau senilai USD145 ribu dari Januari hingga Juni 2012.

Sungguh ironis! Negeri yang memiliki panjang pantai 95.181 kilometer harus mengimpor garam dari Jerman, negara yang hanya memiliki garis pantai sepanjang 924 kilometer. Padahal, negara melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp107 miliar untuk program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (Pugar) di 2012 dengan target produksi sebanyak 1,3 juta ton.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2012) menemukan angka impor ikan segar/beku naik drastis sebesar 53,61 persen: dari 42.891 ton (2007) menjadi 226 ribu ton (2011). Tingginya angka impor ikan segar/beku ini dipicu oleh ekspor perikanan dalam bentuk gelondongan bahan baku, seperti udang, tuna, tongkol, dan cakalang, yang notabene dibutuhkan oleh industri pengolahan ikan dalam negeri. Akibatnya, sentra industri perikanan nasional menutup usahanya dan bahkan gulung tikar karena kelangkaan stok bahan baku: dari 10 sentra pada 2008 tersisa dua sentra 2010.

Hal ini berdampak pula terhadap hak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi lebih dari 6,2 juta tenaga kerja pengolahan dan pemasaran produk perikanan nasional. Padahal, Pasal 25B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, "Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional".

Ketiga, marjinalisasi sosial dan politik oleh kekuasaan berimbas kepada minimnya akses masyarakat nelayan terhadap pelayanan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Pusat Data dan Informasi KIARA (2013) mencatat sedikitnya 17 kabupaten/kota pesisir di Indonesia menerapkan kebijakan reklamasi pantai dan menempatkan nelayan tradisional sebagai pihak yang tergusur dan dipaksa beralih profesi. Ironisnya, praktek ini dilegalisasi oleh Presiden SBY melalui Peraturan Presiden No.122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Belakangan, kriminalisasi seolah menjadi tren perampasan tanah-air masyarakat nelayan. KIARA mencatat sedikitnya 25 nelayan dan pembudidaya diancam pasal-pasal karet saat memperjuangkan haknya

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat selama Januari-Maret 2013. Padahal, Pasal 66 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjamin "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata."

Dalam Penjelasan Pasal 66 UU PPLH, disebutkan ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Lebih ironis lagi, Pusat Data dan Informasi KIARA (Juni 2013) mencatat proyek konservasi yang dilangsungkan di laut Indonesia didanai asing, di antaranya: (1) Pada periode 2004-2011, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP II) mencapai lebih dari Rp1,3 triliun yang sebagian besarnya bersumber dari utang luar negeri Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB); dan (2) Pemerintah AS melalui lembaga USAID memberikan bantuan hibah kepada Indonesia senilai USD 23 juta. Rencananya, dana hibah diberikan dalam jangka waktu empat tahun yang terdiri dari kawasan konservasi senilai USD 6 juta dan penguatan industriliasasi perikanan senilai USD 17 juta.

Dalam pelaksanaannya, program konservasi terumbu karang ini justru gagal/tidak efektif dan terjadi kebocoran dana berdasarkan Laporan BPK tentang *Hasil Pemeriksaan Kinerja Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI* (Januari 2013). Sudah terbukti gagal, Kementerian Kelautan dan Perikanan malah ingin melanjutkan proyek

COREMAP III periode 2014-2019 dengan menambah utang konservasi baru sebesar US\$80 juta dari Bank Dunia dan ADB.

Setali tiga uang, realisasi penggunaan dana hibah dari ACIAR Australia pada Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 belum dilaporkan pada pihak Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (BPK, 2011). Padahal, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 2 ayat (5) dinyatakan bahwa, "Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan; akuntabel; efisien dan efektif; kehati-hatian; tidak disertai ikatan politik; dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara". Inilah akar tercerabutnya kemandirian kita dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Melayani Hak Konstitusional Nelayan

Di dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terdapat ketentuan-ketentuan utama yang menegaskan relasi warga negara Republik Indonesia dengan Tanah Airnya: pertama, Pasal 1 ayat (3) bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi; dan kedua, Pasal 1 ayat (5) dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa terdapat relasi yang sangat kuat antara masyarakat nelayan dengan wilayah pesisir, perairan pedalaman dan laut Indonesia. Hal ini pula yang mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan lama yang dikuasai oleh negara. Dalam makna yang lain, menurut Mahkamah, negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya anak kalimat *dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat* di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyatlah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas dan hak atas lingkungan yang sehat (Mahkamah Konstitusi, 2010: 158).

Di dalam putusan tersebut, juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) ditempatkan sebagai hak kebendaan di

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui ciri-ciri sebagai berikut: (i) diberikan dalam jangka waktu tertentu, yaitu 20 tahun dan terus dapat diperpanjang; (ii) dapat beralih, dialihkan dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan; dan (iv) diberikan sertifikat hak. Mengacu pada hal itulah, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa HP3 atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengakibatkan adanya pengalihan kepemilikan dan penguasaan oleh negara dalam bentuk *single ownership* dan *close ownership* kepada seseorang, kelompok masyarakat dan badan hukum. Hal ini mengakibatkan hilangnya akses dan keleluasaan serta hilangnya pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan untuk mencari nafkah di perairan pesisir.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal-pasal berkenaan dengan HP3 di dalam UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan empat tolak ukur sebesar-besar kemakmuran rakyat: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; (ii) tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam; dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Berkaca pada keempat tolak ukur sebesar-besar kemakmuran rakyat yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi di atas, pengelolaan sumber daya laut yang lestari dan berkelanjutan sudah diterapkan sejak abad ke-16 oleh masyarakat adat yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. KIARA mencatat di antaranya Sasi di Maluku, Bapongka di Sulawesi Ten-

gah, Awig-awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Ola Nua di Nusa Tenggara Timur. Model pengelolaan ini dilakukan secara swadaya (tanpa dipesan oleh pihak luar) dengan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Bahkan tidak membutuhkan dana hutang.

Tindakan ini dilakukan oleh masyarakat perikanan tradisional karena mereka menyadari bahwa kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan merupakan prasyarat terwujudnya kehidupan yang sejahtera, adil, makmur, dan beradab. Apalagi mereka mendapati betapa besarnya manfaat sumber daya laut bagi kehidupannya. Berbeda dengan target perluasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar ditahun 2020 yang ditetapkan semau pemerintah semata-mata untuk mendapatkan pinjaman asing dan citra positif di level internasional. Namun mengenyampingkan partisipasi aktif nelayan tradisional dan masyarakat adat serta mengubur kearifan lokal yang sudah dijalankan secara turun-temurun di Indonesia.

Sejak tahun 1998-2019, Indonesia dibebani hutang Coremap (Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang) sebesar USD 85,75 atau setara dengan Rp.1,44 Triliun (lihat Tabel 1). Padahal, tanpa hutang, masyarakat Indonesia mampu memperbaiki kerusakan terumbu karang yang lebih disebabkan oleh pemakaian alat tangkap merusak trawl, pencemaran laut dan lemahnya penegakan hukum.

Untuk penyelamatan terumbu karang, sudah semestinya dikedepankan semangat gotong-royong yang menjadi karakter masyarakat Indonesia. Karena dilevel masyarakat pesisir, kesadaran mengenai kerusakan terumbu karang yang berakibat pada menurunnya hasil tangkapan ikan terus meningkat. hal ini mendorong mereka untuk berinisiatif menyelamatkan terumbu karang secara swadaya.

Tabel 1. Daftar Hutang Coremap 1998-2019

No	Fase Coremap	Nama Penghutang	Jumlah Hutang
1	Fase I (1998-2004)	Bank Dunia	USD 6,9 Juta
		Bank Pembangunan Asia	USD 7 Juta
2	Fase II (2004-2009)	Bank Dunia	USD 56,2 Juta
		Bank Pembangunan Asia	USD 8,27 Juta
3	Fase III (2014-2019)	Bank Dunia	USD 47,38 Juta
		TOTAL	USD 85,75

Pusat Data dan Informasi KIARA (2014) menemui fakta di Kepulauan Aru (Maluku) dan Pulau Lembata (NTT) bahwa: pertama, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atas pemakaian alat tangkap merusak. Anehnya, fakta pengeboman di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang diduga melibatkan lembaga konservasi asing dibiarkan tanpa ditindak tegas. Di lain sisi, masyarakat nelayan tradisional telah berulang kali menyampaikan laporan tanpa kesungguhan menindaklanjutinya.

Kedua, rehabilitasi karang dapat dilakukan tanpa hutang jika pemerintah bersungguh-sungguh dan memprioritaskan jiwa swadaya atau gotong-royong masyarakat nelayan. Di Aru dan Lembata, masyarakat nelayan bahkan melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah kerusakan laut dengan mengedepankan kearifan lokal dalam mengelola kekayaan lautnya.

Perbaikan terumbu karang mutlak diperlukan di tengah masih maraknya pemakaian alat tangkap merusak, seperti *trawl*, potasium, dan bom, di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang terang-benderang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tetapi bukan dengan hutang.

Praktek inferior ini harus dihentikan, karena kita bukan bangsa kuli. Apalagi secara geopolitik dan geo-ekonomi, laut Indonesia dengan sendirinya menjadi ruang perebutan pengaruh kekuatan maritim dunia, seperti Amerika Serikat, Cina, India, dan Jepang. Sudah saatnya memosisikan daulat rakyat sebagai subyek pembangunan kelautan Indonesia. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi, menggarisbawahi bahwa laut adalah masa depan bangsa Indonesia.

Seperti diketahui, setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyampaikan pidato resmi pertamanya. Berikut petikan sebagian teks pidatonya: “Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memungguni laut, memungguni samudra, memungguni selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga *Jalesveva Jayamahe*, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.”

Penggunaan frase “memungguni” dapat diartikan sebagai pengabaian hak-

hak konstitusional masyarakat nelayan dan mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sekaligus penegasan kepala pemerintahan untuk menempatkan laut sebagai prioritas pembangunan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengawalinya? Pertama, kekayaan laut ini mensyaratkan hadirnya perlindungan, penegakan hukum, dan kerjasama regional (tanpa hutang dan penajahan gaya baru) untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut di kawasan tersebut. Apalagi membuka partisipasi seluas-luasnya terhadap perusahaan multinasional. Noreena Hertz dalam *Silent Takeover* (2001) menjelaskan, perusahaan multinasional hanya mempunyai satu kepentingan: keuntungan global. Jelas hal ini berkebalikan dengan karakter masyarakat Indonesia: gotong-royong.

Pusat Data dan Informasi KIARA (2014) menemui fakta di Kepulauan Aru (Maluku) dan Pulau Lembata (NTT) bahwa: pertama, kerusakan terumbu karang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atas pemakaian alat tangkap merusak. Anehnya, fakta pengeboman di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang diduga melibatkan lembaga konservasi asing dibiarkan tanpa ketegasan penindakan. Di lain sisi, masyarakat nelayan tradisional telah berulang kali menyampaikan laporan tanpa kesungguhan menindaklanjutinya.

Kedua, rehabilitasi karang dapat dilakukan tanpa hutang jika pemerintah bersungguh-sungguh dan memprioritaskan jiwa swadaya atau gotong-royong masyarakat nelayan. Di Aru dan Lembata, masyarakat nelayan bahkan melakukan upaya-upaya preventif untuk mencegah kerusakan laut dengan mengedepankan kearifan lokal dalam mengelola kekayaan lautnya. Hal ini mereka lakukan melihat pentingnya menjaga keberlanjutan produksi tuna yang terus meningkat di kawasan Segitiga Karang:

dari 888.628 ton pada tahun 2000 menjadi 1.570.110 ton di tahun 2010 (FAO, 2011).

Mendapati kuatnya etos masyarakat nelayan dalam menjaga kekayaan laut demi kesejahteraan kolektifnya, Presiden Jokowi (ke depan) haruslah belajar bahwa terlampau mahal menggadaikan sumber daya alam dan etos gotong-royong Republik ini dengan segepok hutang. Ketiga, Indonesia memiliki seperlima dari mangrove di dunia dan sedang mengalami proses pengrusakan secara masif oleh industri budidaya, seperti tambak udang, yang mengakibatkan nelayan setempat kehilangan pekerjaan. Baru-baru ini, sebuah studi mengenai ancaman terhadap ekosistem mangrove menemukan bahwa mereka menyediakan jasa ekosistem senilai US\$ 1,6 miliar setiap tahunnya dan mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir di seluruh dunia, termasuk perlindungan garis pantai dari badai. Sayangnya, sebelas dari 70 spesies mangrove terancam punah, seperti terdaftar dalam *Red List of Threatened Species IUCN* (*The Guardian*, 2010).

Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan lainnya adalah rusaknya ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove, yang diperburuk dengan dampak perubahan iklim. Efeknya meningkatkan suhu air laut dan mempercepat proses pengasaman laut yang berujung pada berubahnya kondisi ekosistem perairan. Perubahan iklim juga mengubah distribusi produktivitas ikan dan spesies laut dan air tawar. Hal ini berdampak pada keberlanjutan perikanan dan budidaya. Terlebih bagi masyarakat pesisir yang mata pencahariannya bergantung pada perikanan.

Ironisnya, wilayah pesisir dan daerah penangkapan ikan kini diperlakukan semata-mata sebagai komoditas. Tak bisa dibayangkan, Jepang menguasai industri kerang mutiara; Thailand dan Taiwan sudah dan sedang berencana melakukan ekspansi industri

perikanan tangkap dan budidaya; sejumlah pengusaha Eropa menguasai industri pariwisata bahari; demikian halnya Amerika Serikat, Jerman, dan Australia yang belakangan menggalakkan industri konservasi laut di perairan Indonesia. Seluruhnya dilakukan dengan mengkapling dan mempersempit wilayah tangkap nelayan tradisional Indonesia.

Untuk itu, keberadaan hutan mangrove sebagai kawasan sabuk hijau (*green belt*) perlu dilindungi dengan aturan yang tegas dan tidak tumpang-tindih seperti peraturan daerah yang mengatur tentang keberadaan hutan mangrove, termasuk meminimalisir aktivitas pembukaan tambak udang, perkebunan sawit, dan kawasan wisata di kawasan hutan mangrove. Keempat, fenomena pengabaian Negara terhadap profesi nelayan harus diakhiri. Paling tidak meniru Malaysia dalam mengayomi pahlawan proteinnya dengan baik. Tiap bulannya, mereka mendapatkan modal melaut sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa langsung diakses dengan kartu nelayan yang berfungsi seperti kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Layanan lain yang diperoleh adalah jaminan kesehatan dan perlindungan jiwa, akses BBM bersubsidi, dan mendapatkan insentif jika mendaratkan hasil tangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sebaliknya, nelayan tradisional Indonesia harus berjuang ekstra untuk memenuhi hak-hak dasarnya, seperti akses BBM bersubsidi, ketiadaan modal melaut dan sering kali berujung pada hutang yang menumpuk, maraknya pungutan perikanan, lingkungan hidup dan perairan yang jauh dari bersih dan sehat serta tanpa perlindungan jiwa dan kesehatan. Tengoklah perkampungan nelayan di Pulau Miangas hingga Rote! Potret ini tidak boleh terjadi kembali.

Kesimpulan: Menghadirkan Negara

Di Indonesia, jumlah nelayan tangkap mencapai 2,75 juta jiwa dan pembudidaya sebanyak 3,5 juta jiwa (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009). Dari jumlah itu, lebih dari 95 persen adalah nelayan tradisional. Lazimnya pelaku ekonomi tradisional, alat tangkap, dan modal produksi yang dipergunakan masih dalam koridor sederhana/terbatas. Dalam keterbatasan itulah mereka bertarung dengan gelombang di lautan tanpa perlindungan maksimal dari negara. Banyaknya korban jiwa ini adalah buntut dari minusnya representasi negara.

Dalam ketiadaan pilihan, negara membiarkan nelayan mempertaruhkan jiwanya. Pada level inilah negara harus mengejawantahkan kehadirannya di 10.666 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota dari total sekira 524 kabupaten/kota se-Indonesia. Melihat situasi perikanan nasional saat ini, peran negara justru dipinggirkan oleh korporasi multinasional.

Hal ini ditandai dengan beberapa indikator. Pertama, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa selama triwulan I/2011, total investasi di sektor perikanan mencapai USD 1,2 juta atau sekitar Rp10,28 miliar dan seluruhnya merupakan investasi asing. Kedua, data Badan Pusat Statistik (2011) menunjukkan nilai impor ikan dan produk perikanan pada Januari-Februari 2011 sebesar USD 71,12 juta atau melonjak dibandingkan periode yang sama di 2010 sebesar USD32,23 juta. Negara justru berperan aktif melemahkan daya saing nelayan, yakni dengan mengabaikan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Pada pasal 48 ayat (2), misalnya, terang disebut bahwa pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil. Namun ada beberapa

daerah yang mengabaikannya, misalnya yang dilakukan Kabupaten Kendal dengan Peraturan Daerah No.10/2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi TPI di Kabupaten Kendal. Senada dengan itu, pasal 25B ayat (2) juga mewajibkan kepada pemerintah untuk mengutamakan kepentingan produksi dan pasokan di dalam negeri demi kebutuhan konsumsi nasional sebelum di pasarkan ke luar negeri. Ironisnya, ekspor digenjut secara besar-besaran, tetapi di saat bersamaan produk perikanan impor juga membanjiri pasar-pasar di dalam negeri dengan harga yang sangat murah. Negara pun berlagak merespons. Inilah zaman perdagangan bebas.

Perdagangan bebas menuntut agar negara-negara membuka pasar mereka selebar-lebarnya untuk terjadinya perdagangan (Wibowo, 2010). Untuk mewujudkannya, negara tak lagi maju “mengatur”, melainkan secara bertahap mundur teratur. Dalam bahasa neoliberalisme, “*The state must therefore use its monopoly of the means of violence to preserve the individual rights to freedom of action, expression, and choice at all costs*” (Harvey, 2005). Atau dalam perkataan lain, negara cukup berperan sebagai “penjaga malam” untuk mengamankan aset-aset individual. Kuasa individu inilah yang memaksa negara, dengan mengatasmakan kebijakan publik, membuka partisipasi seluas-luasnya individu dalam kegiatan ekonomi yang mengatur hajat hidup banyak orang. Tak mengherankan jika asing telah menguasai permodalan kegiatan perikanan nasional.

Pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) sejak 1 Januari 2010 lalu membuktikan bahwa republik bahari pun tak sanggup menahan serbuan produk-produk perikanan China. Sungguh ironis. Hal ini berimbas pada kian sulitnya nelayan mendapatkan penghidupan yang layak. Di Pasar Kramat Djati, Ja-

karta, misalnya, ditemui harga ikan kembung impor dari China berkisar Rp 5.000/kg, sedangkan ikan kembung lokal dihargai Rp20.000/kg. Sementara itu, harga lele asal Malaysia hanya Rp 8.000-15.000/kg, sedangkan harga lele asal Kalimantan Barat senilai Rp20.000-25.000/kg. Berkaca pada fakta ini, mustahil nelayan tradisional bisa berkompetisi. Terlebih sudah terlampau lama negara absen. Karut-marut pengelolaan perekonomian nasional ini harus dikoreksi.

Ketukan palu Mahkamah Konstitusi yang membatalkan seluruh pasal terkait hak perusahaan perairan pesisir sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kamis (16/6), dapat menjadi awalnya. Kewarasan publik harus dijaga dan dibangun untuk memperkuat peran negara dan daya saing nelayan. Dalam situasi genting inilah, Negara harus hadir memastikan pelayanan hak konstitusional nelayan. Inilah pesan reforma agraria di laut.

REFERENSI

Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford.

Mahkamah Konstitusi. 2011. *Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

ROPERTY BOOM ATAU KELANGKAAN TANAH? : MENEROPONG RELASI ANTARA CASINO CAPITALISM DAN REZIM INTERNASIONAL

Oleh : Ziyad Falahi ¹

Abstrak

Artikel ini berupaya untuk menjernihkan konsepsi Property Boom yang selama ini menjadi primadona dalam menggambarkan keberhasilan suatu negara. Padahal jika didasarkan pada tinjauan historis, property boom tak ubahnya adalah bagian dari permainan sistem finansial yang penuh spekulatif layaknya bermain casino. Tidak hanya itu, hadirnya rezim internasional membuat pasar bebas tidak sesungguhnya bebas, melainkan diatur oleh kekuatan tertentu. Parahnya, yang sesungguhnya masyarakat dunia, terutama Indonesia alami sekarang adalah kelangkaan lahan.

Kata Kunci: Property Boom, Crisis, Casino Capitalism, and International Regime

Pendahuluan

Kapitalisme dan Tanah merupakan dua hal yang erat kaitanya. Perkembangan kapitalisme merupakan konsekuensi proses dialektis dari struktur sosial feodalisme.² Oleh karena itu, Karl Marx menyatakan bahwa kapitalisme adalah bentuk mutakhir dari corak mode produksi manusia, setelah feodalisme. Kapitalisme merubah secara paradigmatik dari yang semula tanah dipandang sebagai wilayah transenden dan dianggap sakral, menjadi sebatas obyek imanen yang boleh dinikmati kapanpun. Ketika tanah mengalami redefinisi dari semula hasil tanah sebatas dikonsumsi untuk hidup keseharian, kemudian ditransformasikan dalam bentuk

Di sinilah rumus *social relation of production (money -> commodity -> money)*³, menjadikan tanah sebagai energi bagi tumbuhnya kapitalisme sehingga perkembangan kapitalisme tidak bisa dipisahkan dari cara manusia mendefinisikan tentang tanah.

Uraian di atas menunjukkan pendekatan ekonomi politik akan digunakan sebagai pisau analisis dalam karya sederhana ini. Kembali pada dialektika materialisme, bukan manusia yang menguasai materi namun materi yang menguasai manusia.⁴ Setidaknya ungkapan tersebut menunjukkan tidak selamanya sains, teknologi dan modernitas dapat melampaui materi sebagai aspek tak ter-

1. Dosen Ilmu Hubungan Internasional Prof Dr Moestopo Jakarta, dan Direktur Riset Financial Supervisory Agency (FSA).

2. Cristian. Arnspenger, *Critical Political Economy: Complexity, Rationality and the Logic of Post-Orthodox Pluralism* (London: Routledge, 2008)

3. Jean Baudrillard. *The Mirror of Production* (New York: St Martin Press, 2000).

4. Michael. A Lebowitz., *Beyond Capital, Marx Political Economy of Working Class* (New York: Palgrave Macmillian, 2003).

5. Michael Burawoy, "Marx After Communism", *Journal Theory and Society*, Vol. 29, (2000) Hal. 151-174. Kluwer Academic Publishers. 2000

gantikan dalam kehidupan manusia.⁵ Bahkan inovasi dan teknologi tersebut hanyalah bagian dari dilema yang sedang dihadapi manusia era industrialisasi. Hingga sekarang manusia tidak bisa menciptakan materi namun hanya mengolahnya. Dengan kata lain manusia bukanlah subyek, melainkan hanyalah obyek dari proses dialektika materialisme. Terlebih lagi, perkembangan sumber daya alam kontemporer tak lagi sanggup memuaskan perkembangan keserakahan manusia yang ternyata bahkan melebihi “deret ukur”.

Apalagi, jika didasarkan pada asas *theory of location* dan *principle of comparative advantage*, maka lahan, terutama di negara berkembang akan semakin kritis.⁶ Perusahaan multinasional tentu di dalam menjalankan bisnisnya selalu ingin mencapai profit yang maksimal. Proses produksi akan di tempatkan di lokasi yang paling efisien dekat dengan sumber faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja murah dan sumber produksi lainnya. Selain itu, korporasi multinasional berusaha mengurangi biaya transportasi dengan memindahkan fasilitas ke tempat yang lebih dekat dengan pasar konsumen, supaya tidak menelan biaya distribusi besar, sekaligus berusaha untuk menghindari hambatan tarif. Suatu MNC dapat pindah ke negeri lain untuk menghindari regulasi pemerintah berupa peraturan perbankan, pembatasan mata uang, atau regulasi lingkungan. Investasi asing menjadi sebuah langkah awal yang strategis bagi percepatan industrial-

Konsekuensinya jelas, tanah dan property kini menjadi incaran para Gambit. Layaknya film *casino royale*, tanah tak ubahnya koin di atas meja perjudian. Tanah yang sejatinya tidak bisa diciptakan oleh manusia, dengan mudahnya dikonversi menjadi selembar kertas dan angka digital yang dapat diputar ke seluruh penjuru dunia tiap detik. Akhirnya muncul istilah *property boom*⁷ yang perlu kita pelajari dari *origin of the crisis*, suatu kejadian di AS. Meskipun ada istilah *too big to fall* sehingga kalau perlu AS harus ditopang oleh Negara berkembang agar tidak jatuh.

Namun akhirnya AS tetap jatuh dan negara mulai sadar pentingnya ekonomi *riil*. Setidaknya cepat atau lambat krisis tersebut dalam logika sederhana akan merembet ke negara lainya, terutama Negara yang secara intens mengedepankan ekonomi non *riil*.⁸ Oleh karena itu di tengah pergolakan sistem finansial tersebut muncul permasalahan, mengapa dalam kecanggihan instrumen finansial seperti sekarang, tanah justru semakin langka dan *property* semakin mahal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tulisan ini akan mencoba mengelaborasi tinjauan teoritik dengan mencari relasi antara rezim internasional sektor agraria dan *casino capitalism*.

Sejarah dan Perkembangan Casino Capitalism

International Monetary System mulanya menjadi penting demi kelancaran transaksi perdagangan Internasional. Semi-

6. Gilpin, Robert. “*The State and The Multinationals*”, dalam *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order* (Princeton: Princeton University Press, 2001).

7. Banyak istilah yang serupa macam *property bubble*, *housing boom*, dll. Namun *property boom* dipilih karena penekanannya pada sumber daya alam, sehingga lebih luas dari sekedar rumah.

8. Stiglitz, J. 2009. *Freefall: America, Free market and the sinking of global economy*. New York: Norton Company

sal bagaimana *Bretton Woods System* lahir pasca perang dunia kedua. Sistem moneter Bretton Woods dibuat bertujuan untuk mencapai keseimbangan mata uang yang sebelumnya neraca negara dihitung berdasarkan cadangan emas (*gold standard*). Sistem *Bretton Woods* mampu memberikan kemudahan bagi negara yang sedang mengalami defisit *balance of payment*. Dulu, negara yang mengalami defisit harus menyector cadangan emas ke luar negeri sehingga dirasa kurang praktis dan cepat. Pada era *bretton woods*, negara yang mengalami defisit hanya tinggal mensubstitusi emas dengan dollar. Otomatis dollar menjadi mata uang yang tersebar dalam jumlah yang tak terhitung.

Faktor lain mendorong dollar berkembang berkembang pada masa tersebut adalah *Marshall Plan*. Pada hakikatnya *Marshall Plan* dan *Bretton woods* merupakan kepentingan AS satu paket. *Marshall Plan* menjadi salah satu kebijakan temporer yang membantu melanggengkan kekuasaan hegemoni AS. Dengan adanya keterikatan anggota Marshall Plan dengan AS, maka negara tersebut seolah dipaksa untuk menyetujui kesepakatan mengenai *Fixed Exchange Rate*, yakni 35\$ AS dihitung sebesar satu gram emas murni yang berlaku di Internasional.⁹

Jangan lupa bahwa aspek penting yang mendorong Dollar sebagai mata uang global adalah nilai kepercayaan (*Triffin Paradox*). Namun, nilai kepercayaan tersebut runtuh setelah AS terbukti mencetak Dollar lebih dari cadangan emas yang dimiliki. Buktinya AS tidak dapat menukarkan uang dollar yang dimiliki Prancis dengan cadangan emasnya. Ditambah lagi, AS melakukan devaluasi leb-

emas yang banyak keluar. Tidak ketinggalan akibat keikutsertaan dan support AS dalam berbagai perang di negara lain dalam konteks perang dingin menyebabkan nilai dollar semakin tidak stabil. Beberapa kecurangan AS tersebut membuat sistem *Bretton woods* yang hidup lebih 20 tahun akhirnya runtuh.

Runtuhnya *bretton woods* tersebut menandai sebuah sistem moneter baru, yakni *Floating Exchange Rate*. Kini, nilai mata uang disesuaikan dengan *supply and demand* sehingga nilai dollar tidak lagi dihitung tetap (*fixed rate*) seperti Era *Bretton Woods*. Dengan demikian, negara harus terus memacu kapitalnya supaya nilai mata uang tidak mengambang. Inilah yang disebut oleh Susan Strange sebagai *casino capitalism*.¹⁰ *Casino Capitalism* pasca *Bretton woods* muncul bersamaan dengan revolusi informasi setelah ditemukannya *microchips* sekitar akhir 1960-an. Teknologi informasi menyebabkan transaksi keuangan bergerak dengan cepat melalui bursa efek dll. Revolusi informasi merupakan revolusi terbesar ketiga umat manusia setelah revolusi industri dan revolusi agraria. Sampai sekarang ada atau tidaknya revolusi informasi masih menjadi perdebatan akademis, namun impikasinya dapat dirasakan yakni percepatan saham dan transaksi valuta asing antar negara. Aspek negative lainnya adalah kurangnya urgensi tenaga manusia yang telah digantikan oleh teknologi.

Dalam rezim *casino capitalism*, nilai mata uang disesuaikan dengan *supply and demand*. Dollar tidak lagi dihitung tetap seperti era *bretton woods*. Dalam sistem moneter pasca *bretton woods*, maka negara tidak lagi dapat kontrol secara efektif. Margaret Thatcher dan Ronald Reagan bahkan

9. Eichengreen, Barry. *Globalizing Capital: A History of International Financial system*. Pinceton Press. 2005. Hal.56

10. Susan Strange, *Casino Capitalism*. Manchester University press 1997.

mengeluarkan statement *there is no alternative* sehingga negara mau tidak mau telah masuk dalam interdependensi ekonomi. Bahkan Deng Xiaoping Synthesis dengan menggabungkan pendekatan liberal dan nasionalis lantaran kerjasama dan kompetisi pada masa ini adalah sebuah dualisme bagi negara.¹¹

Pertanyaan muncul, kenapa AS mengeluarkan uang guna membantu banyak Negara pasca perang dunia? Teori *Hegemonic Stability* menjelaskan faktor apa yang menyebabkan AS mau melakukan *selective insentive*. Asumsi dasarnya bahwa kerugian yang akan diterima AS sangat besar jika negara yang selama ini menjadi mitra dagangnya tidak memiliki daya beli. Dengan jumlah *multi national Corporation* (MNC) yang tersebar keberbagai negara, maka AS juga sangat tergantung terhadap daya beli negara tuan rumah. *Selective insentive* tersebut tetap bertujuan pada kepentingan nasional AS, meskipun dengan cara yang sedikit kearah Liberal.

Sistem moneter internasional menjadi faktor yang erat kaitannya dengan AS diamini oleh Joseph Stiglitz (2002:45-78) yang menjelaskan AS dalam moneter global ibarat perahu di tengah ombak yang begitu besar. Dollar yang dicetak tidak lagi berdasarkan emas semata berujung pada *suprime mortgage*. Pada awalnya merupakan sebuah *plan* ekonomi yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah kebawah di AS sebagai pelaku ekonomi utama. Sebuah program yang mendapat apresiasi tinggi yang diharapkan dapat meyelasakan masalah perumahan di negara tersebut. Namun ternyata motif ekonomi dari perusahaan *property* begitu tidak terkontrol sehingga proses kredit dimulai melebihi kapabilitas kepemilikan

perusahaan atas tanah dan rumah yang dijanjikan.¹² Perusahaan *property* dalam menanggulangi tingginya *demand* meminjam uang ke Bank penjamin. Bank penjamin yang menyerahkan uangnya ditambah motivasi untuk meminjam uang ke bank atau lembaga *finance* lainnya. Implikasinya ketika harga perumahan anjlok dan masyarakat tidak mampu melunasi, bank penjamin tidaklah mendapat ganti rugi karena uang hanya berputar tanpa adanya perumahan secara riil.

Hadirnya *casino capitalism* menjadi hantu bagi negara industri maju karena tuntutan kesejahteraan buruh semakin meningkat. Oleh karena itu, Industri jasa yang tidak seberapa membutuhkan tenaga kerja mengalami perkembangan yang pesat pada masa itu. Sedangkan Industri padat karya harus diangkut ke wilayah dengan biaya operasional paling murah. Industri manufaktur mengalami kesulitan bahan baku karena krisis keuangan akibat jatuhnya *bretton woods*. Di perparah lagi dengan perang *Yom Kippur* tahun 1973, negara Arab memblokade ekspor minyak yang menyebabkan harga minyak terlampau mahal. Begitu derasnya arus investasi dari negara utara ke selatan setelah runtuhnya *bretton woods*. Selain itu, dekade 1970-an dikenal sebagai arus perpindahan investasi (FDI) ke negara berkembang.¹³

Pasca *bretton woods*, era ini diyakini kaum neoliberal sebagai kesempatan bagi negara berkembang untuk mencapai tahap tinggal landas. Investasi asing menjadi sebuah langkah awal yang strategis bagi percepatan industrialisasi negara berkembang, begitu derasnya arus investasi dari negara utara ke selatan setelah *casino capitalism* muncul menyebabkan, pada dekade 1970-an

11. Harvey, David. The History of Neoliberalisme. London : Sage, 2005.

12. Baca artikel Dahlan Iskan "bila langit masih kurang tinggi", jawapos 25 september 2009

13. George (2004) "Legends of Fordism: Between Myth, History, and Foregone Conclusions," *Social Analysis*, 48(3): 169-178

terjadi arus perpindahan investasi ke negara berkembang seperti *Asia Miracle*. Mengapa? Banyak sekali faktor yang sekiranya menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Namun, secara garis besar yang akan menjadi sentral pembahasan ialah transisi meninggalkan era *fordisme*. Perpindahan tersebut mengawali masuknya system perekonomian kedalam era *postfordism* yang akan dibahas selanjutnya.

Dinamika Rezim Internasional Sektor Agraria

Anthony Giddens mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial berskala dunia yang memungkinkan keterkaitan masyarakat lokal dengan kejadian-kejadian di bagian-bagian dunia lainnya, atau sebaliknya.¹⁴ Sementara itu, Art Scholte mengatakan bahwa konsep dasar globalisasi menggambarkan lima macam fenomena, yaitu globalisasi sebagai sebuah internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan deterritorialisasi (Stegger, 2003: 55). Daniel Bell menggambarkan globalisasi sebagai situasi dunia yang melibatkan jaringan-jaringan interpedensi (ekonomi, budaya, masyarakat, lingkungan dan militer pada jarak yang multikontinental).¹⁵ Globalisasi tidak hanya masalah perdagangan pasar bebas, melainkan juga pada konteks diskursus.

Pertanyaannya kemudian, apakah globalisasi benar-benar sebuah *free trade* yang netral? Di sinilah kita perlu belajar eksistensi rezim internasional yang menjadi praktik politik terselubung. Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai

suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi para aktor internasional (Puchala and Hopkins, 2009). Puchala & Hopkins menyatakan bahwa, *a international regime exists in every substantive issue-area in international relation, Wherever there is regularity in behavior, some kinds of principles, norms or rules must exist to account for it.*¹⁶ Sedangkan menurut Nicholas Onuf berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan mengelola interaksi-interaksi mereka.¹⁷

Lebih lanjut Onuf menyebut empat tahapan dalam proses integrasi yang dalam (*deep integration*) ke rezim internasional. Pertama, negara setuju untuk bergabung dalam rejim dan mengharmonisasikan kebijakan domestik agar sesuai dengan ketentuan rejim. Kedua, harmonisasi formal yang berupa peraturan tertulis harus dilakukan. Ketiga, standar yang sudah diharmonisasikan harus diimplementasikan. Keempat, sistem monitoring dan implementasi ketentuan harus sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itulah muncul setidaknya empat perjanjian internasional yang dapat diasumsikan sebagai rezim internasional sebagai berikut: A. *Technical Barrier to Trade (TBT)* atau hambatan teknis dalam Perdagangan. Perjanjian di WTO ini terhubung dengan masalah tembakau yang berkaitan dengan persyaratan produk, seperti kemasan dan

14. Giddens, Anthony, *The Consequences of Modernity*. London Sage. 1988

15. Bell, Daniel. *The Cultural Contradiction of Capitalism*. London: Basic Books. 2004.

16. Donald J Puchala, & Hopkins. *International Regime: Lesson from Inductive Analysis*. Cornell University Press, 2009.

17. Onuf, Nicholas. "Institution, Intention, and International Relation", *Review of International Studies*, 28, (2002), pp.211-228

pelabelan. TBT ini juga sangat erat kaitannya dengan aturan penggunaan masalah kesehatan dalam membatasi perdagangan. B. *Agreement on Agriculture* atau Perjanjian tentang Pertanian (AoA) dalam kaitannya dengan penurunan tarif dan dukungan pemerintah (subsidi) untuk produksi tembakau. C. *General Agreement on Trade in Service* (GATS) atau persetujuan umum tentang perdagangan jasa dalam kaitannya dengan jasa-jasa dalam industri rokok, misalnya iklan rokok. D. *Trade related Intellectual Property Rights* (TRIPS) atau persetujuan mengenai Perdagangan-Terkait Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan perlindungan merek dagang dan pengungkapan informasi produk dianggap oleh produsen menjadi rahasia.

Mengapa Keempat rezim tersebut dengan mudahnya mengontrol sebuah negara? Di sinilah kita perlu mempelajari peralihan ekonomi dari *fordism* ke *postfordism*. *Fordism* mengacu pada strategi manajemen pemilik industri mobil terkemuka, yaitu Henry Ford.¹⁸ Memang benar bahwa Fordisme menjadi mekanisme manajemen korporasi yang mendunia pada konteks waktu sebelum perang dunia. Hal tersebut ditambah dengan kesuksesan penjualan mobil terbesar di dunia oleh perusahaan otomotif ford dari tahun 1920 sampai dengan runtuhnya *bretton woods*. Roda kesuksesan Henry Ford bertahan selama puluhan tahun. *Fordism* menjadi sebuah manajemen SDM terkemuka yang kemudian diadopsi banyak perusahaan manufaktur lainnya.

Fordism merupakan sebuah gagasan mengenai pentingnya industri manufaktur untuk memperkerjakan banyak tenaga kerja

dengan spesifikasi tertentu secara *assembly*. Dalam pembuatan mobil, ada teknisi yang bertugas membuat ban, mengecat, dsb yang bersifat monoton. Meskipun monoton, ternyata biaya produksi dan kecepatan produksi ford jauh lebih unggul dari *Gottlieb Daimler* yang menjadi rivalnya. *Ford* menjadi mobil termurah pada masa itu.

Namun, seiring runtuhnya *bretton woods* maka mulai dikenal istilah relokasi Industri TNC yang besar-besaran ke negara berkembang, *Asia Miracle*. Selain rezim yang memicu ketidakstabilan politik, juga karena pendapatan perkapita negara berkembang belum tinggi. *Ford* terpaksa harus memikirkan rencana relokasi kenegara berkembang karena mendapat saingan berat otomotif Jepang. Relokasi MNC pasca munculnya *casino capitalism* menandai usangnya konsep pemikiran fordism. Akhirnya model *assembly line* ala fordisme tidak lagi diterapkan. Maka, Negara berkembang yang kaya lahan mau tidak mau ikut menjadi bagian dalam jejaring produksi global sehingga uang tidak hanya menjadi alat tukar, melainkan indikator kesejahteraan.

Krisis Lahan Berkedok Property Boom

Daya tahan sistem kapitalisme yang masih bertahan hingga sekarang terhadap prediksi suram kaum kiri menjadi sebuah misteri. Misteri tersebut berupaya dikupas oleh David Harvey yang menjelaskan adanya kemampuan metafisika kapitalisme dalam mereproduksi ruang (*reproduction of space*). Akumulasi kapital tidak bisa lincah dan berakselerasi dalam ranah ruang tetap (*spatial fix*) kedaulatan negara (*sovereignty*) sehingga kapitalisme membutuhkan ruang tambahan yang disebut *spatio temporal fix*.¹⁹ Kata

18. Jessop, B, *The Regulation Approach, Governance and Post-fordism, Economy and Society*. Blackwell Publishing. 1995.

temporal dan *fix* dalam ruang tetap temporal (*spatio temporal fix*) perlu untuk dibaca dengan cukup kritis karena menggambarkan sebuah perpaduan kata yang saling meng-antagonismekan. Bangunan logika “Geo” yang statis bertemu dengan logika politik yang dinamis dan transformatif. Dalam studi ilmu politik, *spatio temporal fix* merupakan bagian dari geopolitik dan geoekonomi.²⁰ Namun dalam studi politik, aspek *spatio* (ruang) merupakan sesuatu yang dinamis.

Ekspansi perusahaan multinasional ke wilayah Indonesia secara teoritik dipandang sebagai bagian dari upaya menciptakan *spatio temporal fix* yang tak lain sebagai strategi dalam bertahan di tengah kondisi lahan yang semakin langka. Secara teoritik, David Harvey merumuskan antitesa dari tesis Rosa Louxembourg yang menekankan bahwa proses produksi kontemporer terjebak dalam rendahnya konsumsi (*underconsumption*) dan disisi lain kelebihan produksi (*overproduction*). Berdasarkan teori Harvey, maka yang menjadi dilema bagi perusahaan multinasional kontemporer justru sebaliknya, *overproduction* sekaligus *overconsumption* karena kelangkaan bahan baku namun disisi lain permintaan pasar tinggi.

Spatio temporal fix merupakan konsekuensi dari akumulasi kapital yang berhasrat melepaskan diri atas kontradiksinya dengan logika territorial.²¹ Sekalipun dalam beberapa kasus terjadi perselingkuhan antara keduanya namun dalam perjalanannya juga senantiasa terjadi benturan antara logika territorial dan logika kapital. Hal tersebut karena logika asal dari territorial (geo) adalah ber-

sifat statis sedangkan logika finansial (*political economy*) bersifat dinamis. Sebagai contoh, kegagalan infiltrasi AS ke Vietnam dan Irak secara Ekonomi merupakan bukti sejarah bahwa tidak selamanya logika territorial dan logika kapital bisa berkerjasama. *Spatio temporal fix* inilah sesungguhnya wajah asli dari globalisasi yang acapkali kita dengungkan.

Teori *spatio temporal fix* menunjukkan sebuah posisi dilematis dalam perekonomian negara. Thomas Hobbes mengatakan, Negara menjadi perlu karena manusia merupakan makhluk yang cenderung *selfish* dan senang berkompetisi. Oleh karena itu, kondisi alamiah manusia pada umumnya anarkis sebagai ajang manusia untuk menyakiti manusia lain (*homo homini lupus*). Sepintas kehadiran negara mengedepankan nilai moral yang terpenting, yaitu kepentingan nasional dan kelangsungan hidup negara, bukan hak individu. Bagi mereka, baik caranya diktator maupun demokrasi merupakan sesuatu yang sekunder, intinya adalah perdamaian. Dengan kata lain, negara modern merupakan hasil dari proses dialektika dari feodalisme.

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara juga memiliki fungsi untuk menanggung dampak negatif dari eksploitasi alam. Tentu cukup menyulitkan bagi Indonesia untuk melakukan segregasi kepentingan dengan negara lainnya yang memiliki kepentingan nasional masing-masing. Terlebih lagi, banyak negara industri asing memiliki ambisi untuk mengamankan pasokan tanah sebagai antisipasi jangka panjang pasca krisis Global 2008. Ukurannya adalah sejauh mana negara-negara pasca krisis 2008

19. Harvey, David. *Imperialisme Baru, Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*, terjemahan Nailil Printika, diterbitkan oleh Institute for Global Justice dan Insist, 2010.

20. Thuathail, Gerard O. *Understanding critical geopolitics: Geopolitics and risk society*, Journal of strategic studies, vol 22, No.3, 1999. Pp. 107-124.

21. Levebre, Henry. *The Reproduction of space*. John Wiley and Sons. 1992.

sanggup mengatasi masalah kelangkaan lahan yang semakin hari semakin langka.

Dengan kata lain, kapitalisme mampu menjadi *way of life* karena ada sistem politik yang menopangnya. Pandangan tersebut bisa kita lihat dalam perspektif Marxis tentang negara. Para kaum Marxis skeptis dengan peran kedaulatan negara dalam mewujudkan sebuah *social order* yang lebih baik. Pada hakikatnya negara adalah alat bagi kaum borjuis secara legal untuk mengeksploitasi kaum proletar. Negara akan selalu mempertahankan struktur masyarakat secara hierarkis. Sintesis tersebut akan menjadi tesis baru yang bergerak dalam proses keniscayaan secara kontinyu.

Istilah feodalisme sejatinya berasal dari bahasa Perancis kuno yang berbunyi *fehu-ôd, feod, feud* yang berarti pinjaman, terutama tanah yang dipinjamkan untuk suatu maksud politik. Lawan kata tersebut adalah *all-ôd* atau milik sendiri.²² Adapun pinjaman tanah seperti itu timbul secara besar-besaran di negara-negara Eropa Barat yang diliputi oleh peristiwa desentralisasi kerajaan Prancis sesudah Karen Agung Kerajaan Prancis lahir dan berkembang sesudah tenggelamnya Imperium Romawi abad ke-17. Sebelumnya dalam hukum Romawi telah tercantum kesadaran akan milik mutlak privat seseorang yang besar sekali serta dijamin oleh ketentuan hukum.

Dalam zaman Abad pertengahan hampir tak terdapat peredaran uang sehingga tidaklah mungkin mengupahi suatu badan pegawai pemerintah maupun suatu tentara tetap, termasuk menyelenggarakan administrasi negara terpusat. Untuk menyelenggarakan keamanan rakyat dan mencegah

kekacauan, beberapa bentuk organisasi suku dari zaman sebelum kekuasaan romawi dihidupkan kembali. Struktur feodal di Jawa berbeda sekali dengan struktur feodal di Eropa pada abad pertengahan. Maka tanah dalam organisasi kesukuan itu kepunyaan bersama atau kolektif yang sangat kuat, bukanlah milik mutlak seseorang tuan tanah.²³

Dari asal susul historis yang berbeda, maka model tekanan militer untuk menguasai lahan-lahan potensial dan menguntungkan Negara sudah ditinggalkan. Modernisasi yang terjadi mulai menggeser model kolonialisasi yang bersifat militeristik terutama pasca kemerdekaan Indonesia dari Jepang 17 Agustus 1945. Model *Multi National Corporation* (MNC) dengan menggunakan motivasi ekonomi dan investasi menjadi sebuah strategi baru yang digunakan untuk mengakuisisi lahan di Indonesia, sekaligus mengontrol jenis produksi. Teknologi di bidang pertanian mulai berkembang pesat, peralihan Indonesia sebagai negara pemasok produk pertanian dialihkan ke Negara-negara maju yang memiliki teknologi pertanian yang mumpuni. Kini potensi lahan jenis lain, seperti batu bara di Kalimantan, *mining* di Sulawesi dan Papua, bahkan Jawa yang dahulu merupakan representasi dari pertanian di Indonesia, kini mulai tergerus oleh tambang-tambang migas. Secara perlahan Negara memilih Industri sebagai instrumen untuk mengembangkan ekonominya dan menggantikan agraria. Namun distorsi yang terjadi di banyak Negara berkembang yang memilih instrumen industri adalah kesejahteraan buruhnya kurang diperhatikan.

22. Baudrillard, *Simulacra and Simulation*. New York: St Martin. Hal 234.

23. Schrieke, B. *Indonesian Sociological Studies :The Position Of The Regents From The Days Of the Dutch East India Company To The Constitutional Regulation of 1854*. Bandung : Sumur Bandung, 2nd edition. 1960.

Oleh karena itu pertanian yang semula merupakan salah satu kegiatan paling awal dikenal peradaban manusia yang juga merupakan budaya, kini menjelma menjadi industri yang berorientasi pada nilai materil yang secara tidak langsung mendistorsi nilai-nilai kebudayaan itu sendiri. Dengan begitu sektor pertanian bukan lagi terfokus dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari manusia, tapi merupakan *business as usual*. Sebagai contoh, pemerintahan Belanda pada tahun 1891 mencari tanaman baru pengganti tembakau yang menguntungkan di pasar Eropa yang dapat ditanam di Timur Pulau Sumatra.

Pada saat itulah pertanian tembakau yang terkenal di tanah Deli tergantikan dengan pertanian sawit, teh, dan karet. Begitu pula dengan pertanian tebu, kebutuhan akan gula yang besar di Eropa saat itu membuat Belanda menerapkan sistem yang sama seperti halnya penanaman tembakau, sawit, teh, dan karet, mereka mendesak petani untuk mengganti tanaman yang ditanam petani dengan tanaman tebu.

Agraria merupakan basis produksi paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan manusia secara primer. Kapitalisme menyadari pentingnya tanah menjadi sangat potensial dalam menjadi lahan kehidupan. Terlepas dari rendahnya upah buruh dan tergerusnya budaya lokal pertanian. Menjadi konsekuensi logis apabila pergeseran instrumen ekonomi di Indonesia alhasil membuat matinya sektor pertanian setidaknya secara berlahan. Selain alih fungsi lahan, terdapat pula alih fungsi tenaga kerja dari petani menjadi buruh pabrik.

Bertolak belakang dengan penurunan jumlah petani, jumlah buruh terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah petani terus menurun dari tahun ketahun, setidaknya penguran-

gan jumlah petani selama tahun 2008 sampai dengan 2012 sebanyak kurang lebih 400.000 orang. Jumlah masyarakat yang menjadi petani pada tahun 2010 sebanyak 6.324.719 orang, menurun pada tahun 2012 menjadi 5.36.265 orang.²⁴ Peningkatan jumlah buruh tersebut sering diartikan sebagai kesuksesan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Namun di sisi lain, kita dapat melihat arah industrialisasi di Indonesia dalam mencetak buruh. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak industri dari luar maupun dalam negeri yang kemudian mendirikan pabriknya pada kawasan yang UMR-nya rendah.

Implikasinya, terdapat dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan dan tenaga kerja, seperti kekurangan bahan pokok hasil pertanian, meningkatnya harga bahan pokok karena stok yang kurang dan perubahan budaya yang secara tidak langsung dibawa dalam sistem industri. Bencana kekurangan kedelai, cabe, bawang dan berbagai macam bahan pokok yang belakangan melanda Indonesia seharusnya bukan hanya dilihat sebagai permainan kartel semata, tapi dapat pula dilihat dari pengalihan fungsi lahan dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri. Hal tersebut berakibat berkurangnya pasokan bahan pokok dan menimbulkan kelangkaan yang kemudian meningkatkan harga pasaran.

KESIMPULAN

Kita tentu khawatir bumi akan menjadi krisis seperti yang digambarkan dalam film interstellar. Perlukah sebuah ruang enam dimensi atau ekspedisi ke planet lain? Dari uraian ini kita dapat menarik benang merah variabel masalah lahan. Permasalahannya bukan pada kebijakannya namun perspektif

24. Refi Wahyuni, dan Ziyad Falahi. Desa Cosmopolitan. Jakarta: Indonesia Rural Care. 2014.

dari kebijakan tersebut yang ternyata masih berpijak pada ilmu ekonomi. Memang, Ilmu ekonomi dengan mudahnya dapat menjelaskan krisis terjadi karena *bubble investment* yang didorong oleh khayalan spekulasi mengenai keuntungan masa depan. Tetapi pertanyaan fundamentalnya adalah kenapa para spekulan begitu berambisi dalam melakukan investasi atas tanah? Pertanyaan tersebut kiranya akan sulit ditelaah dalam pendekatan *pure economics*. Karena pendekatan ilmu ekonomi hanya meneliti perilaku ekonomi semata tanpa berupaya melihat aspek struktural yang mendasarinya.

Ekonomi dalam hubungan dengan relasi kekuasaan (politik) merupakan obyek kajian yang menarik. Meskipun banyak asumsi yang mengatakan antara ekonomi dan politik memiliki disparitas. Seringkali ekonomi dipandang sebagai usaha individu rumah tangga, sebaliknya politik dalam salah satu definisinya erat kaitanya dengan *public*. Ekonomi politik pada awal pembentukannya menjadi sebuah studi yang kurang populer, terutama akibat kajian dominan (*mainstream*) pada konteks tersebut ialah pada ranah positivisme. Namun Kasus *Property boom* di atas menunjukkan pendekatan ekonomi politik yang berangkat dari kajian interdisipliner menjadi sebuah studi yang relevan dalam menjawab peranan rezim internasional dalam memainkan harga tanah. Bagaimanapun, permasalahan *property* kontemporer senantiasa berangkat dari tidak adanya mekanisme kontrol atas lahan.

Tulisan ini bergerak dalam ranah koseptual guna mendalami bagaimana permainan politik level global ini berjalan dalam menciptakan kelangkaan lahan. Untuk Solusi kongkrit dalam mengatasinya adalah bagaimana memanifestasikan kembali pasal 33 ayat 2 Undang Undang 1945 yang ternyata berangkat dari logika berfikir ekonomi politik. Sejak Proklamasi, Indonesia yang

diwariskan para pendiri bangsa tidak pernah mengamanatkan terjadinya penguasaan lahan untuk dikuasi segelintir orang/keompok saja.

REFERENSI

- Arnsperger, Cristian, 2008. *Critical Political Economy: Complexity, Rationality and The Logic of Post-Orthodox Pluralism*. London: Routledge.
- Baudrillard, *Simulacra and Simulation*. New York: St Martin.
- Baudrillard. *The Mirror of Production* (New York: St Martin Press, 2000). Bell, Daniel. *The Cultural Contradiction of Capitalism*. London: Basic Books. 2004.
- Eichengreen, Barry. *Globalizing Capital: A History of International Financial system*. Pinceton Press. 2005. Hal.56
- Harvey, David. *Imperialisme Baru, Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*, terjemahan Nailil Printika, diterbitkan oleh Institute for Global Justice dan Insist, 2010.
- Jessop, B, *The Regulation Approach, Governance and Post-fordism, Economy and Society*. Black well Publishing. 1995.
- Gilpin, Robert. “*The State and The Multinationals*”, dalam *Global Political Economy: Understanding The International Economic Order* (Princeton: Princeton University Press, 2001).
- Jameson, Frederick. 1990. *The Cultural Logic of late Capitalism*. London : Verso
- Lebowitz, Michael. A. *Beyond Capital, Marx Political Economy of Working Class*, New York: Palgrave Macmillian, 2003.
- Levebre, Henry. *The Reproduction of Space*. John Wiley and Sons. 1992.
- Refi Wahyuni, dan Ziyad Falahi. *Desa Cosmopolitan. Jakarta: Indonesia Rural Care*. 2014.
- Stregger. Manfred, 2003, *Globalisme, Bangkitnya ideologi pasar*, Yogyakarta, Lafadz pustaka.
- Schrieke, B. *Indonesian Sociological Studies :The Position Of The Regents From The Days Of the Dutch East India Company To The Constitutional Regulation of 1854*. Bandung : Sumur Bandung. 2nd edition. 1960.
- Stiglitz. J. 2009. *Freefall: America, Free market and the sinking of global economy*. New York: Norton Company

Strange, Susan. *casino capitalism*. Manchester university press 1997

Schrieke, B. *Indonesian Sociological Studies :The Position Of The Regents From The Days Of the Dutch East India Company To The Constitutional Regulation of 1854*. Bandung : Sumur Bandung. 2nd edition. 1960.

Jurnal Burawoy, "Michael Marx After Communism", *Journal Theory and Society*, Vol. 29, (2000) Hal. 151-174. Kluwer Academic Publishers. 2000

George (2004) "Legends of Fordism: Between Myth, History, and Foregone Conclusions," *Social Analysis*,48(3): 169-178

Thuathail, Gerard O. *Understanding Critical geopolitics: Geopolitics and risk society*, *Journal of strategic studies*, vol 22, No.3, 1999. Pp. 107-124.

Koran Dahlan Iskan "Bila langit masih kurang tinggi", jawapos 25 september 2009

TANAH DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA TIMUR

Oleh : Linda Yanti Sulistiawati¹ dan Muhammad Adib Zain²

Abstrak

Penelitian ini merupakan tentang peraturan tentang tanah dan hukum adat di Indonesia timur, yaitu Flores, NTT dan Pulau Seram, Maluku. Dengan mengidentifikasi peraturan-peraturan tentang tanah yang berlaku di Indonesia, penelitian ini berfokus pada 3 hal di lokasi penelitian: pendaftaran tanah, perspektif masyarakat atas kepemilikan tanah dan pilihan hukum masyarakat saat dihadapkan kepada konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya prosentase lahan yang telah didaftarkan, berhubungan dengan perspektif masyarakat atas kepemilikan tanah. Pendaftaran/sertifikasi tanah bukan merupakan prioritas utama bagi masyarakat adat di lokasi penelitian. Masyarakat menganggap bahwa kepemilikannya atas tanah sebagai 'hak guna permanen' dan sertifikasi digunakan sebagai alat untuk menghindari konflik tanah di masa depan. Penelitian juga menunjukkan bahwa hukum nasional bukan merupakan hukum rujukan saat terjadi konflik pertanahan, pilihan hukum masyarakat adalah penyelesaian dengan hukum adat.

Kata Kunci: hukum adat, land tenurial, masyarakat adat, Konflik tanah, hukum nasional.

Pendahuluan

Keadaan Land Tenurial di Indonesia Secara Umum

UUD 1945 menetapkan tujuan negara yang dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan, menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdama-

ian abadi dan keadilan sosial”.Guna mencapai tujuan tersebut membutuhkan peranan negara terutama dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa :” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bahwa penguasaan oleh negara semata untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mencakup masing-masing elemen dalam tujuan bernegara, sehingga apabila hal tersebut

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2. Asisten Dosen dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

tercapai maka tujuan negara terpenuhi.

Salah satu komponen penting dalam sumber daya alam yang dikuasai negara adalah tanah yang merupakan permukaan bumi.³ Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan setiap manusia, semua orang dalam kehidupannya dan bahkan setelah kematian membutuhkan tanah, baik untuk pertanian, mendirikan bangunan, penanaman hutan dan untuk peruntukan lainnya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Heru Nugroho bahwa arti penting tanah memiliki cakupan yang multi dimensional, yaitu *Pertama* dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. *Keempat*, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.⁴

Dengan deskripsi sebagaimana di atas para pemilik/penguasa tanah memiliki kecenderungan untuk melakukan apa saja untuk melindungi haknya dan bahkan berupaya untuk menambah luas dari tanah yang dikuasainya tersebut. Hal yang demikian terjadi pada masa pemerintahan kolonial sehingga membawa eksese negative bagi para pemilik tanah dan dalam penguasaan terjadi eksploitasi baik terhadap tanah itu sendiri ataupun terhadap orang yang memiliki hubungan hak dengan tanah. Dalam

penguasaan tanah zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, negara menjadi salah satu aktor yang melakukan eksploitasi dan tidak mengakui sebagian besar hak rakyat jajahan sehingga terjadi perampasan kepemilikan tanah di berbagai wilayah Nusantara.

Oleh karena itu pengaturan *land tenure* menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan juga memberikan batasan atas penguasaan oleh negara ataupun oleh warga negara secara individual maupun komunal. Pengaturan tersebut terutama ditujukan untuk menghindari dan menyelesaikan konflik atas tanah dan konflik agraria pada umumnya. Tenure menurut Cotula dan Mayers diterminologikan sebagai suatu sistem hak, aturan-aturan, institusi dan proses dalam mengatur akses dan penggunaan sumber daya sebagai kunci utama untuk mendistribusikan resiko, biaya, dan manfaat⁵ (Handoyo dkk).

Pengaturan terpenting dan paling lengkap pertama yang berkaitan dengan *land tenurial* di Indonesia adalah UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Secara hukum UU ini memberikan pengaturan atas sumber daya alam yang lain, tetapi materi muatan yang mengatur tanah lebih banyak proporsinya. Di katakan terpenting sebab saat dibentuk UU ini melakukan koreksi total atas sistem dalam pengaturan *land tenurial* yang digunakan sebagai dasar hukum oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan diganti yang sesuai

3. UU nomor 5 tahun 1960 Pasal 4 ayat (1) tentang UUPA menyebutkan Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

4. Heru Nugroho, 2007. Menggugat Kekuasaan Negara, Muhammadiyah University Press, Surakarta. Hlm 237

5. Handoyo, dkk. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 8 No. 4 Desember 2011, Hlm. 307

menurut kepentingan rakyat dan negara.⁶

Dari sejarahnya, UUPA menjadi aturan pertama terlengkap yang sebelumnya telah didahului beberapa pengaturan *land tenure* soal pengalihan hak kebendaan dari Belanda/Eropa. Penyusunan UU ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sekaligus pengambil alihan tanah-tanah di bawah penguasaan Belanda. Beberapa peraturan tersebut diantaranya⁷:

1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.1/1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan Barang-
1. Undang-undang Darurat Republik Indonesia No.1/1952 tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
2. Undang-undang Republik Indonesia No.5/1952 Tentang Penetapan Undang-Undang No.6/1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20) sebagai Undang-undang.
3. Undang-undang Republik Indonesia No.6/1953 tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri.
4. Undang-undang Republik Indonesia No.24/1954 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-undang Darurat No.1/1952 Sebagai Undang-undang.

5. Undang-undang Republik Indonesia No.28/1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan.

6. Undang-undang Republik Indonesia No.29/1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah Perkebunan.

7. Undang-undang Republik Indonesia No.1/1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

8. Undang-undang Republik Indonesia No.7/1958 tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria.

9. Undang-undang Republik Indonesia No.86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

11. Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1960 Tentang Penguasaan Benda Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda.

Dalam kebanyakan UU di atas hanya melakukan pengaturan secara sporadis tentang tanah dan banyak yang sifatnya darurat harus segera diselesaikan. Pengaturan dalam UUPA juga melakukan hal yang sama yaitu mencabut⁸

1. "*Agrarische Wet*" (Staatsblad 1870 No.55) sebagai yang termuat dalam pasal 51 "*Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*" (Staatsblad 1925 No.447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;

6. Konsideran berpendapat huruf b UUPA

7. Data diolah penulis dari berbagai sumber.

8. Bagian memutuskan UUPA

2. a. “*Domeinverklaring*” tersebut dalam pasal 1 “*Agrarisch Besluit*” (*Staatsblad* 1870 No.118);
 - b. “*Algemene Domeinverklaring*” tersebut dalam *Staatsblad* 1875 No.119A;
 - c. “*Domeinverklaring untuk Sumatera*” tersebut dalam pasal 1 dari *Staatsblad* 1874 No.94f;
 - d. “*Domeinverklaring untuk keresidenan Manado*” tersebut dalam pasal 1 dari *Staatsblad* 1877 No.55;
 - e. “*Domeinverklaring untuk residentie Zuid-er en Ooster afdeling van Borneo*” tersebut dalam pasal 1 dari *Staatsblad* 1888 No.58;
3. *Koninklijk Besluit*, 16 April 1872 No.29 (*Staatsblad* 1872 No.117) dan peraturan pelaksanaannya;
 4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai *hypotheek* yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;

Pengaturan-pengaturan agraria zaman kolonial tersebut di atas dicabut sebagaimana telah disebutkan dalam konsideran menimbang huruf c dan d UUPA yang pada intinya menyatakan bahwa hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme yaitu dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan hukum barat. Hal yang demikian tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli, sebab dalam implementasinya yang didahulukan adalah hukum barat, sedangkan hukum adat dikesampingkan.

Di luar itu dalam penerapan hukum barat mengandung unsur eksploitasi dan pemerasan terhadap hak rakyat Indonesia, contoh dalam “*agrarische wet*” yang memberikan hak *erpfacht* memberikan kekuasaan yang besar bagi pemodal untuk menggunakan tanah akibatnya adalah perampasan atas tanah-tanah yang dimiliki masyarakat, begitu pula dengan *domeinverklaring* yang menyatakan bahwa “bagi orang yang tidak mampu membuktikan hak *eigendom* (hak milik) atas tanahnya maka tanah tersebut adalah milik negara”. Pembuktian yang diakui pemerintahan kolonial menggunakan dokumen, sedangkan masyarakat kebanyakan dengan hukum adatnya tidak mengenal bukti dokumen.

Sebagai kebalikan dari sistem yang lama, hukum agraria nasional didasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum⁹. Dalam *land tenure* UUPA memberikan hirarki dalam penguasaan atas tanah¹⁰, yaitu *pertama* hak bangsa yaitu hak yang paling tinggi atas penguasaan tanah, memiliki aspek publik dan perdata. Hubungan yang timbul dari hak bangsa berlaku sebagaimana hak ulayat yang menjadikan seluruh bangsa sebagai penguasa komunal atas keseluruhan bumi, air dan ruang angkasa di Indonesia. Tanah-tanah beserta sumber daya alam lainnya bukan semata hak dari pemiliknya, demikian juga tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidak hanya menjadi hak bagi rakyat asli bagi daerah-daerah dan pulau-pulau yang bersangkutan saja. Hak bangsa ini bersifat abadi, artinya selama keberadaan bangsa Indonesia ada maka hak tersebut melekat atasnya. Dasar Hukum hak bangsa ini

9. Konsideran bagian berpendapat huruf a UUPA.

10. Bahan Kuliah dosen agraria dengan pengampu Prof. Dr. Nur Hasan Ismail, bahan kuliah tidak dipublikasikan.

adalah pasal 1 UUPA yang menyatakan :

(1). Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2). Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3). Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Kedua adalah hak menguasai negara yang semata-mata beraspek publik, dalam hal ini negara diposisikan sebagai penguasa bukan sebagai pemilik dengan dasar tersebut negara diberikan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA yang menyatakan:

(1). Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2). Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3). Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat, mengandung aspek publik dan perdata. Hak ulayat diakui dengan ketentuan yang mensyaratkan eksistensi dan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut merupakan pengakuan dalam hukum agraria, sampai undang-undang ini lahir belum pernah hak tersebut diakui dalam undang-undang, biarpun dalam kenyataannya hak itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan hakim. Ketentuan mengenai hak ulayat ini diatur dalam pasal 2 ayat (4) dan pasal 3 yang menyatakan:

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Keempat, hak atas tanah perorangan/individual yang hanya beraspek perdata semata. Hak ini diberikan atas dasar kewenangan hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Jenis-jenis hak diatur dalam pasal 16 ayat (1) yang menyatakan:

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah : a.hak milik; b.hak guna-usaha; c.hak guna-bangunan; d.hak pakai; e.hak sewa; f.hak membuka tanah; g.hak memungut hasil hutan; h.hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnyasementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.”

UUPA disebut sebagai UU pokok artinya segala hal yang diatur dalam UUPA tersebut hanyalah dasar dalam sendi-sendi pengaturan yang akan menjadi dasar bagi pengaturan lainnya. Secara formil ia dikatakan tidak berbeda dengan UU lainnya yaitu dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR¹¹, namun sifat UU ini yang membedakan dengan UU lainnya yaitu memuat azaz-azaz serta soal-soal pokok secara garis besar

dalam pengaturan agraria. Sebagai UU yang pokok, UUPA dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundangan lainnya¹². Konsekwensi lebih lanjut dengan adanya UU ini adalah seharusnya UU yang dibuat belakangan tidak menyimpangi dari yang telah ditentukan oleh UUPA, hal tersebut semata untuk menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dalam tataran implementasi, sayangnya pengaturan land tenurial di UUPA tidak berjalan dengan baik. Secara konseptual masih ideal sebab pada umumnya sampai saat ini masih diakui sebagai undang-undang yang semangat dan jiwanya sesuai dengan tuntutan masyarakat, yakni mengedepankan kepentingan sebagian besar dari mereka yang kurang beruntung, sebagian besar buruh dan petani, dalam proses pembangunan bangsa¹³. Sebagai turunan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan land tenurial yang menyimpang dari UUPA. Seiring dengan berubahnya pembangunan politik ekonomi dari sifatnya yang menekankan pemerataan (sosialisme) menjadi pertumbuhan (kapitalisme) maka UUPA kehilangan legitimasi sosial ekonominya dan tinggallah legitimasi hukumnya¹⁴.

Undang-undang Pokok Agraria yang sedari awalnya ditujukan sebagai UU payung (*Umbrella Act*) pada kenyataannya dalam pembuatan perundang-undangan turunan tidak menaatinya. Hal tersebut terutama

11. UUD sebelum amandemen yang menempatkan pemegang kekuasaan pembentukan UU pada pemerintah, kewenangan DPR hanya menyetujui.

12. Penjelasan umum UUPA.

13. Achmad Sodiki, Urgensi Peneguhan UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya untuk mendukung pelaksanaan pembaruan agraria, dalam Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 : Bunga Rampai Perdebatan. STPN Press, Yogyakarta. Hlm 144

dengan pergantian rezim dari orde lama ke orde baru yang menekankan pembangunan ekonomi sebagai dasar kebijakan, maka masalah investasi asing secara besar-besaran dan dilegalkan dengan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan sebagainya. Dengan carut marutnya pengaturan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya yang terjadi bukannya kepastian hukum terintegrasi, tetapi hukum yang mementingkan sektoral dan kepentingan sesaat. Undang-undang Pokok Agraria yang tidak dijalankan tersebut membawa dampak tidak terjaminnya hak-hak dalam *land tenurial*.

Dengan kondisi yang demikian apakah berarti tujuan pengaturan *land tenurial* dalam UUPA tidak terpenuhi? Dan lebih lanjut karena sifatnya sebagai koreksi atas undang-undang kolonial, dengan tidak terpenuhinya maka apakah sistem *land tenurial* yang ada kembali menggunakan sistem yang telah dikoreksi tersebut? Lebih penting dari dua hal itu adalah bagaimana perlindungan terhadap hak rakyat baik secara individual maupun komunal? Dalam menjelaskan relasi yang mendasar atas masing-masing pertanyaan akan dielaborasi lebih lanjut dengan fokus *overlapping* pengaturan *land tenurial* dalam persinggungannya dengan pengaturan hak-hak masyarakat adat dan pengaturan hutan.

Tanah, Hutan dan Hukum Adat di Flores dan Seram, Indonesia Timur

Berkenaan dengan hak masyarakat hukum adat, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hukum adat dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan hukum agraria nasional. Pelaksanaan hak masyarakat hukum adat terhadap tanah dan sumber daya alam diakui, meskipun harus dibatasi dengan sejumlah persyaratan. Pada praktiknya kemudian, pengakuan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sangat jarang ditemukan atau hampir tidak pernah terjadi. Perampasan hak-hak adatlah yang justru banyak dilakukan dengan dalih untuk melayani kepentingan pembangunan yang dijalankan oleh kaum pemodal baik dalam maupun luar negeri.

Kapitalisasi tanah dan sumber daya alam adalah sesuatu yang sejatinya hendak dihapuskan UUPA-- terjadi atas beban rusaknya tatanan sistem tenurial masyarakat¹⁵. Hal yang demikian sangat jauh berbeda dibandingkan dengan hak atas tanah yang bersifat individual berupa hak milik dan sebagainya yang diatur dalam PP No.10/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam PP tersebut disediakan mekanisme untuk memperoleh hak maupun mengalihkannya begitu juga dengan PP No.24/1997 memiliki target yang lebih konkrit dalam pendaftaran hak-hak tersebut sehingga tidak ada kendala yang berarti dari segi pengaturan terhadap persoalan *land tenurial*.

Pengabaian hak-hak adat pertama kali dilakukan dengan Undang-undang No.5/1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Tepat tujuh tahun setelah dibentuknya

14. Ibid hlm 145

15. Myrna Safitri, Mempertanyakan Posisi Sistem Tenurial Lokal dalam Pembaruan Agraria di Indonesia. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007 : Bunga Rampai Perdebatan. STPN Press, Yogyakarta. Hlm 68

UUPA yang hendak mengakui dan melindungi hak masyarakat hukum adat. Undang-undang Pokok Kehutanan dibentuk bersamaan dengan pergantian rezim dari orde lama ke orde baru, bersamaan pula dengan dibukanya keran liberalisasi dalam ekonomi pembangunan orde baru yang ditandai dengan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam UU Pokok Kehutanan ini tidak konsisten dengan UUPA sekaligus menegaskan kepentingan dan keberadaan hak adat.

Undang-undang ini tidak mencantumkan sedikitpun ketentuan dalam UUPA sebagai dasar mengingat konsiderannya. Dalam pasal 2 UU *a quo* mengklasifikasikan jenis hutan berdasarkan pemilikannya sebagai hutan negara dan hutan milik. Hutan negara didefinisikan sebagai kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik, sedangkan hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Dalam ketentuan Pasal 2 tersebut setidaknya terdapat dua kesalahan yang mendasar. *Pertama* dasar klasifikasi yang digunakan adalah milik, yang di dalamnya membagi menjadi hutan negara dan hutan milik, artinya negara boleh memiliki hutan. Di dalam UUPA secara tegas memberikan batasan bahwa negara hanya diperkenankan untuk menjadi penguasa dan bukan sebagai pemilik. Sebagai penguasa diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan pengaturan, peruntukan dan sebagainya.

Dengan menjadi pemilik maka negara telah bertindak sebagaimana pemerintahan kolonial yang menganut asas *domein verklaring*, artinya jika hutan tidak dapat dibuktikan

sebagai hutan hak milik maka hutan tersebut menjadi milik negara. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan sangat bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh UUPA. *Kedua*, klasifikasi tersebut tidak mencantumkan hak masyarakat hukum adat sebagai entitas yang menguasai hutan adat.

Keabaian UU ini terhadap hak masyarakat hukum adat setidaknya dapat ditemukan dalam pengaturan-pengaturan tentang hak adat yaitu Pasal 17 yang menyatakan “pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota-anggotanya serta hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan atas suatu peraturan hukum sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dimaksud dalam undang-undang ini.”

Pelaksanaan hak masyarakat hukum adat selain syarat yang telah ditetapkan dalam UUPA juga ditambah lagi dengan persyaratan yang diatur dalam UU *a quo*. Selain itu dalam pengakuan masyarakat hukum adat, pembentuk undang-undang menggunakan pendekatan baru bahwa hak masyarakat adat tidak perlu diakui sebab lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Hal tersebut secara tersirat terdapat dalam penjelasan umum *a quo* yang menyatakan¹⁶.

Di dalam pasal 2 dipergunakan istilah "Hutan Negara", untuk menyebut semua hutan yang bukan "Hutan Milik". Dengan demikian maka pengertian Hutan Negara" itu mencakup pula hutan-hutan yang baik berdasarkan Peraturan Perundangan maupun Hukum Adat dikuasai oleh

16. Penjelasan UU nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan.

Masyarakat Hukum Adat. Penguasaan Masyarakat Hukum Adat atas tanah tertentu yang didasarkan pada Hukum Adat, yang lazimnya disebut hak ulayat diakui di dalam Undang-undang Pokok Agraria, tetapi sepanjang menurut kenyataannya memang masih ada. Di daerah-daerah di mana menurut kenyataannya hak ulayat itu sudah tidak adalagi (atau tidak pernah ada) tidaklah akan dihidupkan kembali. Menurut perkembangannya hak ulayat itu karena pengaruh berbagai faktor menunjukkan kecenderungan untuk bertambah lama bertambah menjadi lemah. Selain pembatasan tersebut di atas, pelaksanaan hak ulayat itu pun harus sedemikian rupa, hingga sesuai dengan kepentingan nasional serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Ketentuan pengaturan yang demikian menunjukkan bahwa negara tidak ada kepentingan untuk mengakui keberadaan hutan ulayat, sebab semakin lama dengan bertambahnya waktu hak ulayatnya sendiri akan semakin lemah dan hilang dan negara tidak perlu menghidupkannya lagi. Selain pengaturan di atas, UU Pokok Kehutanan ini juga mengatur tentang Penguasaahaan Hutan yang dapat diberikan kepada perusahaan swasta. Hak pengusahaan hutan serupa dengan hak konsesi yang diterapkan pada masa sebelum kemerdekaan.

Pengakuan hak masyarakat hukum adat secara legal formal baru diberikan berdasar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Sesuai dengan ketentuan Bab II Pasal 2, peraturan tersebut keberadaan masyarakat hukum adat diakui sepanjang masih ada. Hak ulayat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil kehidupan sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Sebagai tindakan atas pengakuan hak ulayat, dalam peraturan tersebut pada Pasal 5 penentuannya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan landasan hukum berupa peraturan daerah sebagai pengakuan. Akan tetapi dalam implementasinya, belum banyak usaha serius dari berbagai daerah untuk menggunakan kebijakan ini sebagai alat penyelesaian masalah tuntutan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya¹⁷. Selain faktor dari pemerintahan daerah, pemerintah pusat juga belum melakukan upaya optimal dalam *land tenurial* oleh masyarakat hukum adat. Hal tersebut dapat ditemukan dalam UU No.41/1999 tentang Kehutanan yang menggantikan UU No.5/1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

17. Chip Fay dan Martua Sirait, Kerangka Hukum negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan : Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah. Paper dipresentasikan dalam The International Conference on Land Tenure, Jakarta, 11-13 October 2004.

Walaupun secara substansial materi muatannya telah mengatur hak masyarakat hukum adat, tetapi ketentuan yang paling fundamental justru menegasikannya, yaitu tentang status hutan yang dibagi menjadi hutan negara dan hutan hak. Sedangkan hutan adat menjadi bagian dari hutan negara. Meskipun masih belum ada upaya yang sungguh-sungguh, setidaknya patut diapresiasi sebab menjadi fondasi yang berharga bagi pengakuan hak adat dalam *land tenurial*. Upaya tersebut ditegaskan lagi terkait dengan hak adat pada umumnya di dalam TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Dalam TAP tersebut mengatur bahwa untuk melaksanakan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang diantaranya mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber agraria dan sumber daya alam.

Bentuk Pendaftaran Hak Atas Tanah dan Dampak Regulasi ini bagi Penghidupan Masyarakat.

Dalam UUPA pengaturan penting selain land reform, land use dan pengaturan hak-hak yang dibebankan atas tanah adalah pengaturan tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diatur dalam pasal 19 yang berbunyi :

(1). Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2). Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran perpetaan dan pem bukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktia yang kuat.

(3). Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri

Dalam penjelasan undang-undang ini pada bagian ke IV yang khusus membahas pendaftaran tanah dinyatakan sebagai “dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum”. Dalam penjabarannya diberikan tahapan-tahapan wilayah pendaftaran dan subjek hukum yang dikenai kewajiban untuk melakukan pendaftaran. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut¹⁸:

Pasal 23, 32 dan 38 (Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan) ditujukan kepada para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang ber-

18. Penjelasan umum UUPA bagian ke IV.

sifat “*rechts-kadaster*”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.

*Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan Kepastian hukum maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknya itu, sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi; agar di seluruh wilayah Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “*rechtskadaster*” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.*

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan mengikuti prinsip-prinsip yaitu sederhana, mudah dimengerti dan dijalankan oleh rakyat¹⁹. Dalam sistem pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32 dan Pasal 38 menganut *stelsel* negatif, yaitu apabila sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama seseorang dan ada pihak dan ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik yang lebih berhak melalui putusan lembaga peradilan maka sertifikat tanah tersebut dapat dibatalkan.

Mudahnya, sistem *negative* adalah model penguasaan hak selama tidak ada orang lain mampu membuktikan atas suatu hak maka yang menguasai tanah menetapi hak tersebut²⁰. Sistem yang dianut dalam UUPA tersebut menganut sistem pendaftaran hak dan bukan sistem pendaftaran akta yang mana pemerintah mengesahkan suatu hak dan kemudian menerbitkan suatu tanda bukti semisal sertifikat tanah. Dari hal tersebut, menurut Budi Harsono bisa dikatakan sekaligus mengandung sistem *positive* sebab juga menyatakan penegasan bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat²¹.

Pendaftaran tanah dalam UUPA tidak diberikan definisi, sama halnya dalam PP No.10/1961 tentang Pendaftaran tanah juga tidak memberikan batasan mengenai definisi pendaftaran tanah. Definisi diberikan oleh PP No.24/1997 sebagai pengganti PP No.10/1961.

Pendaftaran tanah dalam UUPA tidak diberikan definisi, sama halnya dalam PP No.10/1961 tentang Pendaftaran tanah juga tidak memberikan batasan mengenai definisi pendaftaran tanah. Definisi diberikan oleh PP No.24/1997 sebagai pengganti PP No.10/1961 yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan

19. Penjelasan pasal 19 UUPA.

20. Chaerul Basri, Pendaftaran Tanah, diakses pada <http://datatanah.peradabanmelayu.my/index.php/pendaftaran-tanah/36-pendaftaran-tanah/39-pendaftaran-tanah> pada 05 desember 2013

21. Pendaftaran Tanah di Indonesia, diakses pada <http://pajarr.blogspot.com/2011/09/pendaftaran-tanah-di-indonesia.html> pada 05 Desember 2013.

data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Dalam definisi tersebut sekaligus memperluas cakupan dari pendaftaran tanah juga pada rumah susun dan lebih khusus dalam pasal 9 memperluas cakupan hak yang didaftarkan yaitu :

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah negara.

Selain dalam cakupan objek pendaftaran, PP ini juga memperluas prinsip-prinsip dan tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana dalam ditegaskan dalam pasal 2 menyatakan “pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”. Sedangkan tujuan dari pendaftaran tanah ditegaskan dalam pasal 3 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 4 bahwa pendaftaran tanah bertujuan:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain agar terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk kepentingan

tersebut, pemegang hak diberikan sertifikat hak atas tanah.

- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dapat mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar. Oleh karena hal tersebut data fisik maupun data yuridis di bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar, terbuka untuk umum.

- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebasan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Dalam pendekatan PP yang baru tersebut dalam melakukan pendaftaran tanah menggunakan pendekatan sistematis dan sporadik. Pendaftaran sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan sporadik dilaksanakan dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis²². Walaupun demikian, hingga saat ini perkiraan tanah yang belum didaftar masih sangat luas cakupannya dan masih sangat banyak hak-haknya.

Perkiraan jumlah bidang tanah di Indonesia yang belum bersertifikat dalam pendaftaran tanah pertama kali adalah 25% untuk wilayah perkotaan sedangkan untuk Kabupaten yang identik dengan pedesaan adalah 70%, dengan estimasi penyelesaian apabila sangat lambat baru bisa tercapai pada

22. Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

tahun 2143²³. Salah satu hambatan besar yang dihadapi dalam pendaftaran adalah ketika dihadapkan pada hak ulayat, lebih-lebih dalam PP ini tidak mengakomodir jenis, formal dan bentuk atas pendaftaran hak tersebut berbeda dengan hak atas tanah yang lainnya yang mudah dilakukan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.24/1997 Keberadaan Hak Ulayat secara implisit diakui, tetapi tidak diberikan kerangka hukum untuk mendaftarkannya. Justru atas tanah bekas hak ulayat tersebut yang oleh PP dapat didaftarkan, Pasal 24 menegaskan:

(1). Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani.

(2). Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang ber-

sangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Ketentuan tersebut tentunya membuka kemungkinan terjadinya konflik, yakni ketika tanah yang didaftarkan adalah dalam penguasaan masyarakat hukum adat, dan bagaimana pembuktiannya sebab sertifikat hak atas tanah untuk penguasaan/pemilikan masyarakat adat tidak diakomodir.

Perspektif Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat

1. Sertifikasi Tanah

Untuk pendaftaran tanah sebagaimana peraturan dalam PP No.24 tahun 1997 sudah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, semisal pendaftaran hak milik, hak guna bangunan oleh lembaga keagamaan yang ada di Flores. Akan tetapi untuk hak adat belum dikenal di lingkungan birokrasi BPN, di Kabupaten Ngada misalnya, mengatakan bahwa tidak ada kelompok adat di wilayah kabupaten mereka, walaupun dalam kenyataannya, di Seso, Wangka dan Ruto banyak ditemui kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dan masih menjunjung tinggi peraturan adat mereka.

Masyarakat hukum adat dalam lingkungan internal mereka menyebut bahwa hak tersebut sudah diakui dalam bentuk Seri

23. Ratna Juita dan Heni Yuanita, Permasalahan dan Solusi Pendaftaran Tanah Pertama kali di beberapa Kantor Pertanahan. *Jurnal Iptek Pertanahan*, Vol. 1 No. 1 November 2011. Hlm 1

A, yaitu suatu surat pengakuan atas tanah. Biasanya surat tersebut sudah bisa dijadikan landasan membayar pajak, dalam hal ini kekuatan hukumnya sebagaimana model *girik* di Pulau Jawa yang sayangnya saat ini sudah tidak dikenal lagi. Sejauh ini pengakuan sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menimbulkan resistensi masyarakat hukum adat untuk mendaftarkan tanah-tanahnya karena tidak sesuai dengan karakter kultural.

Secara umum, masyarakat tidak menyetujui privatisasi tanah produktif (untuk dijual, dipindah tangankan, dll). Namun berdasarkan hasil penelitian²⁴ di Seram 98% responden berpendapat bahwa tanah seharusnya disertifikasikan untuk kepemilikan, baik itu untuk kepemilikan individual ataupun untuk kepemilikan komunal, hal yang sama disetujui pula di Flores, sebesar 60%. Kepemilikan tanah di Flores, dikenal dengan istilah 'hak guna permanen' (bukan hak milik karena tanah dianggap sebagai 'ibu' sehingga tidak dimiliki, melainkan diolah dan dipelihara). Motivasi utama untuk mensertifikasikan tanah adalah untuk menghindari konflik tanah di masa depan (95%). Hanya kurang dari 4% responden yang menganggap sertifikasi penting untuk kepentingan penjualan/pemindahtanganan tanah.

Beberapa penyebab yang mendasar tidak bisa dilaksanakannya pendaftaran di masyarakat ulayat adalah :

1. Perbedaan persepsi dan kontradiktif hukum pertanahan antara hukum formal/nasional dengan hukum adat. Dalam hukum adat dikenal kepemilikan secara komunal, dalam konsep pelepasan tanah hanya untuk memakai bukan untuk memiliki, sedangkan dalam hukum formal, apabila tanah sudah dilepaskan hubungan hukum atas tanah tersebut putus demi hukum. Hal tersebut berdampak pada struktur kepemilikan tanah yang tidak jelas jika mengikuti pengaturan yang sekarang dalam pelayanan pendaftaran.
2. Tumpang tindih penguasaan dan kepemilikan tanah.
 - a. Penguasaan tanah ulayat suku yang *overlapping*.
 - b. Pendetang hanya penggarap, sedangkan penguasa tanah tetap suku-suku asli sehingga pendatang tidak diperbolehkan mendaftarkan tanah untuk pertama kali karena mengindikasikan konflik.
 - c. Penggarap tanah atau kelompok warga di luar suku menggarap tanahnya tersebut atas izin kepala suku secara lisan dan tanpa jangka waktu namun tidak boleh mendaftarkannya sebagai milik.
 - d. Batas wilayah antar suku yang tidak jelas sehingga terjadi saling klaim.

Dalam masyarakat di Pulau Seram dan Flores pendaftaran/sertifikasi tanah bukan merupakan prioritas utama. Masyarakat menganggap bahwa kepemilikannya atas tanah sebagai 'hak guna permanen' namun sertifikasi digunakan sebagai alat untuk menghindari konflik tanah di masa depan. Tujuan sertifikasi lain yang ditetapkan BPN, seperti

24. Linda Yanti dan Muhammad Adib

menggadaikan sertifikat tanah sebagai modal usaha, tidak diterapkan oleh masyarakat. Privatisasi tanah pun dianggap sebagai hal yang tidak baik (tabu) karena tanah di kalangan masyarakat adat Flores dan Seram dianggap sebagai bagian dari identitas atau 'ibu'.

Namun, dengan meningkatnya populasi dan tekanan modal (investasi) dari perusahaan-perusahaan luar daerah, tinggi kemungkinannya bahwa persepsi kepemilikan atas tanah adat tersebut akan bergeser. Hal ini dapat dilihat di wilayah perkotaan seperti Ende dan Ngada, misalnya, dimana sebagian besar tanah telah tersertifikasi dan telah dibeli pendatang. Dalam beberapa kasus di Kabupaten Ngada dan Kabupaten SBB, investasi telah masuk dari perusahaan tambang dan perusahaan sawit. Saat identitas dan idealisme adat diperseterukan dengan uang dan kepentingan politik, maka sulit untuk masyarakat adat untuk dapat tetap mempertahankan jati dirinya.

2. Konflik Tanah

Berdasarkan penelitian²⁵, ada kenaikan konflik tanah di Flores dan Seram yang tergolong menjadi dua:

1). Konflik tanah di dalam keluarga, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam pembagian tanah waris. Prinsip pewarisan tanah secara adat yang didasarkan dengan besaran tanah yang tak terbatas sehingga masyarakat bebas untuk bisa selalu membuka tanah/hutan. Dengan meningkatnya jumlah populasi yang tidak dibarengi dengan bertambahnya tanah produktif, maka persesteraan atas tanah dalam keluarga (antar anak ataupun antar sepupu) menjadi semakin banyak terjadi.

2). Konflik tanah antar desa. Perbatasan alam antar desa yang dulunya cukup baik dan dipercaya oleh warga desa, tiba-tiba menjadi permasalahan saat datang tekanan modal dari luar daerah. Terutama dari perusahaan-perusahaan besar seperti logging, perkebunan ataupun perusahaan tambang. Sebagaimana dikatakan seorang kepala adat: 'Batas desa tak lagi jelas saat investor datang dengan uang.'

Konflik antar suku dan antar masyarakat adat dengan pendatang (transmigran) tidak terlalu dianggap penting karena sangat jarang terjadi.

3. Pilihan hukum

Di Seram maupun Flores, 90%²⁶ menyatakan bahwa tanah mereka merupakan tanah 'milik sendiri' maupun 'milik keluarga'. Namun hanya sekitar 40% yang mengatakan bahwa tanah mereka telah tersertifikasi. Bagi mereka yang menyatakan bahwa tanahnya tersertifikasi, biasanya hanya sepersekian persen dari keseluruhan tanah milik mereka, yaitu tanah sawah, atau tanah pertanian yang termasuk dalam proyek irigasi pemerintah atau yang letaknya dekat dengan pusat desa. Hanya persentase kecil saja yang telah mensertifikasi tanah garapannya.

Di Seram dan Flores ditemui juga jenis sertifikat lain, selain sertifikat tanah oleh BPN, yang diterbitkan oleh insititusi informal, biasanya oleh para tetua adat atau kepala desa. Walaupun jumlah tanah yang tersertifikasi masih sangat rendah, pemilik tanah di Seram berpendapat bahwa hak guna tanah mereka merupakan hak permanen dan sangat terlindungi, hal ini juga sama seperti di Flores.

25. Linda Yanti dan Muhammad Adib

26. Linda Yanti dan Muhammad Adib

Di kedua provinsi, mekanisme penyelesaian sengketa yang paling dihormati adalah penyelesaian sengketa secara adat. Di beberapa tempat bahkan dijumpai peradilan tradisional yang memang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Tipe penyelesaian sengketa ini dianggap lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum oleh masyarakat. Keterlibatan dan dampak putusan dari peradilan tradisional dianggap dan diyakini lebih adil, serta lebih ditaati oleh masyarakat lokal, bila dibandingkan dengan pengadilan pemerintah.

Di Flores, dijumpai institusi tradisional penyelesaian sengketa, dimana para *musalaki* (tetua adat yang mengepalai satu daerah adat), berkumpul untuk menyelesaikan sengketa masyarakat. Kekuasaan *mosalaki* dalam hukum adat mencakup penyelesaian sengketa di daerah yang dipimpinnya, serta dapat pula menjadi hakim saat terjadi sengketa yang terjadi antar desa. Di Seram, terdapat institusi *saniri* dan *lattupati*. *Saniri* adalah peradilan adat tingkat desa, terfokus pada penyelesaian sengketa tanah dan *lattupati* adalah forum tingkat kepala desa atau disebut juga *raja*, yang fungsinya adalah untuk penyelesaian konflik antar desa.

Ketika masyarakat Floren maupun Seram ditanya mengenai siapa pihak yang bertanggungjawab untuk membagi/mendistribusikan tanah serta memutuskan batas kepemilikan tanah dalam hal kemungkinan proses sertifikasi ataupun proses redistribusi tanah, maka para responden menunjuk langsung kepada para 'penguasa' tanah, yaitu para *mosalaki* atau *raja*. Hukum adat dan perkumpulan tradisional juga lebih dipercayai oleh masyarakat untuk menyelesaikan isu-isu tanah daripada institusi pemerintahan di kedua provinsi ini. Masyarakat hampir-hampir tidak mengetahui tentang adanya tanggungjawab dari hukum dan institusi pemerintah/

nasional atas kepemilikan dan tata guna tanah. Perwakilan dari institusi pemerintah yang berhubungan dengan tata guna tanah dianggap berhubungan dengan minat bisnis, koruptif dan berkekuatan militer.

Kesimpulan

Kejadian di Flores dan Seram membuktikan bahwa terdapat disparitas arti dari 'kepastian hukum' dalam kepemilikan tanah di Indonesia. Di kota-kota besar, kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat atas tanah. Namun, di daerah pedesaan Indonesia timur, kepastian hukum adalah 'kepastian hukum adat' dalam bentuk persetujuan dari seluruh anggota suku dan jaminan dari kepala adat. Hal ini sangatlah menarik. Fakta bahwa kepastian hukum adat memberikan kepastian hukum lebih bagi masyarakat adat mencerminkan bahwa: (1) Masyarakat adat belum sepenuhnya terinformasi oleh adanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia; (2) Sistem pendaftaran tanah yang ada sekarang tidak cocok dengan sistem kepemilikan tanah secara adat (kepemilikan secara barat: individual v. Kepemilikan secara adat: komunal); (3) masyarakat adat menganggap bahwa pendaftaran tanah merupakan hal formil yang penting, namun bukan hal yang prioritas. Mereka menganggap bahwa sertifikat tanah akan berguna saat terjadi konflik atas tanah, namun nilai ekonomi dari sertifikat tanah sama sekali tidak bisa dihitung (karena tanah dianggap bagian dari identitas diri dan tidak untuk dijual); (4) tanah sebagai bagian dari identitas diri ini baru hilang disaat ada pemodal besar yang masuk dan menawarkan berbagai hal yang tidak dapat ditolak oleh masyarakat adat; (5) konflik atas tanah di daerah penelitian mayoritas diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa adat, dan bukan mekanisme penyelesaian sengketa pemerintah. Sengketa yang mereka bawa ke

LANDREFORM

pemerintah, adalah sengketa-sengketa yang memasuki ranah hukum publik, terutama pidana, seperti pidana pembunuhan, dsb. Sehingga (6) Hukum yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat adat justru adalah hukum adat, dan bukan hukum nasional.

Petani Melawan Negara dan Pengusaha

Oleh: Andria Perangin-angin¹

Persoalan tanah adalah soal hidup dan penghidupan manusia karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan tanah berarti perebutan makanan, perebutan tiang hidup manusia. Untuk ini, orang rela menumpahkan darah, mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya (Moch.Tauchid, 1952).

Abstrak

Gerakan tani untuk perubahan terus mengalami perkembangan sejak zaman kolonial sampai sekarang. Gerakan ini muncul dikarenakan terjadi ketimpangan hak pengelolaan sumber agraria, dalam hal ini tanah. Rakyat petani terus dijadikan objek dalam perkembangan sosial sehingga mereka terus menjadi korban. Melihat kondisi sekarang petani harus bisa menjadi pelopor perubahan sosial dengan menyatukan gerakan yang ada di tanah air. Terlalu mengedepankan kepentingan kelompok hanya mengkerdulkan gerakan tani itu sendiri.

Kata Kunci: Reforma Agraria, landreform, gerakan tani, Aksi sepihak, hak atas tanah.

Pendahuluan

Penjajahan di Indonesia ditandai dengan lahirnya sistem pengelolaan tanah yang tidak adil antara penduduk asli yang mayoritas petani dan pendatang yang berkeinginan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-undang agraria (*Agrarische Wet*) pada 1870 yang isinya bertujuan untuk mengatur penggunaan tanah Indonesia oleh asing. Dari UU agraria kolonial ini lahir hak *eigendom*, *opstal*, *erpacht* dan pakai yang kemudian memberikan peluang kepada pengu-

saha untuk menanamkan modalnya dengan cara mengelola tanah dalam skala luas dan waktu yang sangat lama.

Setelah *Agrarische Wet* lahir, pada tahun yang sama 9 April, lahir *Agraris besluit* yang berisikan tentang hak negeri atas tanah atau sering disebut dengan *domeinverklaring*. Pernyataan *domeinverklaring* ini termuat pada pasal 1 yang bunyinya: “semua tanah yang tidak ternyata dimiliki dengan hak *eigendom* adalah milik negeri”. Artinya, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan oleh

1. Di bulan Mei 2013 penulis telah menyelesaikan studinya dari jurusan antropologi, Fisip, Universitas Padjadjaran. Pada bulan yang sama dan tahun yang sama bergabung dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di bidang Kajian dan Kampanye. Semasa kuliah penulis aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari 2007-2013.

pemilikinya dengan menunjukkan bukti hak eigendom maka tanahnya menjadi milik negara (Tauchid, 2009).

Berdasarkan hukum ini maka pemerintah kolonial mengambil lahan-lahan milik petani dan kemudian memberikannya kepada pengusaha untuk dijadikan perkebunan maupun pabrik industri. Selain hak *egeindom*, pemerintahan kolonial juga memberikan hak untuk membuka hutan (hak *erpacht*) kepada asing, baik perorangan maupun berbadan hukum.

Dalam masa kolonial, lahirnya *Agrarische Wet* telah melahirkan keruetan dalam mengelola tanah di Indonesia karena terjadi dualisme peraturan, yaitu hukum tanah menurut barat dan hukum tanah menurut adat yang sudah ada secara turun-temurun. Namun untuk mensiasati pengelolaan tanah yang haknya ditujukan kepada kaum pribumi, maka pemerintah kolonial membentuk individu-individu penguasa tanah baru maupun mengukuhkan tuan tanah yang sudah ada di masyarakat pribumi melalui hak *eigendom*.

Mulai dari kaum ningrat, bupati, maupun kepala adat diberikan hak *egeindom* untuk mengelola tanah, sementara orang-orang yang dulunya tinggal di tanah tersebut menjadi penggarap yang harus membayar upeti kepada penguasa tanah. Individu yang telah ditetapkan pemerintah kolonial untuk memegang hak atas tanah tidaklah gratis, mereka harus bayar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial.

Pada saat Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya maka fokus utama para pendiri bangsa ini adalah membuat satu sistem baru untuk mengelola sumber agraria, khususnya tanah. Susunan falsafah bangsa dan konstitusi negara ini dibuat untuk melibatkan rakyat Indonesia dalam pengelolaan

sumber agraria (tanah) sehingga kemakmuran dan kesejahteraan bisa terwujud. Untuk melahirkan UU Agraria yang baru, maka pemerintah Indonesia melakukan uji coba terhadap pengelolaan tanah yang melibatkan peran aktif rakyat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan UU No.13/1948 tentang mengadakan perubahan dalam *Vorstenlands Grondhuurreglement*. Maksud dari UU ini adalah mencabut hak kesultanan Surakarta dan Yogyakarta atas tanah konversi serta menggantinya dengan peraturan yang baru.

Percobaan ini berhasil dilaksanakan dan di atas keberhasilan ini pula dibentuklah panitia UU Pokok Agraria pada tahun yang sama. Panitia ini dibentuk bertujuan untuk membuat satu UU Agraria yang akan dijalankan di tingkatan nasional, membentuk satu UU payung untuk mengatur pengelolaan sumber agraria sebagai satu rangkaian revolusi sosial serta mengganti UU agraria buatan kolonial. Dalam prosesnya kinerja panitia ini mengalami berbagai kendala karena terjadinya agresi militer dan pemberontakan di tanah air.

Dengan segala hambatan ini, UUPA berhasil disahkan oleh Soekarno pada 24 September 1960. Meletusnya peristiwa Gerakan Satu Oktober 1965 (Gestok) membuat UU tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan rezim Orde Baru menenggelamkannya bersama isu PKI. Gerakan untuk kembali menjalankan UUPA 1960 mulai berjalan pasca Soeharto, Pimpinan ORBA, tumbang. Gerakan untuk menjalankan agraria dan isu “Tanah Untuk Rakyat” semakin masif pada saat MPR mengesahkan TAP MPR No.IX/2001.

Perjalanan politik hukum agraria tentu tidak bisa dipisahkan dari gerakan rakyat, termasuk gerakan tani. Tanah sebagai sumber segala kehidupan membuat petani berjuang untuk mendapatkan hak atas tanah sam-

pai tumpah darah titik penghabisan. Tanah merupakan simbol kemerdekaan bagi petani yang dari tanah tersebut mereka akan mendongkrak kehidupannya kearah yang lebih baik. Gerakan tani di Indonesia memiliki warna yang berbeda pada setiap zaman, mulai zaman kolonial, kemerdekaan, ORBA dan reformasi.

Perjuangan Merebut Tanah

Pada zaman penjajahan rakyat Indonesia terus mengalami penindasan baik dari sistem kolonial maupun sistem feodal yang ada di Indonesia. Kelompok masyarakat yang paling mendapat penindasan adalah petani. Mereka mengalami perampasan tanah, penentuan jenis tanaman untuk kepentingan penjajah, hasil bagi yang tidak menguntungkan petani dan tenaga mereka juga harus disumbangkan untuk membantu pembangunan infrastruktur penjajah yang dikenal dengan istilah “memberi bhakti”. Secara ekonomis petani Indonesia telah memberikan keuntungan yang tak terhingga kepada kaum penjajah yang ada di Indonesia.

Gerakan petani pada era kolonial memiliki kecenderungan melakukan pengrusakan perkebunan ataupun mencuri produksi pertanian sebelum panen berlangsung. Pengrusakan perkebunan, seperti pembakaran tanaman perkebunan, dilakukan untuk menghambat perputaran hasil panen sehingga memberikan kerugian kepada pihak perusahaan. Sedangkan pencurian hasil pertanian sebelum panen dilakukan untuk meringankan pembayaran upeti. Untuk mencegah perlawanan ini semakin besar maka pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan agraria yang tertuang dalam *Agrarische Wet* yaitu, pemerintah kolonial dalam hal ini Gubernur Jenderal, tidak boleh mengambil tanah yang telah dibuka dan dikelola oleh masyarakat untuk keperluan mereka dan memberikan

hak eigendom serta melarang penjualan tanah-tanah pribumi kepada asing (Tauchid, 2009). Tentu kebijakan ini tidak bisa dipandang sebagai niat baik kolonial Belanda, tetapi ini bertujuan mencegah agar rakyat Indonesia tidak kehilangan tanahnya karena jika hal ini terjadi maka akan muncul barisan buruh yang progresif.

Pemerintah kolonial khawatir, jika terbentuk kelas buruh seperti di Eroupa pada abad ke-18 akibat dari revolusi industri, maka ini akan menyulitkan pemerintah kolonial dan pengusaha. Gerakan revolusi bukan hanya membuat investor asing tidak nyaman, tetapi gerakan ini akan mempercepat proses lahirnya kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pilihan pemerintah kolonial adalah memberikan jaminan kepada pribumi untuk memiliki tanah namun luasnya dibatasi dan harus tunduk pada peraturan kolonial sehingga menyuburkan berjouasi kecil dengan watak feodal.

Pemerintah kolonial juga membentuk satu sistem masyarakat yang abu-abu dengan menciptakan kelompok masyarakat setengah buruh dan setengah petani. Walau pekerjaan seseorang itu adalah buruh, baik buruh kereta api maupun buruh perkebunan, pada dasarnya dia adalah petani karena dia juga mempunyai sebidang tanah untuk digarap. Namun dikarenakan hasil dari menggarap tanah tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari maka mereka menjadi buruh. Kondisi seperti ini tentu saja tidak bisa membentuk satu gerakan rakyat yang kuat karena posisi mereka sebagai petani cenderung untuk bertahan di lahan yang sempit dengan membayar upeti dan sebagai buruh mereka tidak bisa berkembang karena di bawah kontrol pemerintah kolonial (Tauchid, 2009).

Memasuki era kemerdekaan gerakan petani mengalami perubahan, awalnya gerakan untuk mengganggu perputaran produksi

penjajah di perkebunan, menjadi gerakan politik yang menuntut pemerintah agar memberikan tanah milik perkebunan Belanda dibagikan kepada petani. Gerakan ini semakin masif ditandai dengan munculnya berbagai organisasi petani yang berafiliasi dengan partai politik pada saat itu, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Rukun Tani Indonesia (RTI), Serikat Kaum Tani Indonesia (SAKTI), Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Persatuan Tani Nasional Indonesia (Pertani) dan Persatuan Tani Nahdhatul Ulama (Pertanu).

Dalam perkembangan organisasi, BTI, RTI dan SAKTI melebur menjadi BTI yang mengumandangkan anti imperialisme dan anti feodalisme serta mendorong pemerintah agar menjalankan reforma agraria. Bahkan pada kongres ke-7 pada 1962, Partai Komunis Indonesia (PKI), melalui ketua BTI mengarahkan agar semua anggota BTI yang ada di daerah melakukan "aksi sepihak" untuk menduduki lahan. Hasil kongres ini bertujuan untuk mendesak pemerintah agar melaksanakan reforma agraria.

Di tingkat nasional, ternyata pemerintah memiliki berbagai kendala untuk menjalankan agenda reforma agraria. Program *landreform* yang ingin dijalankan oleh Soekarno terhambat dikarenakan beberapa faktor, pertama lemahnya administrasi tentang pelaksanaan *landreform* yang disertai oleh tidak berimbangannya panitia *landreform* di tingkatan lokal. Lambatnya kerja birokrasi dalam mendaftarkan tanah yang menjadi objek *landreform* membuat pembagian tanah kepada petani tertunda. Selain itu birokrasi yang sangat berbelit mulai dari tingkat lokal sam-

pai nasional membuat penyelesaian pelaksanaan *landreform* terkesan lambat.

Menurut Wolf Ladejinsky yang merupakan salah satu tim penyusun *landreform* di Indonesia, tidak kurang dari 15 lembaga yang harus dilalui untuk mengambil tanah yang berlebih. Dia juga menjelaskan bahwa di kepantiaan komposisinya tidak ideal karena sebagian besar diisi oleh kelompok tuan tanah yang kontra *landreform* dan sebagian kecil lagi adalah petani yang pro *landreform*.

Komposisi yang tidak ideal ini membuat kelompok yang pro *landreform* selalu kalah dalam mengambil keputusan. Hal ini merupakan hasil kunjungannya ke beberapa desa di Jawa dan Sumatera Selatan.

Kedua adalah minimnya dana Pemerintah Indonesia untuk menjalankan program *landreform*. Ini membuat masalah ganti rugi tidak tuntas yang mengakibatkan, para tuan tanah melawan pada saat tanahnya diambil untuk dibagikan kepada petani. Minimnya kas negara untuk membiayai program *landreform* dikarenakan Indonesia harus mengganti kerugian perang Belanda sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

Ketiga adalah lahirnya pemberontakan yang berujung pada tertundanya penyelesaian UUPA 1960. Pemberontakan yang disponsori oleh kaum imprealis barat telah menciptakan ketidakstabilan nasional sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan UUPA 1960 dan menjalankan program *landreform*. Pilihannya pemerintah terpaksa meredam pemberontakan tersebut dan mengesampingkan persoalan agraria. Setelah pemberontakan bisa diredam maka UUPA 1960 disahkan dan program *landreform* baru mulai dijalankan.

Minimnya kas negara untuk membiayai program *landreform* dikarenakan Indonesia harus mengganti kerugian perang Belanda sesuai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

Menurut Menteri Agraria pada saat itu (1964) jumlah kelebihan tanah di Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara Barat sekitar 337.445 ha dan 296.556 ha telah dibagikan sebagai tahap pertama dari program landreform. Pada tahap kedua program landreform dilakukan di wilayah Sumatera, Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya, tetapi pemerintah hanya berhasil membagikan tanah seluas 152.502 ha (Rajagukguk, 1995)².

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa pada kongres ke-7, PKI mendorong agar semua tanah yang dimiliki oleh asing dan tuan tanah yang ada di Indonesia harus diambil alih tanpa ada ganti rugi untuk diberikan kepada petani secara cuma-cuma³. Lebih lanjut lagi setelah Sidang Umum Kedua Central Committee PKI, DN. Aidit sebagai ketua PKI mengatakan bahwa Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil No.2/1960 dan UUPA 1960 adalah program partai. Dari kedua UU ini maka petani akan mengenal dan mengetahui musuh-musuhnya. Jadi, PKI menyimpulkan bahwa “aksi sepihak” merupakan tindakan yang adil dan legal dalam rangka mewujudkan isi UU PBH No.2/1960 dan UUPA No.5/1960.

Aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI menghasilkan satu kondisi yang tegang di masyarakat karena mereka berhadapan dengan tuan tanah, seperti kelompok

islam, nasionalis dan militer. Slogan-slogan PKI untuk mendukung gerakan “aksi sepihak” telah menjadikan satu pandangan yang baru bagi kelompok yang tanahnya diambil sebagai objek *landreform*. Pada akhirnya mereka beranggapan bahwa agenda *landreform* merupakan satu konsep yang dihasilkan oleh komunis. Pandangan ini menyebabkan satu pertentangan yang baru, yaitu antara komunis dengan anti komunis, jadi bukan lagi pertentangan antara tuan tanah dengan petani yang tidak bertanah (Rajagukguk, 1995).

Slogan “aksi sepihak” tentu saja bertujuan untuk memberikan sinyal kepada pemerintah Indonesia agar segera melakukan pembagian tanah kepada petani. Namun hal ini tidak berjalan sesuai dengan harapan karena pemerintah terlalu banyak kompromi kepada tuan tanah termasuk dalam hal ganti rugi dan penetapan harga tanah. Misalnya saja catatan Wolf Ladejansky mengatakan pemerintah menaksir harga sebidang tanah sebesar Rp 45.000, sedangkan di pasar tanah tersebut laku dengan harga Rp. 400.000. Bahkan ada tanah yang harganya Rp 600.000, tetapi pemilikinya hanya mendapat ganti rugi sebesar Rp 55.000 atau kejadian lainnya, harga sebidang tanah yang laku Rp 2.000.000 namun pemerintah hanya memberikan harga sebesar Rp 65.000 (Rajagukguk, 1995).

2. Menteri Agraria, Laporan dari Panitia Tiga Menteri, Laporan (lengkap) tentang Pelaksanaan landreform (daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat) dalam Utrecht, op.cit h.85-86.

3. Menteri Agraria, Laporan dari Panitia Tiga Menteri, Laporan (lengkap) tentang Pelaksanaan landreform (daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat) dalam Utrecht, op.cit h.85-86.

Di dalam buku Erman Rajagukguk dijelaskan bahwa kongres ketujuh PKI menghasilkan “... bahwa semua tanah yang dimiliki oleh orang asing atau oleh pemilik-pemilik tanah bangsa Indonesia yang luas harus diambil tanpa ganti rugi dan dibagikan kepada para petani secara cuma-cuma ...” Nyoto selaku pemimpin PKI dan Asmu selaku ketua Barisan Tani Indonesia (BTI) sangat menekankan hal ini selama sidang berlangsung. Bahkan Asmu menghasut orang-orang agar melakukan “aksi sepihak”, menurutnya landreform harus disertai dengan aksi-aksi tani yang militan dan luas.

Memang pada faktanya pemerintah tidak mungkin mengikuti harga pasar dalam ganti rugi, tetapi perbedaan harga yang begitu jauh tentu memberikan rasa tidak puas terhadap pemilik tanah yang tanahnya diambil alih untuk program *landreform*. Akhirnya hal ini memunculkan berbagai spekulasi dan kecurigaan yang berdampak di tataran *grass-roots*. Seharunya negara atas nama pembangunan ekonomi nasional melalui program *landreform* ala populis menindak semua orang atau sekelompok orang yang menghalangi perjalanan program tersebut.

Meletusnya Gerakan Satu Oktober'65 (Gestok) merubah arah politik Indonesia yang tadinya sangat pro terhadap *landreform* menjadi penentang *landreform*. Agenda reforma agraria tidak berjalan lagi dikarenakan mencuatnya propaganda anti PKI dan *landreform* adalah produk PKI. Peristiwa Gestok bukan hanya menghentikan program *landreform*, tetapi tanah yang sudah dibagikan dirampas kembali oleh pemilik yang lama dari pemilik yang baru. Setiap orang atau kelompok orang yang mempertahankannya akan dituduh sebagai antek-antek PKI, akibatnya orang tersebut bisa ditahan bahkan dieksekusi mati tanpa melalui persidangan. Organisasi BTI yang begitu kuat dalam mendukung pemerintah untuk menjalankan *landreform* ikut menjadi imbasnya, organisasi tersebut dibubarkan bersamaan dengan PKI.

Peristiwa berdarah Satu Oktober ini telah menjadi pintu terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Semasa pemerintahan Orde Baru terjadi pengkerdilan dan pelarangan terhadap organisasi yang berhaluan kiri. Organisasi masa yang radikal dibungkam sedemikian rupa, pemerintah tidak boleh mendapat keritik dan setiap orang dilarang berbicara politik, terutama politik agraria. Semua organisasi disatukan dalam satu wadah di

bawah kontrol pemerintah yang sangat ketat, termasuk petani yang disatukan dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Melalui HKTI ORBA berhasil memisahkan partai dari gerakan rakyat tani.

Untuk mempertahankan kekuasaannya Orde Baru hanya memperbolehkan dua partai saja, yaitu partai yang beraliran nasionalis disatukan dalam Partai Demokrasi Indoensia (PDI) dan yang beraliran agama disatukan dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan golongan fungsional disatukan dalam Golongan Karya (Golkar). Setiap sayap partai yang radikal dan kritis terhadap kebijakan pemerintah selalu diisukan sebagai komunis. Isu ini cukup ampuh untuk melemahkan gerakan partai yang radikal, bahkan gerakan tani melalui partai juga ikut meredup. Namun HKTI yang didirikan pemerintah pada April 1973 tidak pernah membahas hak petani atas tanah dan gerakan politik petani sehingga petani hanya menjadi objek pembangunan.

Semasa era Orde Baru, Soeharto hanya menjadikan HKTI sebagai sarana pencitraannya dalam sektor pangan. Melalui HKTI, Soeharto mengklaim keberhasilannya dalam mensejahterakan petani, termasuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan. Pada kenyataannya keberhasilan swasembada pangan terjadi di atas penderitaan petani karena tanah mereka dirampas, dipaksa menanam satu jenis tanaman padi dan harga panen tidak sesuai dengan biaya produksi.

Walau HKTI bertujuan untuk meredam gerakan petani yang terorganisir, tetap saja muncul perlawanan-perlawanan petani di daerah. Perlawanan petani Cimaan, Tapos, Badega, Tanjung Sari-Lampung, Kedung Ombo, Tuban, Cilacap, Jenggawa dll, menunjukkan bahwa gerakan represif yang dilakukan Soeharto tidak menyelesaikan

kan masalah di sektor agraria. Memasuki tahun 90-an gerakan petani mulai kembali beririsan dengan partai. Hal ini dikarenakan tuan tanah di wilayah yang posisinya mulai terancam merupakan pengurus partai daerah. Di sadari atau tidak perlawanan mereka ikut menyeret status sebagai pengurus partai, walau terkadang konsolidasi perlawanan dilakukan di dalam partai.

Proses perkembangan petani yang radikal juga disadari oleh ORBA sehingga mereka membentuk organisasi tani di bawah kendali Golkar. Tentu saja pembentukan ini bukan untuk menciptakan satu gerakan tani yang kuat, tetapi ini merupakan bagian dari pelemahan gerakan tani dan politik pecah belah. Dengan adanya gerakan tani ini, ORBA tidak perlu lagi repot-repot menurunkan militer untuk menangani perlawanan kaum tani. Mereka hanya perlu mengadu kekuatan masa tani di akar rumput, kemudian pemerintah muncul sebagai mediator yang memberikan solusi.

Menjelang kejatuhan Soeharto pada 1998, gerakan tani semakin masif yang beririsan dengan gerakan demokrasi di Indonesia. Masifnya gerakan tani maupun gerakan demokrasi dikarenakan keterlibatan lembaga sipil dan aktivis mahasiswa yang terus melakukan kritikan terhadap kebijakan ORBA. Akhirnya semua isu menjadi satu untuk menjatuhkan Soeharto dari kekuasaannya, seperti isu agraria, demokrasi, HAM dll. Dari berbagai isu yang sedang bergulir, isu agraria (khususnya masalah pertanahan) tidak begitu mencuat karena terjadi di daerah-daerah.

Memasuki era reformasi, dorongan untuk menjalankan reforma agraria diambil alih oleh gerakan rakyat atau *social movement* akibat dari terputusnya hubungan massa tani dari partai politik. Keadaan ini semakin diperperah dengan menjadikan partai politik sebagai satu-satunya organisasi yang sah

untuk menghantarkan kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sistem demokrasi ini berdampak terhadap agenda reforma agraria yang semakin sulit untuk dilaksanakan. Kerja partai untuk melakukan pendidikan petani, advokasi, pengorganisasian massa diambil alih oleh lembaga sipil dan aktivis yang bukan anggota partai. Kerja partai hanya mengurus kampanye-kampanye dalam pemilu yang tujuannya untuk merebut kekuasaan. Kedua hal ini adalah faktor utama penyebab kesulitan tersebut karena agenda kerakyatan yang disampaikan oleh *social movement* bersifat titipan kepada DPR ataupun Pemerintah, sebab mereka tidak memiliki kekuatan parlemen yang bisa menekan Presiden secara formal.

Partai mendapatkan pengetahuan agraria, baik peluang maupun tantangannya dari kelompok gerakan sosial yang dekat dengan anggota partai, termasuk yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Gerakan sosial yang bergerak dalam wilayah agraria membentuk satu kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan maupun UU sehingga mendekati satu peraturan hukum yang ideal untuk menjalankan reforma agraria. Kolaborasi antara kelompok intelektual agraria dengan serikat tani mampu melahirkan satu TAP MPR yang mengamanatkan pembaruan agraria. Walau isu agraria masih kalah dengan isu demokrasi, kita patut mengapresiasi perjuangan aktivis agraria kala itu karena berhasil mendorong lahirnya TAP MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Lahirnya TAP MPR No.IX/2001 seolah-olah menjadi kenisahayaan bagi kelompok pejuang agraria karena memperkuat posisi UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan UUPA 1960 untuk menjalankan agenda reforma agraria. Namun seiring dengan berjalannya waktu maka harapan ini pun kandas di tengah jalan. Kelahiran TAP MPR No.IX/2001 hanya

hukum di atas kertas karena amanatnya tidak pernah terlaksana. Pasca amandemen UUD keempat tahun 2002 berbagai UU bercorak liberal lahir yang semuanya bertentangan dengan semangat UUD 45, semangat UUPA dan semangat untuk menjalankan reforma agraria.

Hasil dari amandemen tersebut adalah program pembangunan berlandaskan investasi yang menjadikan petani sebagai objek dari pembangunan dan mengesampingkan hak rakyat atas tanah untuk hidup. Akibatnya konflik agraria terus mengalami peningkatan, ketimpangan penguasaan lahan terus bertambah luas, kerusakan lingkungan semakin hebat karena ulah perusahaan yang tidak bertanggung jawab⁴. Tentu saja pembangunan dengan konsep investasi berlawanan dengan agenda reforma agraria yang menjadikan petani sebagai subjek dalam pembangunan.

Pada kenyataannya, petani yang menginginkan reforma agraria sejati bertentangan dengan keinginan perusahaan yang mencari keuntungan disetiap lahan milik petani. Kehadiran negara dalam pertentangan antara petani dan pengusaha hanya mengkerdulkan gerakan petani karena mereka kerap dikriminalisasi oleh negara. Hal ini tentu saja harus dilakukan oleh negara karena keterlibatannya

yang *pro* pengusaha harus meredam gerakan tani supaya tidak menjadi gelombang massa yang besar. Jika gerakan taninya menjadi besar maka akan mengancam keberadaan pengusaha dan mengancam posisi pejabat-pejabat negara yang bertanggung jawab, bahkan bisa mengancam aliran dana yang masuk ke oknum-oknum tertentu. Contoh kasus seperti ini terjadi di Boul, bupatinya menerima suap dari Hartati Plantation untuk perluasan lahan pekerbunan.

Gagalnya desakan rakyat untuk mendorong terlaksananya reforma agraria dikarenakan terpecah-pecahnya gerakan tani, baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah. Perpecahan ini dikarenakan banyaknya muatan politis ditubuh organisasi tani yang hanya mementingkan kelompok. Muatan politis ini menimbulkan kecurigaan satu sama lain yang membuat para tokoh gerakan tani tidak bisa duduk bersama untuk menetapkan satu wacana, dalam hal ini mendesak pemerintah untuk menjalankan reforma agraria. Klaim keberhasilan dalam menjalankan redistribusi tanah dan klaim jumlah massa menjadi modal untuk bermanuver politik.

Di daerah pengurus-pengurus organisasi tingkat lokal sering bermain mata dengan pihak perusahaan yang merampas tanah rakyat. Gerakan tani yang awalnya

4. Pasca UUD diamendemen yang keempat kainya pada 2002, SBY mengeluarkan UU bercorak liberal yang mengakibatkan konflik agraria terus meningkat. Berdasarkan catatan KPA selama satu dekade kepemimpinan SBY telah terjadi 1.350 konflik agraria yang mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluru aparat, serta tewasnya 70 orang tewas. Luas areal konflik tersebut mencapai 6.813.456,15 yang melibatkan 922.781 KK. Selain konflik agraria dan ketimpangan kerusakan alam di era SBY juga memang hebat, hal ini sesuai dengan catatan Kemenhut yang mengatakan kerusakan hutan seluas 1,7 ha setiap tahun. Kerusakan ini didominasi oleh perusahaan kertas, perkebunan sawit dan pertambangan. Selain itu, pemerintahan SBY telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Sedikitnya ada 635 peraturan; 27 Undang-undang; 48 Peraturan Presiden; 22 Keputusan Presiden; 4 Instruksi Presiden yang kesemuanya ini berkaitan dengan agraria dan saling tumpang tindih. Dampak dari dikeluarkannya peraturan yang saling tumpang tindih ini adalah menguatnya ego sektoral.

sangat masif menolak keberadaan perusahaan, bahkan beberapa teman seperjuangannya dikriminalisasi, tiba-tiba berubah dengan mengikuti program perusahaan dengan pola kemitraan atau sejenisnya. Di sadari atau tidak, pola kerjasama yang dibangun antara perusahaan dengan petani hanya menjadikan petani sebagai buruh di perusahaan tersebut.

Perpecahan organisasi tani yang merubah arah gerakan, dari menuntut pemerintah untuk menjalankan reforma agraria menjadi menuver politik karena kepentingan kelompok lebih besar, menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada organisasi tani yang cukup kuat dan konsisten untuk mendorong reforma agraria. Selama tokoh gerakan tani menjadikan massa tani sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politiknya pribadi maupun kelompoknya, maka dia telah menjadi penindas petani yang baru.

Partai Kembali Kegaris Masa Tani

Gerakan tani saat ini hampir sama dengan gerakan tani pada era Soekarno yaitu terbuka, ekspresif dan bergerak dalam jumlah yang sangat besar. Perbedaannya adalah dulu gerakan tani dipimpin dalam satu wadah partai, baik yang beraliran kanan maupun beraliran kiri. Sekarang, gerakan tani langsung memimpin dirinya dalam satu serikat atau organisasi tani. Partai yang berkembang sekarang jauh dari garis massa tani sehingga tidak mungkin diharapkan untuk mendorong terlaksananya reforma agraria.

Gerakan yang terbuka, ekspresif dan jumlah massa yang besar terjadi pada masyarakat transisional menuju perubahan sosial kearah lebih baik. Di Indonesia mengalami dua kali masa transisi, yaitu pada masa kemerdekaan dan yang kedua pada era reformasi. Gerakan tani yang berawal sporadis dengan melakukan pengrusakan dan pencurian di perusahaan kolonial berubah menjadi

gerakan yang terorganisir pada zaman kemerdekaan. Seperti yang telah disinggung di atas gerakan tani yang sangat progresif adalah BTI dengan jumlah anggota mencapai 3 juta orang.

Sebelum perubahan sosial ini terjadi, prosesnya telah terpotong oleh rezim Orde Baru, pimpinan Soeharto sangat represif kepada pengkritiknya. Hasilnya kehidupan petani, baik secara politik, ekonomi dan sosial budaya menjadi terpuruk seperti di zaman kolonial. Di zaman ini partai yang kritis terhadap pemerintah terus mendapat represi-fitas dari negara bahkan pemerintahan ORBA berperan aktif memecah internal partai. Selain itu, partai juga berubah menjadi tempat meniti karir politik dan mencari kesuksesan dalam bentuk materi. Akhirnya terbentuk satu kebiasaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam internal partai yang menyebar keseluruh jajaran pemerintahan. Gerakan partai untuk memperjuangkan kehidupan petani secara radikal sudah hilang. Kondisi ini memaksa kader partai yang masih militan dan ideologis memilih untuk mengorganisir kaum tani di luar dari garis partai.

Jatuhnya Soeharto merupakan masa transisi yang terjadi kedua kalinya di Indonesia. Soeharto gagal untuk memberikan jaminan kepada petani dalam mengelola lahan garapan secara mandiri. Penyebab keruntu-hannya adalah konsep negara industri yang dijalankan tidak didahului oleh penyelesaian pengelolaan sumber agraria yang adil sehingga menjadi rapuh. Setelah Soeharto turun dari kekuasannya, gerakan tani muncul berbasiskan konflik lahan yang terjadi di daerah masing-masing. Sayangnya gelombang massa tani tidak dikonsolidasikan dengan baik dalam satu partai yang ideologis. Minimnya organisasi yang ideologis dan satu *frame* untuk mendorong reforma agraria ternyata berdampak juga terhadap solidaritas antar

pejuang, yakni sangat lemah.

Letupan-letupan yang terjadi tidak mendapat dukungan di organisasi tani yang lain seperti dukungan solidaritas dalam bentuk kecaman atau aksi. Perlawanan-perlawanan petani yang tidak memiliki solidaritas sangat gampang dipatahkan oleh pengusaha yang berkolaborasi dengan negara, yaitu dengan cara menurunkan apratus negara seperti Polri/Brimob dan TNI.

Pada dasarnya petani memiliki kehidupan yang sangat kolektif sebagai akibat dari struktur kehidupan yang terjepit sehingga harus berjuang untuk mencari kehidupan yang lebih baik sebagai petani (scott, 1989). Bahkan petani Indonesia memiliki pandangan tradisional, yakni dalam kehidupan bermasyarakat dalam satu kebudayaan yang sama, segala sesuatu itu dilakukan secara bersama-sama seperti menggarap lahan pertanian, memanen hasil pertanian atau membangun rumah maupun jalan. Keadaan rakyat Indonesia yang seperti ini dikatakan oleh Soekarno sebagai keadaan rakyat yang “gotong royong”, suatu keadaan rakyat yang memiliki solidaritas sosial-budaya yang sangat besar.

Namun di Indonesia, keadaan petani yang mulai menurun rasa solidaritasnya disebabkan oleh beberapa hal, pertama adalah dikarenakan kegagalan perjuangan petani dalam memperebutkan hak atas tanah. Besarnya tantangan ini mulai dari intimidasi, kriminalisasi bahkan sampai ada yang tewas membuat petani yang awalnya memperjuangkan tanah dengan cara-cara okupasi maupun reklamings kembali menjadi buruh perkebunan, baik milik swasta maupun negara. Dalam posisi menjadi buruh perkebunan sudah barang tentu mereka tidak bisa berserikat maupun membentuk organisasi tani yang progresif. Dengan demikian solidaritas antar pejuang tani tidak akan tumbuh.

Kedua, fokusnya pengurus organisasi terkuras dalam menangani masalah-masalah internal organisasi, baik masalah tanah maupun penguatan organisasi. Keadaan seperti sangat sering terjadi di dalam gerakan tani dan tidak bisa dipungkiri masalah penyelesaian tanah memang sangat menguras tenaga, waktu dan materi. Ketiga minimnya kesadaran politik agraria dan pengetahuan organisasi rakyat yang memandang sengketa tanah adalah masalah reforma agraria. Di tengah teknologi yang sangat canggih, informasi tentang konflik-konflik agraria sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat melalui sosial media.

Namun dikarenakan kesadaran konflik agraria yang belum berkembang dengan baik maka organisasi rakyat tidak bisa menangkap konflik ini sebagai suatu isyarat bahwa agenda reforma agraria merupakan suatu kebutuhan. Pemahaman organisasi rakyat, khususnya tani, menganggap hal tersebut sebagai sengketa tanah sehingga perjuangannya terkotak-kotak berdasarkan konflik dan wilayah. Jika organisasi rakyat tani di seluruh Indonesia menyadari bahwa tingginya konflik agraria merupakan isyarat kebutuhan untuk dijalkannya reforma agraria maka gerakannya akan masif di daerah-daerah secara serentak.

Kondisi seperti ini hanya bisa dijawab oleh satu organisasi yang kuat dan ideologis. Posisi ini memang sangat tepat jika diambil oleh partai karena melalui partai yang ideologis inilah nantinya semua kekuatan elemen masyarakat gerakan disnergiskan untuk melawan penindasan, baik petaninya, buruhnya, nelayannya maupun masyarakat miskin kota. Melalui sayap partai tani, semua kekuatan tani yang terpecah-pecah dikonsolidasikan untuk melakukan reklamings dari perusahaan-perusahaan yang menguasai tanah secara berlebihan. Kemudian baru

dilakukan pengelolaan lahan pertanian dan penataan produksi, sampai pada pemasaran hasil produksi pertanian.

Hilangnya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh golongan fungsional di MPR, mengharuskan agenda reforma agraria sebagai tugas utama partai. Melalui partai desakan untuk menjalankan reforma agraria akan lahir dari parlemen dan non-parlemen. Menggantungkan harapan kepada pemimpin baru atau individu yang ada di dalam partai untuk menjalankan reforma agraria harus diimbangi dengan membentuk satu partai yang kuat. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, presiden terpilih pada 2004 juga berjanji akan menjalankan reforma agraria ternyata hanya “pepesan kosong”.

Isu reforma agraria hanya dijadikan sebagai kampanye untuk menarik petani yang merupakan lumbung suara yang sangat besar. Setelah terpilih, SBY malah pro kepada pemilik modal untuk mengelola segala bentuk sumber agraria. Keberpihakan SBY kepada pemodal mengorbankan kehidupan petani, tanah mereka dirampas sehingga para petani kehilangan ruang untuk hidup. Presiden terpilih 2014, memasukkan reforma agraria kedalam dalam visi misinya.

Perjalanan Presiden Jokowi memang masih sangat muda untuk menilai kemauanya melaksanakan reforma agraria. Jika dilihat aktivitas Jokowi yang terus meyakinkan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik di perkebunan, ekstraktif maupun properti sepertinya nasib reforma agraria akan sama seperti rezim yang sebelumnya. Pembangunan infrastruktur, transparansi dan layanan birokrasi yang cepat serta mudah

merupakan program yang dibungkus untuk kepentingan kelompok pemodal lapar tanah.

Pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di Indonesia bukanlah untuk memajukan kaum tani, tetapi untuk mempermudah jalur produksi kapitalisme. Pelabuhan, stasiun kereta, bandara, jalan raya (tol) merupakan pelaksanaan dari connectivity yang telah disepakati anggota WTO di Bali, pemerintah Indonesia memberi istilah pembangunan infrastruktur. Secara jelas konsep ini tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI) yang membagi Indonesia menjadi enam (6) koridor untuk kepentingan pemodal. Konsep MP3EI sudah menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian di pedesaan yang umumnya berskala kecil tidak menjadi tanggung jawab pemerintah.

Melihat kondisi Indonesia sekarang maka sudah saatnya gerakan tani menjadi pelopor untuk membentuk kekuatan baru yang berbentuk partai. Dalam partai inilah dibentuk kader-kader yang turun ke basis masa untuk memberikan informasi tentang hak warga negara sebagai petani. Seorang kader harus belajar bersama masa untuk mencari jawaban atas masalah yang sedang terjadi. Hal ini harus dimulai kembali mengingat sampai saat ini tidak ada partai yang berbasiskan masa tani. Semua partai dikuasai oleh pengusaha yang haus akan kekuasaan, tentu kondisi seperti ini tidak bisa menjadi harapan untuk melaksanakan reforma agraria.

Mengorganisir Kaum Tani

Hilangnya tanggung jawab partai

“ Seorang pemimpin tani harus lahir dari rahim rakyat tani yang selama ini ditindas oleh penguasa melalui suatu sistem tangan besi ”

dalam melakukan kaderisasi yang ideologis dan berbasis masa telah menjadikan Indonesia krisis pemimpin yang benar-benar peduli terhadap nasib rakyat. Dalam gerakan masa tani tidak bisa terlepas dari tiga unsur, yaitu pemimpin masa, penggerak masa dan masa tani. Ketiga unsur ini harus bisa bekerja sama untuk mendorong satu agenda kepentingan rakyat tani. Jika salah satu unsur ini menyimpang maka dorongan untuk mencapai cita-cita luhur memajukan kaum tani, baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan budaya tidak akan pernah terwujud.

Seorang pemimpin tani harus lahir dari rahim rakyat tani yang selama ini ditindas oleh penguasa melalui suatu sistem tangan besi⁵. Sebagai pemimpin tani harus bisa melihat peluang sehingga tidak terjebak oleh sistem pemerintah yang bertujuan mengecilkan gerakan tani. Jika pemimpin masa tani tertangkap maka ini akan memberikan pengaruh yang buruk kepada organisasi ataupun serikat tani. Hal ini dikarenakan sifat gerakan tani yang masih mengandalkan ketokohan.

Pemimpin masa tani harus mampu menjaga semangat kaum masa tani dalam perjuangan dan bisa mencegah terjadinya perpecahan ditubuh organisasi. Perjuangan yang lama dan belum ada tanda-tanda akan berhasil melahirkan kejenuhan ditubuh masa sehingga pemimpin harus bijaksana dalam menghadapi keluhan-keluhan masa dan mampu mencari langkah-langkah perjuangan yang baru untuk memenangkan tuntutan terhadap pemerintah. Kehati-ha-

tian dalam membangun kerjasama dengan kelompok lain seperti lembaga pemerintahan atau pengusaha sangat diperlukan. Kesalahan dalam membangun kerjasama bisa menimbulkan kekecewaan di internal organisasi tani sehingga menjadi pemicu perpecahan.

Penggerak massa bukan sekedar menggerakkan massa tani untuk berdomonstrasi ataupun menggerakkan masa dalam pemilu untuk memilih seseorang. Posisi penggerak masa di sini adalah untuk mentransformasikan segala pengetahuan yang ada di luar petani sehingga bisa mereka konsumsi serta memberikan informasi tentang kehidupan petani kepada dunia luar. Untuk itu mereka harus membagi kerjanya, ada yang mengkaji kondisi sosial petani, baik lokal, nasional maupun global; ada yang mengisi posisi sebagai orang yang mengkampanyekan kehidupan mereka sehingga menarik simpati dari luar masa tani; ada yang harus melakukan kaderisasi dengan tujuan pencerdasan masa tani; dan ada yang memegang simpul masa untuk menggerak masa tani jika sewaktu-waktu diperlukan aksi.

Masa tani merupakan kekuatan sesungguhnya dari gerakan tani, tanpa adanya masa tani yang dipimpin maka semua wacana gerakan tani untuk perubahan hanya "Omong Kosong". Jumlah masa tani menjadi sesuatu yang dipertimbangkan karena dalam aksi-aksi petani, baik dalam reklamasi maupun aksi penuntutan sering berhadapan dengan apratus negara yang berjumlah besar.

5. Sejak peristiwa Satu Oktober 1965, Soeharto menjalankan roda pemerintahan dengan tangan besi karena lebih menggunakan cara-cara militeristik untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Rakyat dilarang berbicara politik dan tidak boleh mengkritik pemerintah karena bisa dituduh makar. Semasa pemerintahan SBY pola ini masih digunakan, tetapi berkedok hukum. Atas nama hukum, petani dan aktivis agraria ditembak, ditangkap dan mendapat perlakuan kekerasan.

Dalam organisasi, masa tani wajib mengikuti instruksi pemimpin masa tani yang diambil melalui musyawarah. Secara individu, petani harus mampu mengembangkan kemampuannya dalam beorganisasi di tengah-tengah kesibukannya dalam pertanian. Masa tani yang memiliki kemampuan yang rendah dalam bertani akan menyulitkan penggerak masa tani, baik dalam pendidikan masa tani maupun mobilisasi masa. Rendahnya kemampuan berorganisasi dari petani dikarenakan mereka tidak percaya diri akibat dari terlalu lama mengalami penindasan. Kondisi ini membutuhkan waktu yang relatif lama menyadarkan masa tani yang tertindas karena mereka masih merasa “nyaman” dengan kehidupan sekarang.

Kesimpulan

Gerakan tani di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang terus menindas kehidupan mereka. Di zaman Soekarno gerakan tani mengalami perkembangan yang cukup pesat, bahkan semua partai besar mempunyai organisasi yang bernafaskan masa petani. Dukungan pemerintah melalui program *landreform* semakin menyuburkan gerakan petani yang kala itu mengarah kepada revolusi sosial.

Namun agenda *landreform* yang teruang dalam UUPA tidak pernah menjadi prioritas pemerintah setelah peristiwa Satu Oktober 1965. Praktis agenda ini terhenti sampai terjadi penggulingan terhadap presiden Soeharto, pada 1998. Kemudian gerakan agraria semakin menguat pasca disahkannya TAP MPR No.IX/2001 dan dorongan terhadap pemerintah agar segera melakukan redistribusi tanah di kaum tani semakin masif.

Gerakan tani yang berkembang di era reformasi ini tidak begitu solid untuk mendesak pemerintah agar menjalankan reforma agraria. Dengan kondisi sekarang maka gera-

kan tani harus membentuk satu kekuatan baru yang tergabung dalam satu wadah. Gerakan tani yang terorganisir ini harus bisa melebur dengan gerakan sosial lainnya sehingga semakin kuat untuk menekan pemerintah untuk perubahan sosial.

Referensi

- Fauzi, Noer. 2003. *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria*. Insist Press Printing, Yogyakarta.
- Fauzi, Noer. 2012. *Landreform Dari Masa ke Masa*. Tanah Air Beta dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Yogyakarta.
- Mulyanto, Dede. 2011. *Antropologi Marx, Karl Marx Tentang Masyarakat dan Kebudayaan*. Ultimus, Bandung.
- Rajaguguk, Erman. 1995. *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Chandra Pratama, Jakarta.
- Soekarno, 1986. *Amanat Proklamasi III 1956-1960*. Inti Idayu Press dan Yayasan pendidikan Soekarno.
- Tauchid, Mochhammad, 2009. *Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. STPN Press dan PEWARTA, Yogyakarta.

Bias Arah Reforma Agraria Jokowi-JK

Oleh : Galih Andreanto¹

Abstrak

Tulisan ini berupaya menunjukkan tanda-tanda pengelabuan agenda reforma agraria yang coba diusung pemerintahan populis Jokowi-JK periode 2014-2019. Apa-apa saja penanda yang menunjukkan bahwa rezim baru ini kembali mengabaikan niatan politiknya sendiri dalam hal pengurusan agraria dan akan meneruskan pelestarian masalah agraria. Kontradiksi dalam janji kampanye dan kebijakan agraria nasional yang bertentangan dengan prinsip reforma agraria sejati. Uraian ini juga hendak membongkar siapa-siapa saja yang berperan dan diuntungkan lewat kebijakan agraria nasional utamanya tentang pembangunan infrastruktur di atas aliran deras krisis agraria nasional. Lantas, kepentingan pokok apa yang harus dicermati agar dapat dirumuskan sikap tindakannya bagi kalangan gerakan agraria saat ini.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Jokowi-JK, Kebijakan Agraria Nasional

1. Latar Belakang

1.1. Penanda Awal

1.1.1. Janji Pembaruan Agraria dalam Teks

Dalam naskah resmi visi-misi Jokowi-JK saat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden berjanji untuk menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat (halaman 8). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Kerja dan Indo-

nesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar². Jokowi-JK juga menjanjikan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah; 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa; pendirian bank petani dan UMKM³. Jokowi-JK juga berjanji akan membangun kedaulatan pangan berbasis pada agribisnis kerakyatan melalui penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan mafia impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/

1. Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

2. Dokumen Visi-Misi Resmi Joko Widodo-Jusuf Kalla berjudul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014" Mei-2014 (halaman 9)

3. Dokumen Visi-Misi Resmi Joko Widodo-Jusuf Kalla berjudul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014" Mei-2014 (halaman 9)

kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri. Penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan regenerasi petani melalui pencaanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019. Peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan. Pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019⁴.

Berikutnya adalah, klausul komitmen Jokowi-JK untuk implementasi reforma agraria melalui akses dan aset reform pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui landreform dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha. Lalu meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 ha menjadi 2 ha per KK tani dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali serta pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan Bank Khusus untuk pertanian, UMKM dan Koperasi⁵.

Pada point 12 angka 6 dokumen tersebut memuat janji Jokowi-JK yang

akan memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan berbasis *bio-eco-region* dengan pola pengembangan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air. Pencaanangan program Indonesia *Go Organic* dengan *pilot procect* 1.000 desa organik dari program reforma agraria sebagai sentra produksi penghasil pangan organik hingga tahun 2019, dan tambahan 1.000 lagi hingga tahun 2024 dan berkomitmen untuk membangun perimbangan pembangunan kawasan melalui redistribusi kepemilikan aset (seperti lahan)⁶.

Menyoal infrastruktur, pasangan ini juga berniat membangun infrastruktur jalan sepanjang 2.000 km, membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 bandara baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan hunian buruhnya, membangun 5.000 pasar tradisional dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada⁷.

1.1.2. Tanda Arah di Awal masa Memimpin

Di awal kepemimpinannya, Jokowi dalam pidato pertama di Rakornas pada 4 Nopember di hadapan anggota Kabinet di Istana Negara kembali mengungkapkan urgensi hadirnya investor luar dikaitkan dengan stabilitas politik dan kemudahan layanan bagi investor⁸. “*One stop service*” adalah kata kunci karpet merah bagi investor untuk bis-

4. Halaman 29-30

5. Halaman 29

6. Dokumen Visi-Misi Resmi Joko Widodo-Jusuf Kalla berjudul “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014” Mei-2014 (halaman 9)

7. Dokumen Visi-Misi Resmi Joko Widodo-Jusuf Kalla berjudul “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014” Mei-2014 (halaman 9)

8. Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 Nopember 2014. sumber: <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas>

nis infrastruktur berupa, pelabuhan, tol, pembangkit listrik dan kereta api. Selain itu Jokowi juga kembali menekankan kebutuhan akan pembangunan bendungan yang diperkirakan dibangun lima sampai tujuh bendungan pertahun dan membangun dua puluh empat pelabuhan dalam tiga sampai empat tahun. Bendungan yang akan dibangun 2015 adalah Bendungan Keureto di Aceh Utara dengan nilai proyek Rp 1,68 triliun; Bendungan Karian di Lebak, Banten senilai Rp 1,68 T. bendungan Logung di Kudus, Jawa Tengah dengan kebutuhan anggaran Rp 620 miliar; bendungan Raknamo di Kupang, Nusa Tenggara Timur senilai Rp 760 miliar; bendungan Lolak di Sulawesi Utara dengan nilai proyek Rp 850 miliar dengan total proyek senilai Rp 5,59 T⁹.

Bertepatan dengan hari Pahlawan 10 November 2014 yang lalu, Jokowi berkesempatan berpidato di depan ratusan CEO dan pimpinan nasional mancanegara di Forum APEC di Beijing, Cina. Persentasi Jokowi dalam bahasa Inggris tersebut memperlihatkan promosi bagi investor untuk mengakumulasikan modalnya ke Indonesia dalam rangka pembangunan infrastruktur. Kutipan pidato Jokowi antara lain: *“And we want to build dams – 25 dams in 5 years from our fuel subsidy to maintain the water supply to the farming area. In 5 years we want to build 24 seaports and deep seaports. As you know, we have 17,000 islands, so we need seaports and we need deep seaports. And this is your opportunity: 24 seaports and deep seaports..... And*

we plan to build our railway track, railway network. Now we have already in Java and we want to build in Sumatera island, in Kalimantan island, in Sulawesi island and also in Papua island. This is your opportunity..... Now we talk about mass transportation. We want to build our mass transportation in 6 big cities in Indonesia. We have started in Jakarta last year, and we want to build in Medan, in Makassar, in Semarang, in Bandung, in Surabaya. So, this is also your opportunity, because you know our national budget is limited. Electricity. We need power plants. We need around 35,000 megavolts to build our industries, to build our projects, to build our industrial zones, our manufacturing zones. So, we need power plants. This is also your opportunity to invest in this project. Because we need our power plants for manufacturing, for industrial zones.”

Soal kemudahan perizinan investasi, Jokowi mempromosikan kemudahan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, Jokowi berkata *“Many investors, a lot of investors, when they come to me, most of them they always complain about land acquisition. I will push my ministers, my governors, my mayors, to help clear this problem. Now we talk business permit. We have national one-stop service office that can help you, that will serve you, that will facilitate you, that will give you your business permit. For example, principle business permit needs 3 days to process¹⁰ .”*

Jokowi juga kembali memaparkan kemudahan investasi dalam agenda G-20 di Brisbane Exhibition and Conven-

9. <http://industri.bisnis.com/read/20141123/45/274913/infrastruktur-irigasi-5-proyek-bendungan-senilai-Rp-559-triliun-dibangun-tahun-depan> diakses pada 24 Nopember 2014

10. Remarks by Indonesian President Joko Widodo at the APEC CEO Summit on Nopember 10, 2014, in Beijing, China. Sumber Video: Remarks by Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit in Beijing, China

tion Centre Australia pada 15 Nopember 2014. Dalam sesi retreat KTT G-20 menjanjikan penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan *one stop service*¹¹.

2. Ketiadaan Arah Pembalikan Krisis Agraria

Dari rangkaian uraian di atas, sebagian besar dari kita mulai meraba-raba apa korelasi antara janji Jokowi-JK di masa kampanye Pilpres yang bernuansa ideologis dengan mengusung tema “Trisakti” dengan masa setelah menjabat resmi menjadi Presiden sejak dilantik MPR 21 Oktober. Beberapa kalangan menandai adanya perbedaan arah antara pra dan setelah Jokowi menjabat sebagai Presiden. Dari uraian-uraian di atas kita bisa menandai bahwa di awal pemerintahannya Jokowi-JK justru menempatkan kemudahan investasi bagi infrastruktur sebelum menjalankan agenda perombakan struktur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Masalah genting yang berusaha dikaburkan oleh pemerintahan baru berupa ketimpangan agraria, konflik agraria dan kerusakan ekologis begitu mudah diabaikan begitu saja.

Memang terlalu dini untuk memberikan penilaian, apakah arah ekonomi-politik tanah air akan berhaluan liberal atau tidak. Namun, mesti diakui tak nampak keberanian pemerintahan baru mengambil jalan kemandirian dengan nuansa berdiri di atas modal dalam negeri dan tenaga rakyat sendiri. Rupanya Jokowi-JK belum sepenuhnya per-

caya diri bahwa rakyatlah sumber investasi.

Libido pemerintahan Jokowi-JK mengejar investasi asing dan pertumbuhan mengulangi kesalahan usang rezim SBY. Jokowi-JK mengejar target swasembada, peningkatan produk ekspor, peningkatan produksi CPO dan perluasan lahan tebu, kelapa sawit dan perkebunan. Beliau mengejar angka pertumbuhan yang diasumsikan akan berkorelasi positif terhadap kesejahteraan rakyat¹². Tak berbeda dengan rezim lama, SBY. Pengalaman satu dekade rezim SBY membuktikan tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap agenda reforma agraria sejati. Bahkan karena mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi, terjadi perampasan tanah atas nama perluasan perkebunan sawit milik korporasi, perluasan bisnis infrastruktur yang merampas tanah rakyat, perluasan areal izin tambang dan konversi lahan pertanian disamping pembukaan areal pangan skala luas oleh korporasi (MIFEE)¹³. Semua itu justru berkorelasi positif terhadap tingginya angka perampasan tanah rakyat, meluasnya kemiskinan pedesaan, konflik agraria dan kerusakan ekologis.

Eskalasi konflik agraria selama lima tahun terakhir meningkat luar biasa. Data KPA mengatakan Selama 5 tahun terakhir dari 2009-2013 terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 314% atau 3 kali lipat dari 2009. Terjadi peningkatan luasan areal konflik 2013 sebanyak 861% dibandingkan 2009. Jumlah KK yang terlibat konflik pada 2013 meningkat 1744%. Aktor

11. <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/16/120622207/Jokowi-Jualan-Kemudahan-Izin-Investasi-di-G-20> diakses pada 24 Nopember 2014

12. Sambutan Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 Nopember 2014. sumber: <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-kabinet-kerja-2014-di-istana-negara-jakarta-4-nopember-2014/>

13. Laporan Akhir Tahun 2013 KPA

yang terlibat dalam konflik agraria didominasi oleh 141 perusahaan swasta. Sekurangnya 53 perusahaan negara dan atau pemerintah terlibat dalam konflik agraria di tahun 2013. Perusahaan negara/pemerintah banyak terlibat di sektor infrastruktur dengan 34 perusahaan negara dan atau pemerintah. Sedangkan perusahaan swasta mendominasi konflik agraria sektor perkebunan dengan terlibatnya 75 perusahaan swasta dalam konflik agraria struktural¹⁴.

Pihak-pihak yang berkonflik pada tahun tahun 2013 yang melibatkan rakyat melawan korporasi swasta sebanyak 199 kasus, rakyat melawan perusahaan negara 84 kasus, rakyat melawan pemerintah 43 kasus. Pada 2013 jumlah wilayah administratif yang terlibat konflik agraria sekurangnya melibatkan 390 desa, 231 Kecamatan mencakup 155 Kabupaten di 32 Provinsi dengan luasan konflik agraria pada 2013 mencapai 1.281.660,085 Hektar melibatkan 139.874 kepala keluarga¹⁵.

2.1. Mudahnya Kelahiran Izin

Belum merombak struktur agraria, mereview izin yang tumpang tindih dan mengakui hak-hak rakyat atas sumber agraria, Jokowi sudah berniat membangun infrastruktur secara masif melalui kemudahan perizinan. Padahal selama satu dekade terakhir keruwetan agraria disumbang oleh obral izin yang menggerus akses rakyat ter-

hadap sumber agraria. Di sektor kehutanan misalnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, luas kawasan hutan dan perairan Indonesia sampai dengan tahun 2013 adalah 131.156.904,97 Ha¹⁶. Selain itu Kemenhut telah mengeluarkan sebanyak 331 unit izin HTI (SK Definitif, SK Sementara, Total Pencadangan) dengan luas areal 13.411.012 juta hektar.¹⁷ Bandingkan dengan Izin bagi Hutan Tanaman Rakyat melalui (IUPHHK-HTR) yang hanya seluas 188.573 Ha dengan jumlah pemegang izin sebanyak 6.413 unit. Yang lebih gawat lagi adalah besaran luasan HPH atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) hingga 2013 di Indonesia yang mencapai 20.889.673 Ha¹⁸. Akibat mudahnya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, sektor kehutanan menyumbang 140 konflik agraria sejak 2004 hingga 2014¹⁹.

Di sektor perkebunan setidaknya sudah 13,5 Hektar telah dikuasai perkebunan kelapa sawit (Sawit Watch 2013). Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama tujuh tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 2,49 s.d. 11,33 persen per tahun²⁰. Dari luasan itu sebagian besar dikuasai oleh segelintir kelompok korporasi besar saja. Bayangkan total kelapa sawit daerah dikendalikan oleh taipan yang meguasai hingga 5.1 juta ha dengan 3.1 juta ha ditanam (60 %) dan 2.1 juta ha belum

14. Database Konflik Agraria KPA 2013

15. Data Laporan Akhir Tahun KPA 2013

16. Statistik Kawasan Hutan 2013. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Jakarta 2014. Halaman 2

17. Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013. Kementerian Kehutanan, Juli 2014 (hal 204)

18. Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013. Kementerian Kehutanan, Juli 2014 (hal 197-198)

19. Data KPA: 10 Tahun Konflik Agraria di Bawah Kepemimpinan SBY


20. BPS. sub direktorat statistik tanaman perkebunan. statistik kelapa sawit Indonesia 2013.

ditanami (40 %). Dengan rata-rata penguasaan seluas 204,000 ha per kelompok dengan 18 kelompok lebih dari 100 ribu ha²¹.

Gambar dibawah ini menjelaskan struktur luasan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh 25 Korporasi raksasa. Besarnya penguasaan lahan kelapa sawit oleh korporasi acapkali menyingkirkan hak-hak atas tanah rakyat, alhasil konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sebanyak 536 konflik selama sepuluh tahun terakhir²².

mencapai 41,750,107 Ha, Kontrak Karya (KK) total luasan 22,764,619.07 Ha dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 7,908,807.80 Ha²³.

Maksud uraian di atas adalah hendak menunjukkan bahwa selama ini tumpukan izin/konsesi yang dilahirkan oleh pemerintah sudah begitu banyak dan mencerminkan kemudahan investasi di atas lapangan agraria. Problem struktural inilah yang sebenarnya menjadi sumber masalah agraria di Indonesia.



Gambar 1. Data Profundo dan TuK Indonesia dalam Diagram lingkaran data areal penguasaan lahan perkebunan sawit oleh 25 Korporasi Raksasa

Selain itu, hal serupa terjadi pada sektor pertambangan, 64,2 juta hektar tanah (33,7% daratan) telah diberikan izin kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Angka ini belum termasuk luas konsesi pertambangan minyak dan gas. Luasan total lahan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP)

N a m u n problem substansial ini tidak menjadi kebijakan prioritas Jokowi-JK untuk dibereskan. Justru pemerintahan baru dengan lantang akan mempermudah investasi termasuk melalui layanan “one stop service” yang prinsipnya adalah kemudahan dan kecepatan pengurusan izin/konsesi bagi perluasan investasi.

2.2. Arah Kebijakan Agraria Jokowi-JK

Paradigma pengurus negara yang mengarusutamakan pembangunan infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi harus diperiksa ulang. Siapakah yang sebenarnya paling diuntungkan oleh bisnis infrastruktur yang masif digalakkan? Siapakah yang paling diuntungkan meminum per-

21. Tycoons in The Indonesia Palm Oil Sector. Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo. 2014.

22. Data KPA 10 Tahun Konflik Agraria di Bawah Kepemimpinan SBY

23. KPA, Walhi, Komnas HAM 2014. Siaran Pers Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi-JK

tumbuhan ekonomi yang tinggi? Mari kita periksa siapa yang sebenarnya diuntungkan dari paradigma dan praktek ekonomi politik yang menyandarkan pertumbuhan ekonomi melalui bisnis infrastruktur.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat, jaringan irigasi pertanian yang mengairi sekitar 3 juta hektare (ha) sawah perlu direhabilitasi. Sedangkan jaringan irigasi baru untuk mengairi sekitar 1 juta ha dan pembangunan 30 waduk juga akan dibangun. Selain itu, Bappenas mendata proyek infrastruktur yang harus dikerjakan adalah pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan 46.770 km. Di sektor maritim dan kelautan, pemerintah akan membangun sekitar 24 pelabuhan. Pembangunan 15 bandara baru juga dibidik pemerintah. Proyek lain yang akan digarap adalah pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 km di Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan, serta pengembangan transportasi massal di 29 kota²⁴.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Djoko Murjanto mengatakan, salah satu program infrastruktur pemerintah pada 2015-2019 adalah membangun 1.000 kilometer (km) jalan tol. 15 kawasan industri akan dibangun masing-masing 13 berlokasi di luar Jawa dan 2 di Jawa. Pembangunan kawasan industri tersebut antara lain berlokasi Kuala Tanjung, Seimangke, Tanggamus, Bantulicin, Ketapang, Landak, Palu, Morowali,

Bantaeng, dan Bitung, Konawe, Buli, Halmahera Timur, Teluk Bintuni, Sayung dan JIPE Jabodetabek. Anggaran infrastruktur untuk mendukung 15 kawasan industri tersebut sebesar Rp 47,671 triliun. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menghitung Jokowi membutuhkan anggaran hingga Rp 5.519,4 triliun untuk membangun proyek infrastruktur di sejumlah sektor. Kebutuhan itu diperkirakan selama lima tahun mendatang yang tertuang dalam RPJMN. Pembiayaan tersebut akan dipenuhi dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta. "Total kebutuhan infrastruktur Rp 5.519,4 triliun periode 2015-2019 yang asalnya dari APBN sebesar Rp 2.215,6 triliun (40,14 persen), APBD Rp 545,3 triliun (9,88 persen), BUMN Rp 1.066,2 triliun (19,32 persen) dan swasta Rp 1.692,3 triliun (30,66 persen)²⁵.

2.3. Memangkas Hambatan

Dalam visi-misinya Jokowi-JK menjanjikan penciptaan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perjanjian bisnis menjadi maksimal 15 hari hingga mendirikan Bank Pembangunan dan Infrastruktur. Kemudahan layanan investasi berupa perolehan izin bukanlah barang baru. Sejak *national summit* 2009 pengusaha, lembaga keuangan Bank dan non bank dan pemerintah sebagai implementasi komitmen Indonesia yang disepakati

24. Pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/19/111100426/Ini.Proyek-proyek.yang.Akan.Dibiayai.Dana.Eks.Subsidi.akses.28.Nopember.2014>

25. Pernyataan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna Data Bappenas dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2137758/bangun-infrastruktur-15-area-industri-jokowi-butuh-rp-47-triliun> Diakses tanggal 27 Nopember 2014

melalui forum G-20 dan donor internasional. Dalam forum ini dibicarakan mengenai mekanisme penghapusan hambatan, pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, penyediaan energi dan pengadaan pangan dengan memberi peran yang besar bagi penanaman modal. Dalam *national summit* 2009 ini Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengusulkan perlunya aturan pengadaan tanah yang lebih efektif dan adanya kepastian hukum bagi pengusaha yang memerlukan tanah.

Warisan dosa Rezim SBY dalam layanan regulasi di bidang agraria telah akan mulus berjalan di era Jokowi-JK. Pasalnya, pemerintah melalui DPR RI telah mengesahkan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum. UU Yang ditentang masyarakat sipil utamanya Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dinilai melegitimasi karpet merah perampasan tanah atas dalil pembangunan. UU ini merupakan bagian dari paket reformasi regulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan pasar dan melibatkan peran swasta, dengan konsep pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum dan kepentingan usaha swasta. UU ini seperti berdalih seolah-olah proyek yang didorong adalah untuk kepentingan umum, padahal proyek tersebut tidak lebih hanya untuk kepentingan swasta, seperti proyek infrastruktur yang sepenuhnya dibiayai, dimiliki, dikelola dan diperuntukan bagi kepentingan swasta, bahkan asing. Antara lain, proyek jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, sarana dan prasarana telekomunikasi, transportasi, air minum, sampai

pada pertanian skala besar seperti *Food Estate*, yang selama ini terbuka untuk swasta dan asing. UU ini menjadi alat eksploitasi sumber daya alam dan industrialisasi oleh swasta.

UU ini juga dinilai sarat dengan 'pesanan' asing. Beberapa dokumen menyebutkan bahwa RUU ini didorong oleh ADB dan Bank Dunia. Sejak tahun 2005, Bank Dunia, *Asian Development Bank (ADB)* dan *Japan Bank for International Cooperation (JBIC)* telah berperan dalam mengarahkan kebijakan pembangunan di Indonesia, melalui penyediaan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur serta bantuan teknis untuk perubahan regulasi. Hal ini dilakukan melalui skema utang untuk "*Program Pembangunan Reformasi Sektor Infrastruktur*," yang mendorong pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk menguatkan peran swasta melalui skema *Public Private Partnership (PPP)* dan kebijakan liberalisasi. Dampaknya adalah penguatan utang atas nama pembangunan, baik utang publik maupun utang swasta yang dijamin oleh publik²⁶.

Aturan turunan dari UU ini sudah cukup lengkap, mulai dari regulasi operasional hingga pendukungnya. Peraturan operasional terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam Rangka kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan dalam Rangka Kepentingan Umum. Peraturan pendukung perpres 71, antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya

26. Petisi Masyarakat Sipil Penolakan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan KOALISI RAKYAT ANTI PERAMPASAN TANAH – KARAM TANAH (KPA, WALHI, IHCS, Bina Desa, KIARA, UPC, SPI, Sawit Watch, API, AMAN, SAINS, JKPP, HuMA, PERGERAKAN, PRP, ABM, SMI, Epistema Institute, RACA Institute, KAU, Solidaritas Perempuan, JATAM, PPI, SHI, IHI, YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, PBHI Jakarta, KPOP, FPBJ, SPKAJ, FPPI, SALUD, REPDEM, IGJ, KpSHK, AGRA, FMN, PUSAKA) Jakarta, September 2011.

Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBN.

Dalam hal memberikan kepastian hukum bagi investor, memberikan kemudahan konsesi dan pengadaan tanah bagi investor ada pada porsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang era Jokowi-JK. Melalui menterinya, Ferry Mursyidan Baldan masih meneruskan rezim sertifikasi tanah ala *land administration project* (LAP) yang mengusung penyelesaian problem *Land Governance* yang buruk seperti, tumpang tindih kelembagaan dan hukum pertanahan, konflik pertanahan dan sumber daya alam dan buruknya sistem administrasi pertanahan²⁷. Bahkan dalam perkembangannya Ferry Mursyidan Baldan hendak membentuk Bank Tanah (*Land Bank*) demi tuntutan ketersediaan lahan bagi pembangunan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan pembebasan lahan dan kebutuhan akan kecepatan waktu bagi pengadaan tanah.

2.4. Ongkos Infrastruktur

Karena instrumen bagi perluasan kapitalisme melalui ruang dan uang maka ketersediaan alat bagi akumulasi uang melalui lembaga pembiayaan infrastruktur adalah mutlak perlu. Pemerintah Indonesia, dalam

hal ini Kemenkeu Agus D.W. Martowardjojo pada 9 Agustus 2010 meresmikan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. PT IIF merupakan perusahaan swasta yang didanai oleh pemegang saham pendiri, dengan komitmen investasi sebesar Rp 600 M dari pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), Rp 400 M (setara) dari *International Finance Corporation* (IFC), dan Rp 200 M (setara) dari DEG - *Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH*. PT IIF membuka kesempatan partisipasi dari pihak investor swasta lainnya guna meningkatkan perolehan dana bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) juga telah menyetujui untuk memberikan pinjaman masing-masing setara Rp 1 T kepada PT IIF.

PT IIF merupakan institusi keuangan non-bank yang fokus kepada pendanaan jangka panjang bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur, PT IIF diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan ekuitas dan pinjaman jangka panjang, khususnya dalam mata uang Rupiah, untuk investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. PT IIF menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek infrastruktur, terutama proyek milik swasta, yang dinilai layak secara komersial, melalui berbagai instrumen pinjaman, penyertaan saham maupun jaminan pembiayaan untuk peningkatan kredit. Konsep pembentukan lembaga pembiayaan khusus infrastruktur ini pertama kali diusul-

27. Iwan Nurdin, 2014. *Reforma Agraria ala Bank Dunia*: Opini Suara Pembaruan Agraria Edisi VIII September-Nopember 2013.

kan pada *Infrastructure Summit* tahun 2005. Sejak saat itu, Bank Dunia, ADB, IFC dan DEG bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia merancang sebuah lembaga komersial guna merevitalisasi investasi swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia. AUSAID juga turut memberikan dukungan keuangan dalam pengembangan rencana usaha PT IIF.

Tak hanya itu, Pada 19 Maret 2012, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan PT IIF telah menandatangani perjanjian penyertaan modal untuk memiliki 14.9% saham yang akan dikeluarkan oleh IIF, dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penyertaan modal SMBC meningkatkan permodalan IIF menjadi sekitar USD 190 juta. Pada tanggal 3 April 2012, SMBC secara resmi telah menjadi pemegang saham IIF.

Berikut ini adalah proyek-proyek yang sedang dan telah dikerjakan oleh lembaga tersebut, proyek jalan tol Cikampek-Palimanan, Asahan 1-Hydro Electric Power Plant Project, indosat-Proyek Telekomunikasi, Proyek 2 X 35 Mw Pembangkit Listrik Tenaga Gas PT Navigat Energy Gas Power Plant, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Base Transceiver Station (BTS) Tower Rental, Air Transportation Facility-PT Garuda Maintenance Facility²⁸.

Pengaruh industri keuangan dalam hal pembiayaan infrastruktur tak kalah penting. Pelibatan pelaku ekonomi infrastruktur dalam pusaran pasar keuangan atau dalam bahasa marx merupakan "*money-dealing capital*" dimana pengaruh bank-bank internasional komersial akan semakin dominan. Tendensi masuknya Bank-Bank komersial

dalam hal infrastruktur juga diperlihatkan oleh *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang dipromosikan Cina. Indonesia, Jepang, Australia dalam perkembangan terakhir belum mau bergabung dengan AIIB. Pakar ekonomi-politik Massimo De Angelis, selanjutnya menyebut modal (capital) sebagai sebuah kekuatan (force). Dengan demikian, berkaitan dengan karakter utama dari modal yang senantiasa melakukan pelepasan paksa hubungan antara rakyat dengan tanah dan sumber daya alam, maka modal harus dipahami sebagai *enclosing social force* (De Angelis 2004:59, n . 5).

Garansi Resiko

Sebagai wujud peran pemerintah dalam penyediaan jaminan dari resiko politik yang melekat pada bisnis infrastruktur dibentuklah Indonesia Infrastruktur Garantie Fund (IIGF) atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Pada 30 Desember 2009. Lembaga ini berperan memastikan keamanan aliran modal dalam konteks investasi infrastruktur demi menarik investor. Perusahaan ini terbentuk atas peranan World Bank dalam bentuk memberikan *technical assistance* dalam pengembangan *appraisal procedures, corporate governance*, dan fungsi-fungsi kritical PII lainnya. PT PII berperan Menarik minat investor swasta dan lembaga keuangan dalam berpartisipasi di proyek berskema *Public Privat Patnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Manfaat untuk korporasi adalah mitigasi risiko bagi sektor swasta yang tidak dapat dicakup dari pasar.

Proyek infrastruktur yang dapat dijamin oleh PII adalah proyek infrastruktur

28. <http://www.iif.co.id/index.php?menu=project&lang=in> diakses pada 24 Nopember 2014

yang merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010. Peraturan Presiden tersebut menetapkan delapan sektor yang dapat diberi penjaminan, yaitu: Transportasi, Jalan/Jembatan Tol, Pengairan, Air Minum, Air Limbah dan Persampahan, Telekomunikasi dan Informatika, Listrik, dan Transmisi dan/atau Distribusi Minyak dan Gas Bumi.

Proyek yang sedang dijamin oleh lembaga ini antara lain: Air Minum-Umbulan dari Kabupaten Pasuruan senilai Rp. 2.068 M; Pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 60 km senilai Rp. 4.700 M; Air minum Kota Semarang Bagian Barat senilai Rp. 825 M; Pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 600 MW di area mulut tambang batu bara, Sumatera Selatan senilai Rp. 8.100 M; Pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas 2 x 600 MW di area mulut tambang batu bara, Sumatera Selatan senilai Rp. 16.200 Milliar; Proyek Air minum Way Sekampung; Pembangkit listrik dengan daya sampai 2000 MW di Kabupaten batang, Provinsi Jawa Tengah²⁹.

Pada tanggal 29 April 2014, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendukung inisi-

atif dan inovasi dalam persiapan dan pelaksanaan proyek infrastruktur dengan kemitraan antara dunia usaha dan Pemerintah³⁰.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia bertumpu pada, utamanya, peningkatan kualitas belanja publik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sehingga lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk infrastruktur, termasuk melalui cara-cara pemangkasan subsidi untuk rakyat³¹. Maka topik rezim akan mengusung isu penghematan anggaran melalui pencabutan subsidi, misalnya subsidi BBM. Dalih penghematan inilah yang juga dijadikan pembenar untuk mengundang investor asing dalam mengelola bisnis infrastruktur.

2.5. Siapa yang Diuntungkan?

Di tengah tidak terakomodasinya hak rakyat atas sumber agraria, sementara ketimpangan agraria yang lebar belum juga dibereskan, maka sudah bisa dipastikan penerima manfaat bagi pembangunan infrastruktur bukanlah golongan rakyat yang jumlahnya banyak itu, meliputi petani tak bertanah, petani gurem, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan kaum miskin kota. Penerima manfaat pembangunan infrastruktur adalah para penghisap sumber daya alam yang selama ini didominasi oleh korporasi swasta domestik maupun asing. Maka, dapat dipastikan matinya industrialisasi pedesaan selama ini akibat ketimpangan agraria akan diperparah dengan dipaksakannya bisnis infrastruktur.

29. <http://www.iigf.co.id/Website/ProjectsList.aspx?cat=8> diakses pada 24 Nopember 2014

30. <http://www.iigf.co.id/Website/News.aspx?id=270> diakses pada 24 Nopember 2014

31. <http://fajar.co.id/2014/11/17/kenaikan-bbm-sesuai-ekspektasi-investor.html> diakses pada 24 Nopember 2014

Bisnis infrastruktur sarannya akan bias, kuat dugaan pembangunan infrastruktur justru untuk semakin memperhebat langkah akumulasi modal korporasi. Misal dalam hal pembangunan smelter tambang yang membutuhkan listrik, Bisnis otomotif yang membutuhkan perluasan jalan raya, kebutuhan listrik untuk pabrik pengolahan CPO yang hanya boleh diolah oleh korporasi dan kebutuhan tanah bagi pengembangan apartemen, rumah mewah dan pusat perbelanjaan serta pembangunan pelabuhan untuk mempercepat aliran ekspor-impor yang berasal dari eksploitasi sumber agraria yang selama ini menyingkirkan hak rakyat.

Selain peran lembaga keuangan yang menopang bisnis infrastruktur. Pihak Swasta yang “negebet” menggarap potensi ini adalah ASTRA, perusahaan ini sedang mengerjakan proyek jalan tol kertosono dan pembangunan pabrik minyak goreng di Mamuju³². Jokowi juga menjadi magnet dunia dengan berhasil mengundang investor asing. Singapura juga turut menanamkan modalnya di sektor Infrastruktur. Pemerintah Singapura diwakili Menteri Perdagangan membawa rombongan pengusaha asal Singapura mengunjungi Indonesia. Melalui KADIN, Teo Ser Luck Menteri Perdagangan Singapura menunjukkan ketertarikannya meningkatkan investasi di perikanan, infrastruktur, teknologi dan pendidikan³³.

KADIN melalui Ketua Umumnya, Suryo Bambang Sulisto menyatakan RI-

Cina telah menandatangani 12 MoU untuk korporasi di beberapa sektor ekonomi. Mou tersebut antara lain berisi kesepakatan investasi antara PT Kayan Hydro Energy dan Shanghai Electric Power sebesar US\$ 17.8 miliar, pt Integral Mining Nusantara dan Jiangsu Wei-wei Mining sebesar \$ 775 juta, PT Sinar Sukses Mandiri and Zhong Ji Hao sebesar \$360 juta, PT Wijaya Infrastruktur Indonesia dengan Golden Mega International Holdings sebesar \$120 juta dan Maspion Group dengan Shining Resources for a smelter development sebesar US\$100 juta. PT Zadasa and Shen Zhen Tian He Wei Hang telah menandatangani kesepakatan investasi sebesar \$5.5 juta, PT Eka Sampoerna Sukses dan the Fujian Yin Hai Group a \$1.3 juta, Cahaya Sukses International dan Fujian Tian Mao sebesar \$1.5 million dan PT Resteel Industry juga telah meneken MoU dengan The China Railway Construction Corporation³⁴.

Bagaimana Ornanisasi Negara akan berperan dan berubah beserta perangkat birokrasi serta alat-alatnya menyesuaikan skema penyangga krisis kapitalisme global jangka panjang. Deregulasi dan Pencabutan Subsidi demi Bisnis Infrastruktur adalah cerita-cerita ke depan. Infrastruktur yang di bangun di Asia Tenggara tetap dalam konteks geografi produksi pengerukan sumber daya alam. Para pengusaha dunia seperti Raymond Ch'ien, chairman of Hong Kong's MTR Corporation dan Mark Wiseman, presiden CEO dari Canada Pension Plan Investmen Board

32. <http://economy.okezone.com/read/2014/09/17/278/1040655/astra-siap-masuk-proyek-infrastruktur-pemerintah-baru> diakses 20 Nopember 2014

33. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&cid=16687&type=6#.VHikY8nil6Q diakses 24 Nopember 2014

34. http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&cid=16605&type=15#.VHiljsnil6Q diakses 12 Nopember 2014

seolah menggenapi analisa bahwa modal dunia sedang diarahkan pada bisnis infrastruktur yang berjangka panjang, namun diakui masih ada kegelisahan mengenai potensi sebuah negara dalam regulasinya dapat bersaing mendapatkan kapital dan dapat menurunkan resiko bisnis infrastruktur³⁵. Laporan dari Mc Kinsey Global Institute (MGI) dan pelajaran penting dari Mc Kinsey's infrastructure menunjukkan produktifitas sektoral dalam jangka waktu yang panjang dan untuk mencapai penghematan biaya adalah beberapa latar belakang bisnis infrastruktur. Bahkan konsentrasi global mengarah pada kesenjangan pembangunan infrastruktur dimana untuk menjaga pertumbuhan GDP dunia diproyeksikan membutuhkan \$57 Triliun untuk investasi infrastruktur mulai 2013 hingga 2030³⁶.

Berhasilnya pemenuhan undangan investasi dari rezim lama seolah akan paripurna di era Jokowi-JK. Di dalam general review IHLO bulan Maret 2014 tentang Investasi Cina di Indonesia menerangkan bahwa sejak Wen Jiabao Perdana Menteri Cina dan Presiden Cina Xi Jinping mengunjungi Indonesia di 2011 dan 2013 telah bersepakat memberikan lebih banyak utang dan menekan perjanjian. Kesepakatan yang disetujui kedua negara mencapai US\$ 64,9 Miliar, ini belum termasuk pinjaman lunak sebesar US\$ 9 M yang ditandatangani sejak 2008 hingga 2013. Di 2010 China Investment Corp (CIC) menjadi investor aktif yang mengakumulasikan uangnya sebesar US\$ 25 M kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam, PLN

di sektor kelistrikan dan operator pelabuhan yaitu PT Pelindo. Dalam hal infrastruktur China Development Bank (CDB) melaporkan pemberian pinjaman hampir US\$ 6 M di sektor Infrastruktur, energi dan pertambangan sejak 2006. Contohnya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap yang dibiayai oleh CDB tanpa jaminan, namun kontraktor yang ditunjuk adalah China Energy Engineering Group (CEEC) dan menggunakan pemasok dan peralatan dari Cina dengan jumlah US\$ 700 juta kepada Sumber Segara Primadaya. Untuk pelabuhan, Cina gelontorkan US\$ 2.4 Juta melalui China Merchants untuk pelabuhan bongkar muat di Tanjung Sawuh, Batam. Jalan dan Pelabuhan di Murung Raya, Kalimantan Tengah melalui China Harbour Engineering Co dan PT Daya Bumindo sebesar S\$ 1.1 Miliar. Dalam hal bisnis infrastruktur penunjang transportasi, Cina berperan dalam pembangunan Jalan Raya di Sumatera Selatan melalui China Railway Group sebesar US\$ 4.8 Miliar yang 70% di dalamnya dibiayai oleh Agricultural Bank of China sebesar US\$ 1.5 M. Proyek lainnya adalah monorail di Jakarta 2013-2016 sebesar US\$1.5 Juta oleh China Communications Construction Company. Monorail di Bandung mulai 2014 oleh China National Machinery Import & Export Corporation dan Panghegar Group sebesar US\$ 992 juta dan infrastruktur tambang dan transportasi di Papua dan Kalimantan Tengah oleh China Railway Group dan PT Indika Energy sebesar

35. http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/infrastructure_productivity

36. McKinsey Global Institute dan McKinsey Infrastructure Practice: *infrastructure productivity: How to save \$1 Trillion a year*. Januari 2013

US\$ 6 M yang dipinjamkan dari China Exim Bank. Proyek jalan tol yang juga dibiayai oleh Cina adalah proyek jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) mulai 2012-2014, Tayan bridge in West Kalimantan (2012-2015) dan jalan tol Medan-Kualanamu, Sumatra Utara mulai 2013 hingga 2016³⁷.

Tak hanya berhenti sampai di situ, Indonesia juga menjadi kawan yang baik bagi perluasan investasi Jepang. Pada tanggal 28 Maret 2013, Pemerintah Republik Indonesia dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) telah menandatangani beberapa perjanjian pinjaman untuk pembangunan (*Official Development Assistance*) yang mencapai nilai 10,142 milyar yen dalam tiga paket proyek yaitu, pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara Indramayu (*Indramayu Coal Fired Power Plant Project* (E / S) dengan efisiensi tinggi untuk meningkatkan kapasitas pasokan listrik di wilayah ibukota, yang merupakan pusat beban sistem jaringan listrik Jawa-Bali. Kedua, mendukung pengembangan panas bumi di wilayah timur Indonesia (*Geothermal Development Acceleration Program*). Ketiga, peningkatan pengelolaan banjir di wilayah metropolitan Bandung, sebagai pusat industri tekstil. Bahkan, melalui ADB, Jepang memberikan pinjaman program senilai tiga ratus juta dollar AS (sekitar 2,88 triliun rupiah) untuk mendukung pelaksanaan MP3EI³⁸.

2.6. Apa Masalah dasar

Krisis kapitalisme yang berusaha diselamatkan melalui perluasan ekspansi ru-

ang (spatial) secara progresif dengan mencari teritorial/ruang baru. Dimana basis utamanya adalah penyediaan ruang hidup yang siap dieksploitasi dan ketersediaan buruh murah dan pasar yang melimpah. Modus produksi yang maju membutuhkan relasi yang saling kait-mengait dalam hal produksi kapitalis. Akumulasi kapital dan atau barang produksi berlebih mesti dialirkan secara berkelanjutan dan terus meluas lintas teritorial. Perkembangan kapitalisme muthakhir seperti yang diutarakan Harvey menghendaki adanya pembaruan geografi ekonomi yang melahirkan kapitalisme ruang sekaligus pembukaan pangsa pasar agar daya beli dapat terus ditingkatkan sehingga krisis akumulasi barang produksi bisa ditangani.

Lenin dalam tulisannya berujar bahwa fitur dasar imperialisme mencakup pembagian wilayah dari seluruh dunia oleh kekuatan-kekuatan kapitalis besar. Imperialisme adalah tahapan kapitalisme pada perkembangan di mana dominasi monopoli dan kapital finansial diselenggarakan; dimana ekspor kapital telah mengakuisisi hal-hal yang dianggap penting, di mana pembagian dunia di antara lembaga internasional telah dimulai, di mana pembagian semua wilayah dunia oleh kekuatan-kekuatan kapitalis besar telah selesai³⁹. Dinamika pergerakan kapital dan barang dapat dijadikan acuan bagaimana bisnis infrastuktur menjadi penting demi perluasan dan kelanjutan akumulasi modal dan barang.

Dalam konteks tentang apa-apa yang dilakukan Jokowi di awal Kepemimpinannya yang mendahulukan pembangunan

37. Briefer on Chinese Investments in Indonesia – General Review IHLO, March 2014

38. Laporan Penelitian: “*Krisis imperialisme, MP3EI dan Penyingkiran Rakyat*” Studi Investasi Donggi Senoro LNG. Oleh Agrarian Resources Center (ARC) Bekerjasama dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah. Andika Deputi Direktur Jatam Sulteng. 2013

infrastruktur seakan menggenapi apa yang dikatakan Massimo De Angelis yang mengungkapkan bahwa pengkaplingan/pemagaran milik bersama (*enclosure*)⁴⁰ sebagai hasil dari "power-over". Misalnya strategi privatisasi dan promosi ekspor yang dilakukan pemerintah. Memasukan tanah sebagai komoditas dagang melalui pembangunan infrastruktur dapat dikatakan sebagai akumulasi kapital yang merupakan alat enclosure. Dengan sistem politik yang liberal, investasi asing dipandang sebagai variabel pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah penghambat regulasi dalam negeri yang coba dipangkas dengan penyesuaian UU. setidaknya 32 Undang-undang yang tumpang tindih, berhaluan liberal dan mengukuhkan sektoralisme di bidang agraria.

Dalam hal ini patut diperhatikan bahwa perkembangan kapitalisme perlu dibedakan dengan kebijakan pembangunan yang selama ini kita kenal. Kapitalisme adalah sebuah hubungan sosial produksi yang tujuan utamanya untuk akumulasi kapital tanpa batas. Sementara pembangunan adalah sebuah proyek intervensi yang dijalankan oleh badan pembangunan internasional dan pemerintah negeri-negeri paska kolonial, untuk menangani sebagian dari akibat bekerjanya kapitalisme itu, atau untuk mel-

ancarkan jalan bagi kapitalisme untuk bekerja. Pembangunan, dengan demikian, sebagai sebuah proyek internasional, merupakan suatu bentuk intervensi yang khusus yang dijalankan secara massif pasca Perang Dunia Kedua di negara-negara yang baru merdeka⁴¹.

Masuknya Indonesia menjadi wilayah teritorial baru dalam hal perluasan kapitalisme ruang akan berakibat pada penggusuran lahan-lahan petani atas nama pengadaan tanah demi bisnis infrastruktur. Pemikiran Karl Polanyi menjadi relevan saat ini, dalam karya klasiknya "The Great Transformation" (1944), mengistilahkannya sebagai *fictitious commodity*. Menurut Polanyi, memperlakukan tanah (alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Tanah (dan juga tenaga kerja) tak lain dan tak bukan merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada

39. VI Lenin, 'Imperialism: the Highest Stage of Capitalism,' dalam Selected Works, Vol. I (Moscow: Progress Publishers, 1963). Pada Bab VII. Imperialism as a Special Stage of Capitalism

40. MARX membahas soal "enclosure" dalam bab 27 tentang akumulasi primitif di Capital Volume I. Singkatnya, boleh dikata, "enclosure" adalah salah satu metode penting dalam akumulasi primitif. Ringkasnya: rampas tanah petani, lantas karena sudah tidak memiliki alat produksi, maka mereka harus menjual tenaga kerjanya secara bebas kepada kelas kapitalis untuk dihisap. Sudah jatuh, ditimpa tangga pula. Secara sederhana "enclosure" bisa diterjemahkan sebagai pemagaran atas tanah-tanah milik bersama atau kawasan yang terbuka untuk siapa saja. Ini terjadi dalam sejarah awal pertumbuhan kapitalisme di daerah-daerah pedesaan Inggris.

41. Noer Fauzi Rachman, Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat diakses di <http://indoprogress.blogspot.com/2010/09/tanah-sebagai-syarat-hidup-masyarakat.html>

mekanisme pasar. Hal ini dengan sendirinya, menimbulkan gejolak perlawanan.

Upaya mereduksi makna tanah yang hanya dipandang sebagai masaaah ekonomi semata tanpa meletakkan juga dimensi politik, budaya dan sosial adalah kegentingan di antara para pengambil kebijakan. Nilai tanah yang ditentukan melalui mekanisme pasar dan menyertakannya dalam sirkuit kapital yang mengglobal mengakibatkan perampasan ruang hidup dan konflik agraria adalah keniscayaan masa depan.

3. Kesimpulan

Tanda-tanda tidak adanya langkah-langkah persiapan melaksanakan reforma agraria sejati atau paling tidak menjalankan landreform tetap mengukuhkan pandangan bahwa agenda reforma agraria tidak bisa dititipkan pada kuasa politik di luar kalangan gerakan agraria itu sendiri. Harapan bagi terlaksananya reforma agraria dengan menggantungkan kebaikan hati pemerintah cukup rentan untuk disimpangkan.

Terlebih, persoalan perubahan sosial semakin kompleks dan memerlukan alat-alat konseptual baru untuk memahaminya. Lawan tanding bagi perluasan akumulasi modal melalui bisnis infrastruktur yang mengukuhkan penyingkiran hak-hak rakyat atas sumber agraria harus mewujud. Tantangan bagi gerakan agraria bukan hal mudah. Pemberlakuan pembebasan lahan, ganti kerugian dan mekanisme lain merupakan upaya serius dan sungguh-sungguh dari negara untuk melepaskan rakyat dari tanahnya. Ini merupakan tantangan besar bagi kalangan gerakan agraria karena modal masuk, merayu melalui uang yang ditawarkan langsung kepada rakyat yang menguasai tanah atau memiliki hak atas tanah seperti yang diatur dalam regulasi kemudahan layanan investasi semacam UU No 12/2012 tentang Pengadaan Tan-

ah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum dan peraturan turunannya.

Pemeriksaan secara rinci mengenai penerima manfaat bisnis infrastruktur harus dilakukan demi menghindari pengelabuan sasaran kebijakan ini. Bukan hanya itu, kecenderungan reforma agraria palsu yang ditandai melalui diadopsinya reforma agraria ala World Bank harus disikapi karena akan mengikutsertakan ruang hidup dalam sirkuit kapital internasional.

Dari uraian-uraian di atas, radikalisasi masa gerakan agraria di areal-areal perampasan tanah sangat potensial dilakukan. Namun itu semua butuh keseriusan dan ketangkasan dalam konteks transformasi korban perampasan tanah atau konflik agraria menuju watak kelas pejuang agraria. Peran pendamping, organizer dan organisasi rakyat yang terdekat di wilayahnya adalah kunci. Bukan hanya itu ketepatan dan kecepatan dalam menangani transformasi watak adalah syarat yang tak bisa ditinggalkan. Tentu akan berkejaran dan bertarung daya tahan dengan proses penghacuran tenaga produktif rakyat. Kerentanan organisasi rakyat di wilayah yang dijadikan objek pengadaan tanah harus dibaca secara teliti. Potensi kerusakan organisasi karena tema-tema ganti rugi, ganti untung, uang kerohiman adalah persoalan yang dapat muncul dan tentu akan mempengaruhi keadulatan politik organisasi rakyat. Selain itu Krisis kapitalisme dewasa ini dan diprediksi akan semakin berkontradiksi ke depan dan harus segera dijawab oleh kalangan gerakan reforma agraria dengan menyusun *master plan* mengenai corak produksi yang lawan tanding bagi perkembangan kapitalisme muthakir. Karena tipikal rezim yang sedang berkuasa saat ini adalah rezim yang lihai bersembunyi di balik aksi-aksi populer misal dengan “blusukan,” namun tetap mengabaikan substansi penyelesaian masalah agraria struktural. Maka

penting bagi kita untuk tetap tajam dan kritis terhadap apa-apa yang dilakukan rezim dalam pengurusan agraria. Dan tindakan yang setepat-tepatnya bagi gerakan agraria adalah mengkonsolidasikan kekuatan organisasi rakyat pengusung reforma agraria dan meluaskannya, memperbaharui daya juang dan stamina perjuangan sehingga apapun yang terjadi dan dilakukan oleh rezim, reforma agraria tidak lagi bias karena ditentukan oleh cita-cita yang dititipkan melainkan ada pada kedaulatan politik rakyat yang terorganisir.

Daftar

Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Andika. 2013. *“Laporan Penelitian: Krisis imperialisme, MP3EI dan Penyingkiran Rakyat”*
Studi Investasi Donggi Senoro LNG. 2013. Agrarian Resources Center (ARC) Bek
erjasama dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah. 2013
- Bisnis Indonesia. 2014. *“Infrastruktur Irigasi 5 Proyek Bendungan Senilai Rp.559 Triliun
Dibangun Tahun Depan”* sumber: [http://industri.bisnis.com/
read/20141123/45/274913/infrastruktur-irigasi-5-proyek-bendungan-senilai-p559-
triliun-dibangun-tahun-depan](http://industri.bisnis.com/read/20141123/45/274913/infrastruktur-irigasi-5-proyek-bendungan-senilai-p559-triliun-dibangun-tahun-depan)
- De Angelis, Massimo. 2007. *“The Beginning of History. Value Struggles and Global Capi
tal.”* London: Pluto Press.
- Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Ke
menterian Kehutanan. 2014 *“Statistik Kawasan Hutan 2013.”* Jakarta. Kementerian
Kehutanan.
- Fajar. 2014. *“Kenaikan BBM Sesuai Ekspektasi Investor”*. 2014 sumber: [http://fajar.
co.id/2014/11/17/kenaikan-bbm-sesuai-ekspektasi-investor.html](http://fajar.co.id/2014/11/17/kenaikan-bbm-sesuai-ekspektasi-investor.html) diakses 24
Nopember 2014
- Hong Kong Liaison Office of The International Trade Union Movement. 2014. *“Briefer on
Chinese Investments in Indonesia – General Review IHLO.”* 2014
- Indonesia Infrastruktur Finance. 2014. *“Proyek-proyek yang sedang dan akan Dikerjakan”*.
Jakarta. IIF. Sumber: <http://www.iif.co.id/index.php?menu=project&lang=in> diakses
24 Nopember 2014
- Indonesia Infrastruktur Garantie Fund. 2014. Project List. Sumber [http://www.iigf.co.id/
Website/ProjectsList.aspx?cat=8](http://www.iigf.co.id/Website/ProjectsList.aspx?cat=8) diakses 24 Nopember 2014
- Indonesia Infrastruktur Garantie Fund. 2014. *“Penandatanganan MOU PT PII, PT SMI,
IIF dengan KADIN”* <http://www.iigf.co.id/Website/News.aspx?id=270> diakses 24
Nopember 2014
- Kementerian Kehutanan. 2014. *“Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2013”*. Jakarta.
Kementerian Kehutanan
- Koalisi Rakyat Anti Perampasan Tanah–KARAM TANAH. 2011. *“Petisi Masyarakat Sipil
Penolakan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan”*. Jakarta: Karam Tanah

- Kompas. 2014. *"Ini Proyek yang akan Dibiayai Dana Eks-subsidi"*. Pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/19/111100426/Ini.Proyek-proyek.yang.Akan.Dibiayai.Dana.Eks.Subsidi> akses 28 Nopember 2014
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 2013. *"Laporan Akhir Tahun 2013: Warisan Buruk Masalah Agraria di bawah Kekuasaan SBY."* Jakarta: Dipublikasikan melalui konferensi Pers pada Desember 2013.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). 2013. *"Database Konflik Agraria KPA 2013."* Tidak Dipublikasikan. Jakarta. KPA
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Walhi, Komnas HAM 2014. *"Siaran Pers Penyelesaian Konflik Agraria Wajib Jadi Prioritas Jokowi-JK"*. Jakarta: Konferensi Pers di Komnas HAM
- Lenin VI. 1964. *"Imperialism: the Highest Stage of Capitalism, dalam Selected Works, Vol. I."* Moscow: Progress Publishers
- Liputan 6. 2014. *"Bangun Infrastruktur 15 Area Industri Jokowi Butuh Rp 47 Triliun."* Jakarta. Sumber: <http://bisnis.liputan6.com/read/2137758/bangun-infrastruktur-15-area-industri-jokowi-butuh-rp-47-triliun> Diakses tanggal 27 Nopember 2014 November 2014.
- Marx Karl. *"Chapter Twenty-Seven: Expropriation of the Agricultural Population from the Land"*. Karl Marx Volume 1.
- McKinsey Global Institute: *infrastructure productivity: How to save \$1 Trillion a year.* Januari 2013. Sumber: http://www.mckinsey.com/insights/engineering_construction/infrastructure_productivity diakses 25 November 2014.
- Nurdin, Iwan. 2014. *Reforma Agraria ala Bank Dunia: Opini Suara Pembaruan Agraria* Edisi VIII September-Nopember 2013.
- Okezone. *ASTRA Siap Masuk Proyek Infrastruktur Pemerintah Baru.* 2014. Sumber: <http://economy.okezone.com/read/2014/09/17/278/1040655/astra-siap-masuk-proyek-infrastruktur-pemerintah-baru> diakses 20 Nopember 2014
- Polanyi, Karl. 1967 (1944). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time.* Boston: Beacon Press.
- Rachman Noer Fauzi. *"Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat: kata pengantar edisi bahasa Indonesia dari buku "Transnasional Agrarian Movements: Confronting Glo*

balization," yang diedit oleh Saturnino M. Borrás Jr, Marc Edelman, dan Critobal Kay, dan diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris tahun 2008 oleh Willey-Blackwell, UK.

Sekretariat Kabinet. 2014. *Sambutan Presiden Pada Pembukaan Rakornas Kabinet Kerja 2014, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014*. sumber: <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-rakornas-kabinet-kerja-2014-di-istana-negara-jakarta-4-november-2014/>

Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan. 2013. *Statistik kelapa sawit indonesia 2013*. Jakarta. BPS

The Global Review. 2014. "*Tertarik dengan Pemerintahan Jokowi, Mendag Singapura Boyong Investor ke Jakarta*". Sumber: http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=16687&type=6#.VHikY8nil6Q diakses 24 Nopember 2014

The Global Review. "*RI, China sign 12 Investment MoUs*." 2014 http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=en&id=16605&type=15#.VHiljsnil6Q diakses 12 Nopember 2014

Tempo. 2014. "*Remarks by Indonesian President Joko Widodo at the APEC CEO Summit on Nopember 10, 2014, in Beizing, China*." Sumber Video: Remarks by Joko Widodo, President of Indonesia, at the APEC CEO Summit in Beizing, China <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/16/120622207/Jokowi-Jualan-Kemudahan-Izin-Investasi-di-G-20> diakses pada 24 Nopember 2014

Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Profundo. 2014. *Tycoons in The Indonesia Palm Oil Sector*.

Widodo Joko; Jusuf Kalla. "*Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi Jokowi Jusuf Kalla 2014*." 2014

Biodata Penulis

Abdul Halim

Nama : Abdul Halim
Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 26 Desember 1982
Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana universitas Paramadina
Alamat : Perumahan Kalibata Indah, Jl.Manggis Blok B No.4, Jaksel.
Email : sobatliem006@gmail.com
No. Kontak : 08155100259
Organisasi : Koordinator Regional Southeast Asia Fisheries for Justice Network (SEAFish)
Jabatan : Direktur Riset Financial Supervisory Agency (FSA)

Catatan :

Awal 2013 terpilih sebagai Sekertaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KI-ARA). Pada bulan Juli 2014 beliau menyelesaikan satu buah buku yang ber judul Bukan Bangsa Kuli dan buku ini diterbitkan oleh KIARA.

Ziyad Falahi M.Sc

Nama : Ziyad Falahi M.Sc
Tempat/Tanggal lahir : Bojonegoro, 28 Oktober 1988
Pendidikan Terakhir : Master Hubungan Internasional Universitas Indonesia
Alamat : Kramat Jegu L-3 Taman-Sidoarjo, Jawa Timur 61257
Email : ziyad.falahi1988@gmail.com
No. Kontak : 085230984098
Organisasi : Direktur Riset Financial Supervisory Agency (FSA)
Jabatan : Dosen Ilmu Hubungan Internasional Prof Dr Moestopo, Jakarta

Catatan :

Ziyad Falahi menamatkan S-1 pada 2010 di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Air Langga. Sejak 2012 sampai sekarang menjadi sekertaris Indonesian Political-Economy Association (AEPI) dan 2013 sampai sekarang bergabung di dalam The Young united Founding fathers follower (P4B).

Linda Yanti Sulistiawati SH, MSc, PhD

Nama : Linda Yanti Sulistiawati SH, MSc, PhD
 Tempat/Tanggal lahir : -
 Pendidikan Terakhir : -
 Alamat : -
 Email : Lindayanti@ugm.ac.id
 No. Kontak : 081262116490
 Organisasi : -
 Jabatan : Wakil Dekan bagian Kerjasama dan Alumni sejak tahun 2013

Catatan :

Linda Yanti Sulistiawati, SH, MSc, PhD adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak tahun 2004, serta menjabat Wakil Dekan bagian Kerjasama dan Alumni sejak tahun 2013. Penerima AFS student exchange program, Stuned Scholarship Award tahun 2001-2003 dan Fulbright Presidential PhD Award tahun 201-2013 ini berkonsentrasi pada

Andria Perangin-angin

Nama : Andria Perangin-angin
 Tempat/Tanggal lahir : Medan, 15 Agustus 1988
 Pendidikan Terakhir : Sarjana Antropologi Universitas Padjadjaran
 Alamat : Komplek Liga Mas Indah, No.1 Blok E.1, Pancoran, Jakarta
 Email : nangin_ok@yahoo.com
 No. Kontak : 085296666647
 Organisasi : Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
 Jabatan : Kajian dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

Catatan :

Menyelesaikan kuliah Strata 1 di Jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran pada Mei 2013. Bergabung dengan GMNI pada tahun 2007. Sekarang aktif di KPA bidang Kajian dan kampanye.

Galih Andreanto

Nama : Galih Andreanto
Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 9 September 1989
Pendidikan Terakhir : Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran
Alamat : Vila Dago Tol D8 No 31, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan,
Banten, 15414, Telp 02174635472
Email : galih.andreanto@gmail.com
No. Kontak : 081288396363
Organisasi : Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
Jabatan : Kepala Departemen Kajian dan Kampanye KPA

Catatan :

Februari 2013 bergabung dengan KPA dan menjadi Kepala Kajian dan Kampanye. Semasa kuliah aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan menjadi pengurus cabang priode 2010-2012, sebagai ketua bidang politik.

Jurnal Landreform

“Membangun Kekuatan Politik Agraria”

Proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia masih memposisikan reforma agraria sebagai bahan kampanye untuk mengantarkan kekuasaan. Pasca ORBA, situasi politik yang menjadikan reforma agraria sebagai kampanye pertama sekali terjadi pada 2004 dan SBY terpilih menjadi presiden. Kemenangannya tidak terlepas dari janji akan menjalankan reforma agraria dengan membagikan tanah seluas 8,6 juta hektar untuk petani penggarap. Namun dalam proses kepemimpinannya tanah yang dijanjikan tersebut tidak pernah direalisasikan. Situasi seperti ini terulang pada pemilu 2014, Jokowi mengkampanyekan tanah seluas 9 juta hektar untuk **digagikan** kepada petani. Memang belum tepat jika kita menilai apakah Jokowi akan melaksanakan reforma agraria atau tidak? Tanah seluas 9 juta hektar benar diperuntukkan untuk agenda reforma agraria atau menyerahkannya kepada korporasi?

Melihat situasi dan kondisi politik nasional, keinginan pemerintah untuk menjalankan reforma agraria masih setengah hati. Agar pemerintah bisa menjalankan reforma agraria sejati dalam rangka menuju kemandirian nasional, maka dorongan dari organisasi masyarakat sangat menentukan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa konsep pembangunan yang selama ini berjalan tidak menyentuh inti dari reforma agraria sehingga hak masyarakat petani, nelayan, buruh dan masyarakat adat menjadi terabaikan. Konsep pembangunan modern yang terlalu dipaksakan ke dalam masyarakat di pedesaan hanya menjadikan mereka objek disetiap pembangunan.

Diterbitkan Oleh:



Sekretariat Nasional:

Konsorsium Pembaruan Agraria/consortium for Agrarian Reform
Kompleks Liga Mas Indah Jln.Pancoran Indah I,
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
T/F.021 7984540; 021 7993834
www.kpa.or.id; kpa@kpa.or.id

 @seknasKPA

 www.facebook.com/konsorsiumpembaruanagraria

ISBN 978-602-1139-31-8

